



Balai POM di Jember

: LAPORAN KINERJA TAHUNAN

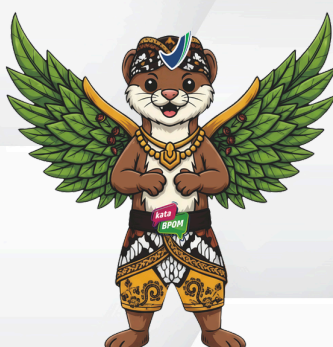
TAHUN 2025



jember.pom.go.id



(0331) 5105-533





DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	13
BAB I PENDAHULUAN	20
1.1 Latar Belakang.....	20
1.2 Gambaran Umum	20
1.3 Struktur Organisasi	22
1.4 Isu Strategis	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1 Uraian Singkat Renstra	27
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	32
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	34
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	38
2.5 Metode Pengukuran.....	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	56
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	56
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi.....	218
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	228
3.4 Realisasi Anggaran	228
BAB IV PENUTUP.....	235
4.1 Kesimpulan	235
4.2 Saran	238
LAMPIRAN.....	239

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan.....	33
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	35
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	39
Tabel 4 Perhitungan NKO Balai POM di Jember.....	57
Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	63
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	64
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	65
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	65
Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	69
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	69
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	70
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara.....	71
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	74
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	75
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	76
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara.....	77
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	80
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	81
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	82
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara.....	82
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	85
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	85
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	86

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	87
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	91
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	91
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	92
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	93
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	98
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	98
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	99
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	100
Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	104
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	104
Tabel 35 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	106
Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	112
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	112
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	113
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	114
Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	118
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	118
Tabel 42 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	119
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	120
Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	126
Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	126
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	127

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	128
Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	131
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	132
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	133
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	133
Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	137
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	138
Tabel 54 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	139
Tabel 55 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	142
Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	142
Tabel 57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	145
Tabel 58 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	148
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	150
Tabel 60 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	151
Tabel 61 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	152
Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	154
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	155
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	155
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	156
Tabel 66 Perbandingan Target Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025	161
Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	161
Tabel 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis 2025	162
Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	163

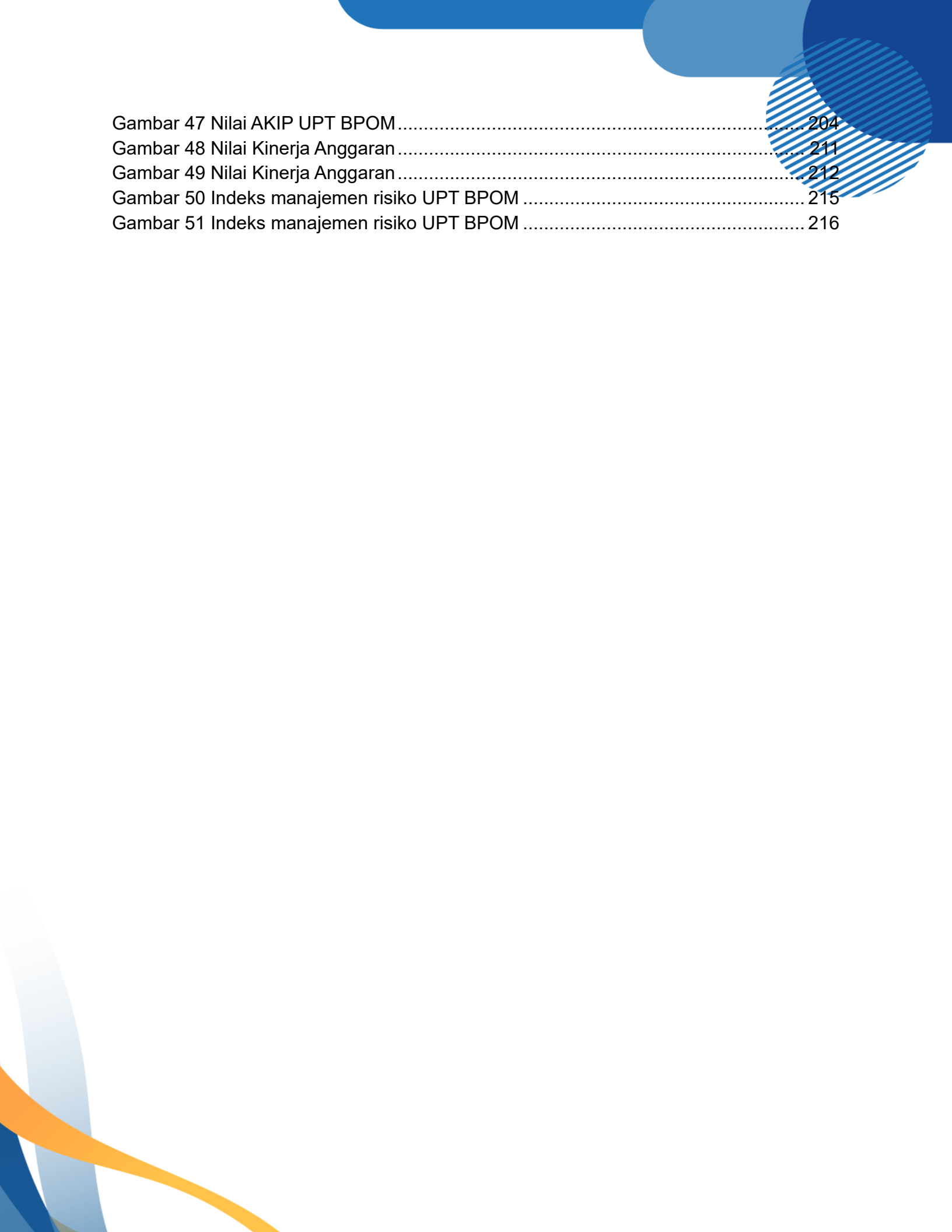
Tabel 70 Perbandingan Target Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025	165
Tabel 71 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	166
Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Strategis 2025	167
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	168
Tabel 74 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	170
Tabel 75 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	171
Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	172
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	172
Tabel 78 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	174
Tabel 79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	175
Tabel 80 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2025	176
Tabel 81 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	177
Tabel 82 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	179
Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	179
Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	180
Tabel 85 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	181
Tabel 86 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	184
Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	184
Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	185
Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	186
Tabel 90 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	190
Tabel 91 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	190
Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	191

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	191
Tabel 94 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	194
Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	195
Tabel 96 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	196
Tabel 97 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja yang Sejenis/Setara	196
Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	202
Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	203
Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	204
Tabel 101 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	210
Tabel 102 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	210
Tabel 103 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	211
Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	212
Tabel 105 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	214
Tabel 106 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	214
Tabel 107 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	215
Tabel 108 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara	216
Tabel 109 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025	218
Tabel 110 Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran.....	229
Tabel 111 Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan	230
Tabel 112 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.....	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	22
Gambar 2 Visi dan Misi	27
Gambar 3 Kategori Capaian Indikator	53
Gambar 4 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	54
Gambar 5 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n	55
Gambar 6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember Tahun 2025.....	56
Gambar 7 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
Gambar 8 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	66
Gambar 9 Grafik Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	70
Gambar 10 Grafik Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	71
Gambar 11 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	76
Gambar 12 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	77
Gambar 13 Grafik Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....	81
Gambar 14 Grafik Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....	83
Gambar 15 Grafik Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
Gambar 16 Grafik Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
Gambar 17 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder.....	92
Gambar 18 Grafik Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	99
Gambar 19 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	100
Gambar 20 Grafik Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	106
Gambar 21 Grafik Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	113

Gambar 22 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	115
Gambar 23 Grafik Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan.....	119
Gambar 24 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	120
Gambar 25 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	127
Gambar 26 iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	128
Gambar 27 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	132
Gambar 28 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.	151
Gambar 29 Grafik Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.	152
Gambar 30 Grafik Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	155
Gambar 31 Grafik Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	157
Gambar 32 Grafik Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	162
Gambar 33 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	163
Gambar 34 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	167
Gambar 35 Grafik Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan...	168
Gambar 36 Jumlah Desa Pangan Aman	171
Gambar 37 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	173
Gambar 38 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	180
Gambar 39 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	181
Gambar 40 Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	185
Gambar 41 Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	186
Gambar 42 Indeks Pelayanan Publik UPT	190
Gambar 43 Grafik Indeks Pelayanan Publik UPT	192
Gambar 44 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	195
Gambar 45 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	197
Gambar 46 Nilai AKIP UPT BPOM.....	203



Gambar 47 Nilai AKIP UPT BPOM.....	204
Gambar 48 Nilai Kinerja Anggaran.....	211
Gambar 49 Nilai Kinerja Anggaran.....	212
Gambar 50 Indeks manajemen risiko UPT BPOM	215
Gambar 51 Indeks manajemen risiko UPT BPOM	216

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastyastu, Namo Budhaya,
Salam Sejahtera.

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja pada tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun setiap tahun dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala BPOM dalam rangka mencapai misi, melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Jember Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Budhaya,

Salam Sejahtera.

Jember, 26 Februari 2026

Kepala Balai POM di Jember,



Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Jember, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi;
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT;
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
5. Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;
6. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT
7. Layanan Publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian 8 (delapan) Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran Kegiatan tersebut sebagai berikut:

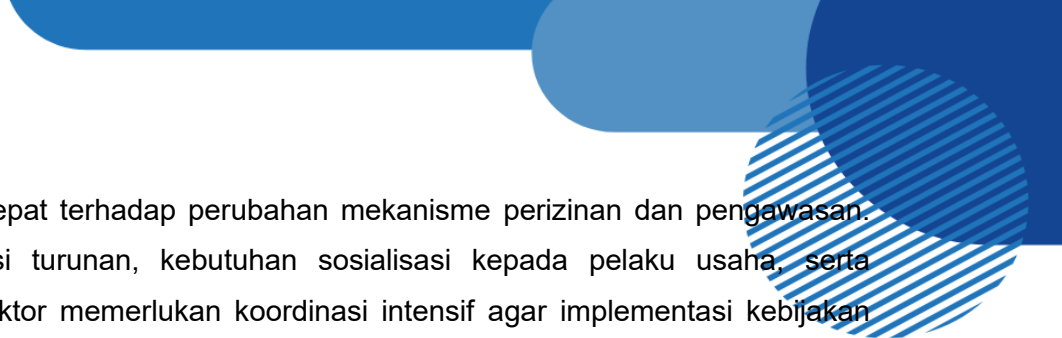
- A. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian $100\% < x \leq 110\%$), yaitu pada:
 1. Sasaran kegiatan kesatu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 108,09%;
 2. Sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 100,35%;
 3. Sasaran kegiatan keenam “Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT” sebesar 108,80%.
- B. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Baik” (capaian 100%), yaitu pada:
 1. Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 100,00%;
 2. Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” sebesar 100,00%.
- C. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:

1. Sasaran kegiatan ketujuh “Layanan Publik UPT yang prima” sebesar 98,57%;
2. Sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal” sebesar 98,11%.

D. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (<70%), yaitu pada Sasaran kegiatan kelima “Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” sebesar 33,33%.

Secara garis besar Balai POM di Jember telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian sasaran strategis:

1. Pemenuhan kebutuhan ASN pada tahun 2025 baru mencapai 64,44% dari kebutuhan ideal, yaitu 29 orang dari total kebutuhan 45 ASN. Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang relatif tinggi, khususnya pada jabatan fungsional pengawas dan analis laboratorium. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kompetensi pada fungsi laboratorium dan pelayanan publik yang memerlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Dampaknya terlihat pada perlunya prioritisasi berbasis risiko dalam pelaksanaan inspeksi, sampling, dan pengujian, potensi keterlambatan tindak lanjut hasil pengawasan, serta belum optimalnya intensitas pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
2. Wilayah kerja yang mencakup lima kabupaten dengan karakteristik geografis dan jumlah sarana produksi serta distribusi yang cukup besar meningkatkan kompleksitas pengawasan. Jarak antarwilayah serta sebaran sarana menuntut distribusi SDM dan anggaran yang sangat efisien. Pada wilayah dengan akses relatif jauh, frekuensi monitoring dan pengawasan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan strategi pemetaan risiko dan penjadwalan yang cermat agar efektivitas pengawasan tetap terjaga.
3. Perkembangan distribusi produk melalui marketplace dan media sosial meningkatkan dinamika peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan. Kapasitas pengawasan siber yang masih perlu diperkuat serta literasi digital masyarakat yang belum merata menjadi kendala dalam melakukan deteksi dan penindakan secara cepat. Pelaku usaha juga dapat berpindah platform dengan mudah untuk menghindari pengawasan. Kondisi ini menuntut pendekatan pengawasan yang tidak lagi hanya berbasis fisik, melainkan juga berbasis digital dan intelijen pengawasan.
4. Penyesuaian kebijakan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja



menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan mekanisme perizinan dan pengawasan. Penyesuaian regulasi turunan, kebutuhan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta sinkronisasi lintas sektor memerlukan koordinasi intensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

5. Masih ditemukannya hoaks terkait obat dan makanan serta keberagaman bahasa, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi efektivitas komunikasi risiko. Dalam pelaksanaan KIE, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan agar pesan dapat dipahami dan diinternalisasi secara tepat. Persepsi publik yang beragam juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan.
 6. Dengan pagu anggaran sekitar $\pm$ Rp7,8 miliar untuk mendukung pencapaian 28 IKU, seluruh kegiatan pengawasan mulai dari pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian laboratorium, penindakan, hingga pemberdayaan UMKM harus dikelola secara efisien dan berbasis prioritas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan trade-off antara kuantitas dan kualitas kegiatan sehingga perencanaan operasional berbasis risiko menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program.
 7. Secara teknis, masih ditemukan sarana dengan status Tidak Memenuhi Ketentuan, khususnya terkait implementasi CPOB atau CPPOB, validasi proses, serta sistem dokumentasi mutu. Perubahan alamat gudang, sistem distribusi pihak ketiga, serta kompleksitas rantai distribusi melalui reseller dan e-commerce turut menambah tantangan pengawasan. Pada aspek laboratorium, antrean sampel pada periode intensifikasi pengawasan, keterbatasan reagen tertentu, serta kebutuhan konfirmasi ulang hasil uji mempengaruhi waktu penyelesaian. Dalam penegakan hukum, koordinasi lintas aparat penegak hukum dan tahapan pembuktian yang komprehensif memerlukan proses administratif yang relatif panjang. Selain itu, pembangunan budaya kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi membutuhkan internalisasi nilai integritas secara berkelanjutan dan konsisten.
- 

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, telah dilakukan optimalisasi distribusi tugas berbasis analisis beban kerja serta penerapan skala prioritas berbasis risiko dalam pelaksanaan inspeksi, sampling, dan pengujian. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui pelatihan teknis, coaching internal, knowledge sharing antar fungsi, serta pemanfaatan pembelajaran daring guna memperkecil kesenjangan kompetensi, khususnya pada fungsi laboratorium dan pelayanan publik.
2. Untuk menjawab tantangan luas wilayah pengawasan, dilakukan pemetaan sarana berbasis risiko dan klasterisasi wilayah guna meningkatkan efisiensi rute pengawasan. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta penguatan peran jejaring pengawasan di tingkat kabupaten turut dioptimalkan guna mendukung monitoring berkelanjutan tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran fisik petugas secara langsung.
3. Dalam menghadapi dinamika pengawasan digital dan e-commerce, dilakukan penguatan patroli siber, monitoring iklan dan penjualan daring, serta peningkatan kapasitas petugas dalam pengawasan berbasis digital. Pendekatan kolaboratif dengan instansi terkait dan platform digital juga terus diupayakan guna mempercepat proses penurunan konten atau penindakan terhadap produk ilegal yang beredar secara daring.
4. Terkait dinamika regulasi nasional, dilakukan percepatan sosialisasi regulasi baru kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan melalui forum daring maupun tatap muka. Sinkronisasi lintas sektor diperkuat melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras dengan ketentuan terbaru.
5. Dalam menjawab tantangan pemberdayaan dan persepsi publik, strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis segmentasi sasaran. Pemanfaatan media sosial resmi, penguatan kolaborasi dengan sekolah, desa, dan komunitas, serta penyampaian pesan risiko yang sederhana dan mudah dipahami menjadi fokus utama dalam meningkatkan literasi masyarakat.
6. Pada aspek keterbatasan anggaran, dilakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja dan risiko, optimalisasi realokasi anggaran secara selektif, serta pengendalian biaya operasional tanpa mengurangi kualitas output kegiatan. Sinergi program dengan pemerintah daerah dan stakeholder juga dimanfaatkan untuk memperluas dampak kegiatan tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
7. Secara teknis operasional, tindak lanjut terhadap sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan melalui pembinaan bertahap, pengawasan ulang, dan penerapan sanksi



administratif sesuai ketentuan. Antrean pengujian laboratorium diantisipasi dengan pengaturan jadwal prioritas dan optimalisasi kapasitas analis. Dalam penegakan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum diperkuat melalui komunikasi intensif dan kelengkapan eviden yang sistematis. Sementara itu, pembangunan budaya kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilaksanakan melalui internalisasi nilai integritas, penguatan pengendalian internal, dan monitoring kepatuhan secara berkala.

Dengan langkah-langkah tersebut, kendala yang dihadapi tidak hanya dikelola secara reaktif, tetapi juga ditangani melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan guna menjaga efektivitas pencapaian kinerja organisasi.



HIGHLIGHT

Selama tahun 2025, Balai POM di Jember berhasil mencatatkan berbagai capaian positif melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi dalam manajemen kinerja. Berbagai penghargaan dan terobosan strategis yang diraih menjadi bukti komitmen organisasi dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, profesional, dan akuntabel.



Pencanangan Zona Integritas

Sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional Balai POM di Jember mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Launching Inovasi SI PANDU AJA (Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Akses Dimana Saja)

Merupakan sebuah sistem pelayanan publik berbasis digital yang digunakan untuk layanan jarak jauh dari Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi ke Balai POM di Jember



Launching Inovasi Pendalungan Batik (Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik)

Membantu pelaku usaha mulai dari awal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.



Peserta Terbaik 1

Pelatihan berbasis kompetensi District Food Inspector (DFI) 10-12 Juni 2025



Peringkat 2

Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester I Tahun 2025 kategori Pagu Besar 7,1 sampai dengan 15,5 Milyar



Peserta Terbaik 2

Food Inspector Dasar Batch 3 Tahun 2025



Peserta Terbaik 1

Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Batch 1 Tahun 2025



Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Lingkup KPPN Jember Periode Triwulan III Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 telah dilaksanakan secara dinamis. Namun, perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, kompleksitas rantai distribusi, serta meningkatnya jumlah dan variasi pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi BPOM dalam melaksanakan pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan sepanjang siklus hidup produk (*product life cycle*) yang meliputi pre-market dan post-market. Integrasi kedua aspek tersebut memerlukan sistem pengawasan yang kuat, adaptif, dan berbasis risiko agar mampu merespons dinamika peredaran produk di masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan sektor usaha Obat dan Makanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pada level usaha mikro dan kecil, menuntut adanya pengawasan yang merata hingga tingkat daerah untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah, termasuk Balai POM di Jember, menjadi sangat penting sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam memastikan pengawasan berjalan optimal di wilayah kerja. Balai POM di Jember melaksanakan penyebaran informasi, pendampingan sertifikasi, pengawasan, pembinaan, hingga penindakan secara berkesinambungan.

Dengan demikian, perlunya penguatan peran dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Jember bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja terlaksana sesuai ketentuan serta menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat.

1.2 Gambaran Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap Obat dan Makanan guna menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang beredar di Indonesia. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional di daerah, Badan POM membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Jember merupakan salah satu UPT Badan POM yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya. Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja UPT Badan POM pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 dan selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, hingga terakhir melalui Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2023 status Loka POM di Kabupaten Jember resmi ditingkatkan menjadi Balai POM di Jember. Peningkatan status ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dengan peningkatan klasifikasi tersebut, Balai POM di Jember memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Balai POM di Jember sebagai salah satu UPT Badan POM bertanggung jawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap siklus mata rantai produk, mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga peredaran di wilayah kerja. Wilayah pengawasan Balai POM di Jember meliputi lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang.

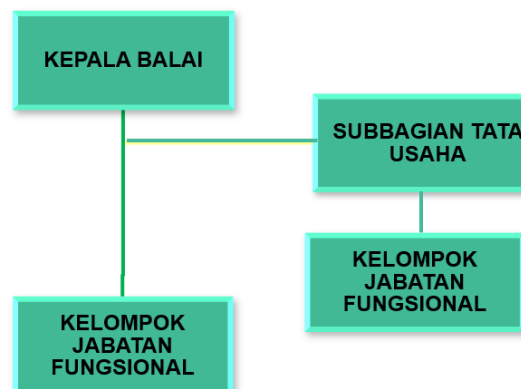
Dalam struktur organisasi, UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025, tugas UPT adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan fungsi UPT yaitu:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dengan penguatan struktur organisasi dan peningkatan status kelembagaan tersebut, Balai POM di Jember diharapkan semakin mampu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah kerjanya.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember.

Kepala Balai POM di Jember bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Balai POM di Jember menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Balai POM di Jember untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu, tugas tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur yang ada di Balai POM di Jember melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan POM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4 Isu Strategis

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan sistem pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif mulai dari tahap *pre-market* hingga *post-market*, yang disertai dengan upaya penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari

pembangunan kesehatan nasional. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa seluruh produk obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai POM di Jember melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan melalui lima inti kegiatan (pilar lembaga) yang menjadi kerangka strategis organisasi, yaitu:

- a. Pengawasan sebelum produk beredar (pre-market)
Meliputi evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi maupun sertifikasi. Kegiatan ini bertujuan memastikan produk yang akan beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan regulasi.
- b. Pengawasan pasca beredar (post-market)
Meliputi kegiatan sampling dan pengujian produk, inspeksi sarana produksi dan distribusi, serta pengawasan promosi/iklan dan label atau penandaan produk Obat dan Makanan. Pengawasan dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang; Luasnya cakupan wilayah dengan karakteristik dan dinamika peredaran produk yang beragam menjadi aspek strategis sekaligus tantangan dalam menjamin efektivitas dan pemerataan pengawasan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
Dilaksanakan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pembinaan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan daya saing produk, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam membangun kemitraan strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan.
- d. Penegakan hukum
Melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka pencegahan serta pemberantasan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sebagai bentuk efek jera terhadap pelanggaran regulasi.
- e. Pendampingan Program Nasional
Mendukung pelaksanaan program nasional di bidang Obat dan Makanan dengan melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, serta pelajar/mahasiswa guna meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan efektivitas sistem pengawasan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Kelima pilar tersebut merupakan aspek strategis organisasi dalam mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis di wilayah kerja Balai POM di Jember. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Adapun isu internal dan isu eksternal dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Isu Internal

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai POM di Jember berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang ASN, yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, pegawai tersebut terdiri dari 8 (delapan) laki-laki dan 19 (sembilan belas) perempuan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan SDM, Balai POM di Jember memerlukan sebanyak 45 (empat puluh lima) ASN. Dengan jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, tingkat pemenuhan kebutuhan SDM baru mencapai 64,44%, sehingga masih terdapat kekurangan (gap) sebanyak 16 (enam belas) ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Keterbatasan jumlah SDM tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan organisasi dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara efektif dan menyeluruh, mengingat besarnya jumlah sarana dan produk yang diawasi di wilayah kerja. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan inspeksi dan pengawasan, meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta membatasi intensitas kegiatan edukasi kepada masyarakat. Selain keterbatasan kuantitas, terdapat pula kesenjangan antara kompetensi aktual pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, khususnya pada fungsi laboratorium dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas melalui perencanaan pengembangan kompetensi yang terarah, baik melalui pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial, guna memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dan tuntutan jabatan serta mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

b. Isu Eksternal

Isu eksternal Balai POM di Jember mencakup maraknya perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan, yang mempermudah



peredaran produk ilegal atau tanpa izin edar secara lintas wilayah sementara kapasitas pengawasan digital dan literasi masyarakat belum sepenuhnya memadai sehingga menyebabkan meningkatnya risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan serta potensi gangguan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat; dinamika regulasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menuntut penyesuaian strategi pengawasan, penguatan pembinaan, serta peningkatan sinergi lintas sektor menyebabkan perlunya adaptasi mekanisme penegakan hukum dan penguatan koordinasi agar efektivitas pengawasan tetap terjaga; maraknya penyebaran hoaks terkait Obat dan Makanan di media sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi sehingga dapat menghambat komunikasi risiko; keberagaman bahasa dan karakteristik sosial budaya masyarakat di wilayah kerja yang dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi keamanan produk sehingga berisiko menimbulkan kesalahpahaman; serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang turut menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan partisipasi publik dalam mendukung sistem pengawasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Selain itu, setiap satuan kerja di lingkungan BPOM juga menyusun Renstra yang mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berlokasi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember pada Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Balai POM di Jember tahun 2025–2029 telah disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



Gambar 2 Visi dan Misi

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Berikut adalah penjelasan dari rumusan Visi tersebut yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Penjelasan Misi:

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang

beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Jember dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Jember memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjamin akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi

pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai

dan tujuan yang dimiliki oleh Balai POM di Jember dan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029, maka Balai POM di Jember memiliki sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Berbagai upaya seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sasaran strategis ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran strategis ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam

pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya serta memperkuat sistem registrasi produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan.

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 20 September 2024. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target IKU
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00%
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100.00%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91.00%
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75.00%
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90.00%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79.56
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.00
		Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja	3.00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jember dan Kepala Badan POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai POM di Jember dengan Kepala Badan POM, Perjanjian Kinerja tersebut berisi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85,00%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target 2025
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00%
		14 Nilai pemenuhan lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16 Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86
		18 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		19 Jumlah desa pangan aman	1
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	15,38%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025
			pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00%
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00%
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		28	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	3

Terdapat indikator kinerja baru tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 2) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan
- 11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- 12) Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 13) Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
- 14) Indeks manajemen risiko UPT BPOM
- 15) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- 16) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- 17) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Tahun 2025-2029, Balai POM di Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025.

Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 oleh Kepala Balai POM di Jember yang berisi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	82.5	82.5	82.5	82.5	61,559,000	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel		61,559,000	61,559,000	
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,850,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans				051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans				A - Pelaksanaan KIE		44,850,000	44,850,000	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	9,430,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,430,000
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000			
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	9,430,000		
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000			
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	10	15	20	70.49	70.49	70.49	70.49	86	86	86	86	86	27,672,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12												
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA</td><td>55,345,000</td><td>27,672,500</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	27,672,500												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	27,672,500																			
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	13,836,250											
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA</td><td>55,345,000</td><td>13,836,250</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	13,836,250												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	13,836,250																			
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	13,836,250											
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA</td><td>55,345,000</td><td>13,836,250</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	13,836,250												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	55,345,000	13,836,250																					

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	67,421,000
NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar			55,868,000	27,934,000	
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan			59,454,000	29,727,000	
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							C - Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat			19,520,000	9,760,000	
10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	39,487,000
NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							C - Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat			19,520,000	9,760,000	
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya							B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan			59,454,000	29,727,000	
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	1,924,000

[illegible]

NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar			55,868,000		27,934,000
14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	2,297,149,000	
NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian						A - Operasional Laboratorium			80,868,000		80,868,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium						A - Koordinasi Konsultasi			53,110,000		53,110,000
3.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium						A - Pemenuhan Alat Laboratorium			2,163,171,000		2,163,171,000
15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian											20	9,430,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kabupaten/Kota Pangan Aman													
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel			37,720,000	9,430,000	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			50	50	50	67	67	67	67	67	67	67	10,600,000
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			10,600,000	10,600,000	
3.	04 - Meningkatnya efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	134,196,000
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - PENYEBARAN INFORMASI			91,656,000	91,656,000	
			2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling			7,090,000	7,090,000	
			3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - Penyebaran Informasi			10,450,000	10,450,000	
			4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Operasional MPP			25,000,000	25,000,000	

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				5	30	30	30	50	75	75	75	100	4	142,333,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		B - Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah		47,123,000		47,123,000						
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		A - Koordinasi Lintas Sektor		29,520,000		29,520,000						
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		B - Advokasi		20,070,000		20,070,000						
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		A - Sosialisasi Keamanan Pangan		22,240,000		22,240,000						
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		C - Pemeriksaan Keamanan PJAS		23,380,000		23,380,000						
03 - Jumlah desa pangan aman				10	35	60	80	80	80	80	80	100	1	126,918,000
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa		87,204,000		87,204,000						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman			051 - Perkuatan kapasitas desa			A - Koordinasi lintas sektor			10,320,000			10,320,000
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman			052 - Pemberdayaan komunitas desa			B - Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa			29,394,000			29,394,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				10	35	60	80	100	100	100	100	1	76,318,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			A - Bimtek Petugas Pengelola Pasar			21,448,000			21,448,000
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			D - Pengujian Sampel			41,620,000			41,620,000
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			C - Kampanye Keamanan Pangan di Pasar			2,450,000			2,450,000
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			B - Penyuluhan Pedagang Pasar			10,800,000			10,800,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	20	22	27	60	70	75	80	87	90	15.38	27,806,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - Pendampingan UMKM dan Pemeriksaan Sarana Baru			10,130,000			10,130,000

		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT				051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			A - Bimtek UMKM				17,676,000	17,676,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		13.75	13.75	31.25	38.75	48.75	56.25	56.25	60	63.75	71.25	75	221,754,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				5,072,000		5,072,000	
		2.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara				1,896,000		1,896,000	
		3.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				38,472,000		38,472,000	
		4.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum				3,600,000		3,600,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		5.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik				2,176,000	2,176,000
		6.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				14,600,000	14,600,000
		7.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				1,876,000	1,876,000
		8.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelljen Bidang Obat dan Makanan				38,960,000	38,960,000
		9.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				1,340,000	1,340,000
		10.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				804,000	804,000
		11.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penlindakan, dan Olah TKP				1,876,000	1,876,000
		12.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER				054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				42,000,000	42,000,000

		13.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				15,420,000	15,420,000	
		14.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				53,662,000	53,662,000	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	38,468,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				F - Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan				4,860,000	4,860,000	
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Perencanaan, Pengumpulan dan Penyusunan Analisis Data				3,156,000	3,156,000	
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Perencanaan dan Pelaksanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				5,400,000	5,400,000	
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perkara/Gugatan Hukum				8,272,000	8,272,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Forum Koordinasi Intelijen			7,060,000			7,060,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - Pembentukan Petugas Penggalangan			4,860,000			4,860,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM			4,860,000			4,860,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	100,744,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - Pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi			100,744,000			100,744,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	185,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi			A - Kegiatan Terpadu			136,749,000			136,749,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi			B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor			48,251,000			48,251,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														79.56	100,000,000
NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Perangkat Pengelola Data				100,000,000	100,000,000				
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	3,023,314,000
NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - Kegiatan CASN				4,280,000	4,280,000				
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Pelaksanaan Koordinasi				8,000,000	8,000,000				
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan				1,495,214,000	1,495,214,000				
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Loka Jember				218,953,000	218,953,000				
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin				172,185,000	172,185,000				
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Kesehatan Pegawai				35,400,000	35,400,000				
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Terselenggaranya Operasional Perkantoran				975,282,000	975,282,000				
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan, Listrik, Air dan Telepon				114,000,000	114,000,000				
04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														3	1,006,473,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Peralatan Fasilitas Perkantoran				600,000,000	600,000,000		
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor				A - Kendaraan Bermotor				406,473,000	406,473,000		
Total														7,829,237,000	

Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Balai POM di Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Sesuai surat Kepala Balai POM di Jember kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.18B.05.25.340 tanggal 26 Mei 2025 hal Usulan Perubahan Rencana Aksi PK

2025 pada Balai POM di Jember terdapat penyesuaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 yang terdiri dari:

- a. IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder
Perubahan revisi target harus mempertimbangkan realisasi bulan sebelumnya, dimana realisasi B4 sudah mencapai 70.49%. Usulan target B8-B11 disepakati, sedangkan untuk B4-B7 dapat disepakati dengan catatan usulan target B04-B07 harus di atas 70.49%.
- b. IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
Perubahan target akhir tahun 2025 belum diperkenankan karena akan mengakibatkan perubahan pada dokumen PK, oleh karena itu usulan belum disepakati.

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Untuk indikator positif/*polarisasi maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/*polarisasi minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	<60%	●

Gambar 3 Kategori Capaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) didapat dari hasil rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis. Seluruh NSS tersebut dikonsolidasi dan dihitung dalam 1 (satu) perspektif menjadi Nilai Perspektif (NP). Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Perspektif (NP):

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat sasaran strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka sasaran strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategis. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO):

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

$$NKO = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80%<x≤100%	
Butuh Perbaikan	60%<x≤80%	
Kurang	20%<x≤60%	
Sangat Kurang	0%<x≤20%	

Gambar 4 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun akan tercapai.

Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 5 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Balai POM di Jember;
2. Kepala Balai POM di Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap tim kerja;
3. Penanggung jawab data disetiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada aplikasi monitoring evaluasi kinerja dan mengunggah capaian RAPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim pada bit.ly/capaianUPTtahun2025.

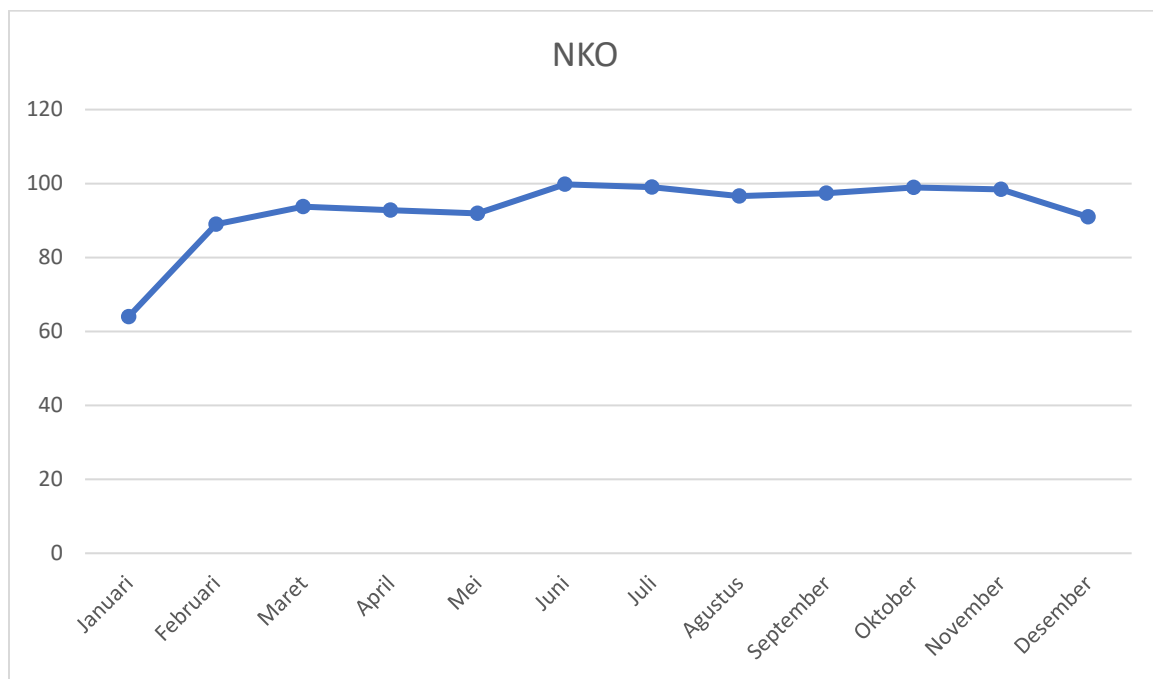
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jember selama periode Tahun 2025. Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran antara realisasi dan target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar **90,96%** dengan predikat **Baik**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah direalisasikan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember Tahun 2025:



Gambar 6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember Tahun 2025

Tabel 4 Perhitungan NKO Balai POM di Jember

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Normaslisasi Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.50%	93.28%	113.07%	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00%	26.67%	102.58%	102.58%	Sangat Baik
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00%	99.53%	132.71%	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%	98.57%	108.32%	108.32%	Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00%	91.67%	106.59%	106.59%	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%	97.50%	107.14%	107.14%	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00%	88.27%	110.34%	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00%	94.65%	100.69%	100.69%	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85.00%	95.17%	111.96%	110%	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Normaslisasi Capaian	Keterangan
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.80%	96.28%	106.04%	106.04%	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	97.22%	106.84%	106.84%	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	106.25%	106.25%	106.25%	Sangat Baik
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14	15.25	108.93%	108.93%	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20%	20%	100.00%	100.00%	Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00%	67.00%	100.00%	100.00%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.00	87.20	101.40%	101.40%	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100.00%	100.00%	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00%	100.00%	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00%	100.00%	Baik

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Normaslisasi Capaian	Keterangan
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38%	15.38%	100.00%	100.00%	Baik
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75.00%	25.00%	33.33%	33.33%	Kurang
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00%	97.92%	108.80%	108.80%	Sangat Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	4.14	98.57%	98.57%	Baik
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73.02	97.36%	97.36%	Baik
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	79.56	79.1	99.42%	99.42%	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00%	100.00%	Baik
		28	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	3	2.875	95.83%	95.83%	Baik

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

IKU 1 PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$$

Keterangan :

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$a + b + c + d + e$$

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling
30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%)
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling
20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian
20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%)
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian
20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan
10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	93,28%	113,07%	Tidak Dapat Disimpulkan	

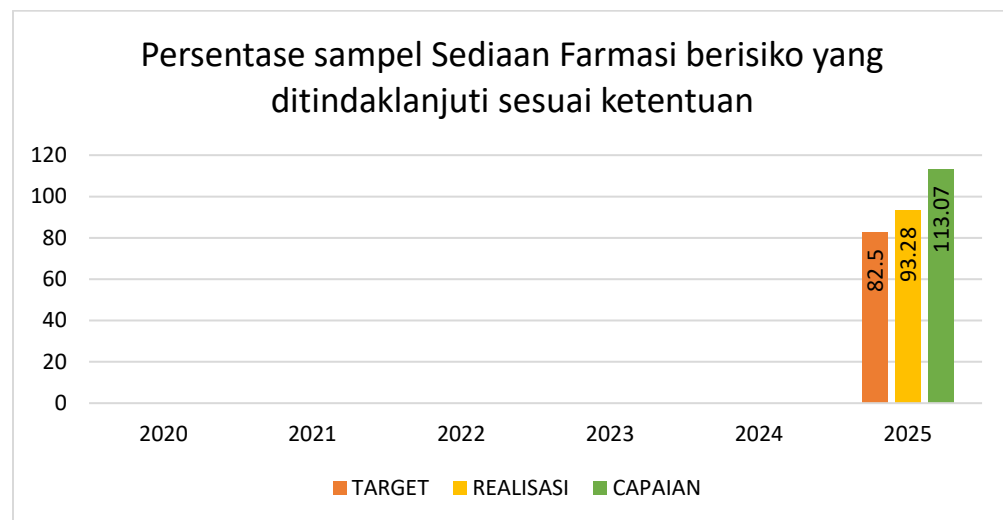
Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 93,28%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 82,50%, sehingga capaian terhadap target pada Tahun 2025 yaitu 113,07% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	82,50%	93,28%	113,07%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 7 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA 2029	CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,28%	87,25%	106,91% 	Tercapai/Melampaui

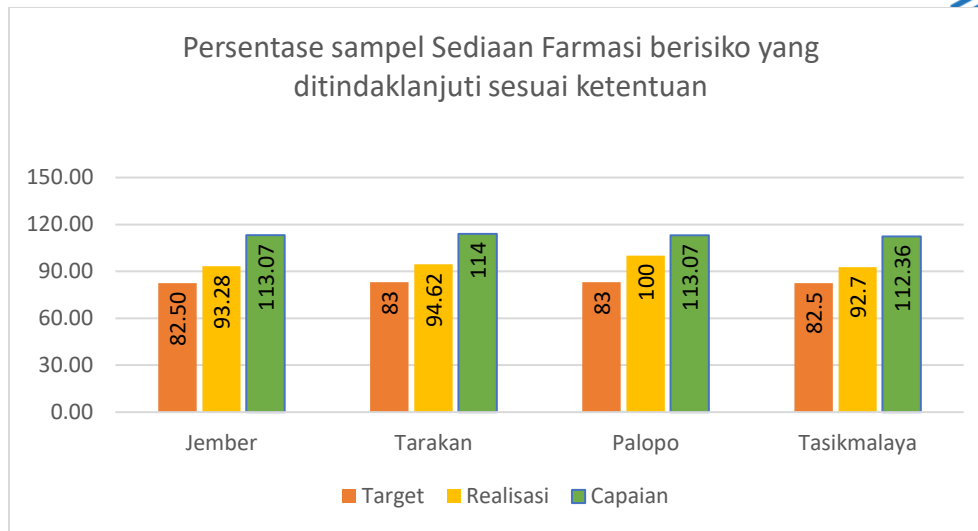
Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 93,28% Realisasi tersebut mencapai target akhir renstra (Tahun 2029) yaitu sebesar 87,50%, sehingga capaian terhadap target tahun 2029 yaitu 106,91% dengan kategori **“Tercapai / Melampaui”**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	82,50%	93,28%	113,07%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tarakan	83,00%	94,62%	114,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Palopo	83,00%	100,00%	120,48%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tasikmalaya	82,50%	92,70%	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 Balai POM di Jember, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya melebihi target Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan realisasi >90,00% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.



Gambar 8 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 93,28% telah mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu 82,50%. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dan secara online di *marketplace* dan media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada tahun 2025 telah dilakukan sampling terhadap 217 (dua ratus tujuh belas) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) sampel. Terhadap semua sampel tahun 2025 telah dilakukan penandaan dan pengujian. Sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) sampel, terdiri dari:

- Sampel obat sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) sampel
- Sampel obat bahan alam sejumlah 43 (empat puluh tiga) sampel
- Sampel suplemen kesehatan sejumlah 13 (tiga belas) sampel
- Sampek obat kuasi sejumlah 3 (tiga) sampel
- Sampel kosmetik sejumlah 81 (delapan puluh satu) sampel

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara *rapid test*.
4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
5. Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan dan tanggapan atas surat tindak lanjut.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling
2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium
4. Melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait
5. Melaporkan monitoring penarikan obat dan menanggapi atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sesuai pedoman tindak lanjut.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling Sediaan Farmasi. Semua petugas sampling Sediaan Farmasi Balai POM di Jember telah kompeten untuk

melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran *online* melalui IDEAS yaitu E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.

IKU 2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

Keterangan :

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%	26,67%	102,58%	Sangat Baik	

Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 sebesar 26,67%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 26,00%, sehingga capaian terhadap target pada Tahun 2025 yaitu 102,58% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	26,00%	26,67%	102,58%	Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan

perbandingan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 9 Grafik Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,67%	30,00%	88,90% 	Akan Tercapai

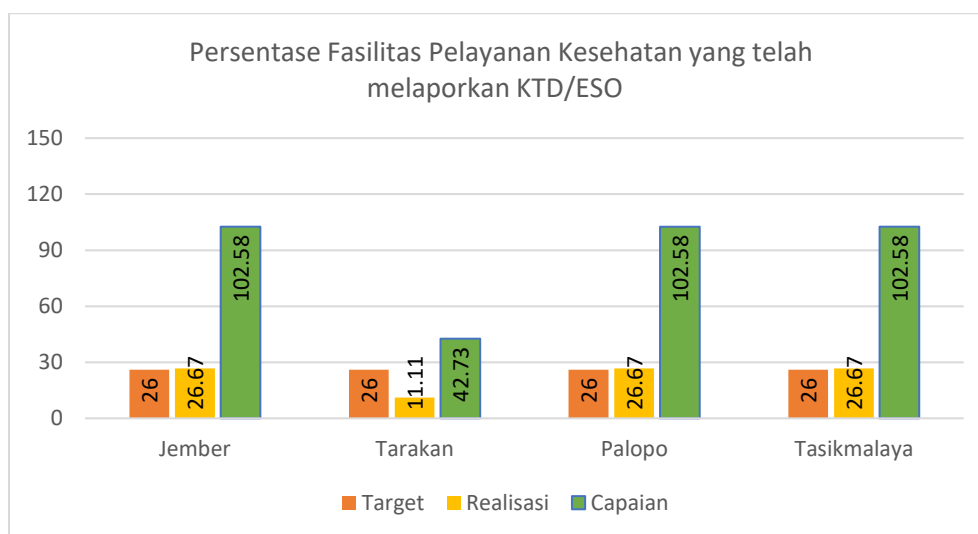
Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 sebesar 26,67%, persentase tersebut belum mencapai target akhir renstra (Tahun 2029) yaitu 30,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2029 yaitu 88,90% dengan kategori “**Akan Tercapai**”.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	26,00%	26,67%	102,58%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	26,00%	11,11%	42,73%	Kurang
Balai POM di Palopo	26,00%	26,67%	102,58%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	26,00%	26,67%	102,58%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 hanya Balai POM di Tarakan yang tidak mencapai target Tahun 2025 sebesar 26,00% yaitu dengan realisasi 11,11% sehingga capaian terhadap target pada Tahun 2025 yaitu 42,73% dengan kategori **Kurang**. Sedangkan Balai POM di Jember, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya telah mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi sebesar 26,67% sehingga capaian terhadap target pada Tahun 2025 yaitu 102,58% dengan kategori “**Sangat Baik**”.



Gambar 10 Grafik Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 sebesar 26,67% telah mencapai target Tahun 2025 yang ditetapkan yaitu

26,00%. Pada Mei 2025 telah dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada 45 (empat puluh lima) tenaga kesehatan/tenaga medis fasilitas pelayanan kefarmasian terkait Farmakovigilans. Hingga 31 Desember 2025 terdapat 12 (dua belas) pelaporan KTD/ESO yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian melalui sistem e-meso.pom.go.id.

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yaitu :

1. Terlaksananya KIE Farmakovigilans sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Pemahaman tenaga kesehatan/tenaga medis terkait Farmakovigilans dan tata cara pelaporan KTD/ESO melalui sistem e-meso.pom.go.id.
3. Kepatuhan dan pemahaman tenaga kesehatan/tenaga medis untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun selanjutnya dengan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan/tenaga medis yang telah diberikan KIE Farmakovigilans untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM, melalui:

1. Mengirimkan surat pemberitahuan secara rutin kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diberikan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diberikan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO dan mendapatkan informasi secara langsung kendala yang dihadapi saat melakukan pelaporan.
3. Pada saat inspeksi rutin ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diberikan KIE Farmakovigilans dapat dilakukan desk terkait pelaporan KTD/ESO melalui sistem e-meso.pom.go.id sehingga dapat meningkatkan jumlah pelaporan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans

2. Melakukan monitoring jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM setiap bulan dan melaporkan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diberikan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO dan mendapatkan informasi secara langsung kendala yang dihadapi saat melakukan pelaporan.

IKU 3 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Produk pangan olahan termasuk pangan fortifikasi. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

A = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$B = (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$C = (\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$D = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$E = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$F = ((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00%	99,53%	132,71%	Tidak Dapat Disimpulkan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
di wilayah kerja UPT						

Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu 99,53%, persentase tersebut melebihi target tahun 2025 yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target pada tahun 2025 yaitu 132,71% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	75,00%	99,53%	132,71%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 11 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,53%	83,00%	119,91% 	Tercapai/Melampaui

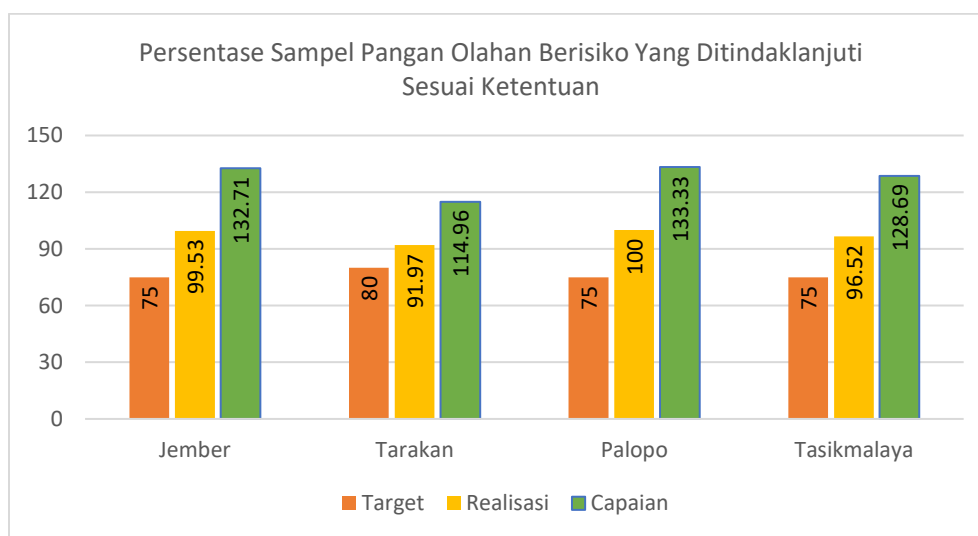
Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 99,53% Realisasi tersebut mencapai target akhir renstra (Tahun 2029) yaitu sebesar 83,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2029 yaitu 119,91% dengan kategori **“Tercapai / Melampaui”**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	75,00%	99,53%	132,71%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tarakan	80,00%	91,97%	114,96%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Palopo	75,00%	100,00%	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tasikmalaya	75,00%	96,52%	128,69%	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 Balai POM di Jember, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya melebihi target Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan realisasi >110,00% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.



Gambar 12 Grafik Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 99,53% telah mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu 75,00%. Pelaksanaan sampling pangan olahan pada tahun 2025 oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun telah dilakukan sampling terhadap 87 (delapan puluh tujuh) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 86 (delapan puluh enam) sampel pangan olahan rutin. Terhadap semua sampel tahun 2025 telah dilakukan penandaan dan pengujian. Sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sampel, terdiri dari:

- Sampel pangan rutin sebanyak 81 (delapan puluh satu) sampel
- Sampel dalam rangka emerging issue sebanyak 6 (enam) sampel

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

IKU 4 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.
3. Persentase persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus :
 4.
$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{5. n}$$
6. A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
7. B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%
8. C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%
9. n = total sampel

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

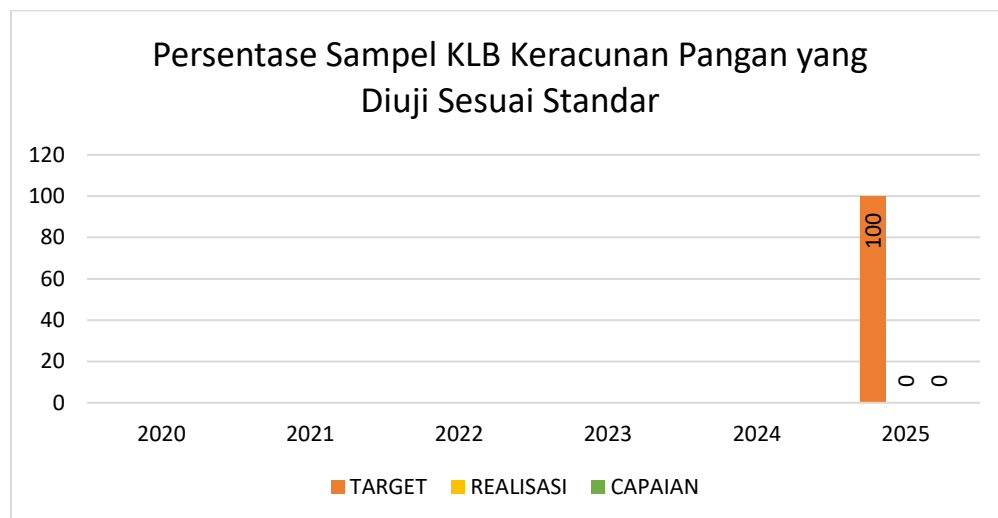
Selama Tahun 2025 tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tahun 2025 yaitu 0,00% (NIHIL) , persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2025 yaitu 100,00%, sehingga capaian terhadap target pada tahun 2025 yaitu 0,00% **(NIHIL)**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	100,00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 13 Grafik Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	NIHIL	100,00%	NIHIL	NIHIL

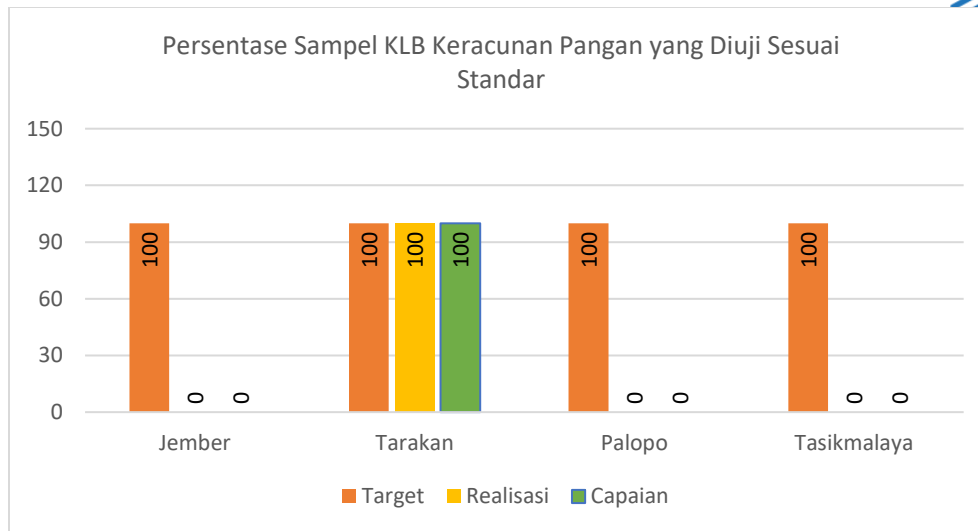
Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 Nihil. Realisasi tersebut mencapai target akhir renstra (Tahun 2029) yaitu Nihil, sehingga capaian terhadap target tahun 2029 yaitu Nihil

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	100,00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Balai POM di Tarakan	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Palopo	100,00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Balai POM di Tasikmalaya	100,00%	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Tahun 2025 tidak terdapat sampel KLB (NIHIL) dari Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo, sedangkan Balai POM di Tarakan untuk capaiannya diatas 100,00% sehingga masuk kategori “**Baik**”.



Gambar 14 Grafik Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025 tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 0,00% (NIHIL).

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kajian ulang terhadap perhitungan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar apabila tidak terdapat sampel KLB (NIHIL).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah:

1. Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) merupakan kasus yang diharapkan tidak terjadi, sehingga sampel KLB juga tidak dapat dikendalikan jumlahnya.
2. Perhitungan IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yang tidak ada sampel (NIHIL) membuat capaian 0%.

IKU 5 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$A = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$B = (\text{Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$C = (\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$D = (\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

$$E = ((\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%.$$

F. Tindak Lanjut sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$F = (\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	98,57%	108,32%	Sangat Baik	

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu 98,57%, persentase tersebut melebihi target tahun 2025 yaitu 91,00%, sehingga capaian terhadap target pada tahun 2025 yaitu 108,32% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	91,00%	98,57%	108,32%	Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 15 Grafik Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,57%	95,00%	103,75% 	Tercapai/Melampaui

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Olahan di wilayah kerja UPT					

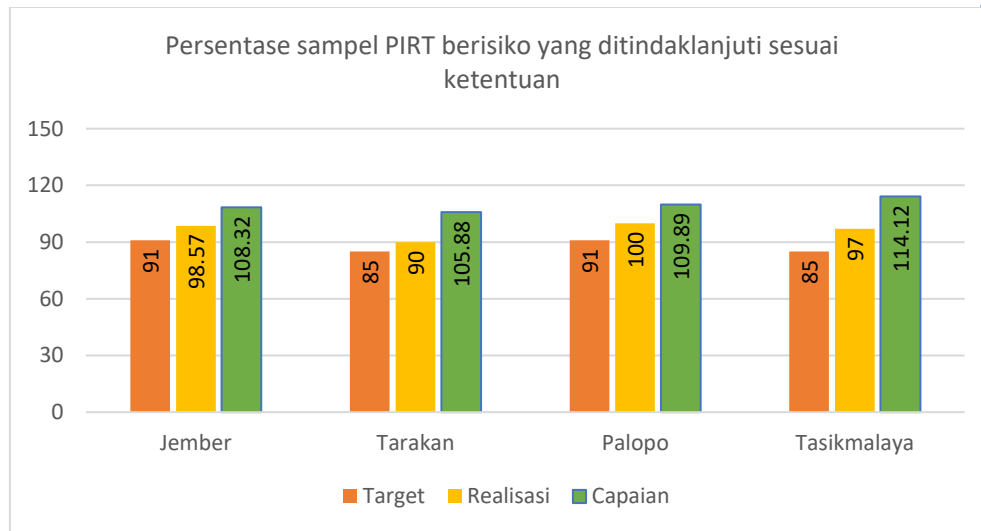
Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 98,57%. Realisasi tersebut mencapai target akhir renstra (Tahun 2029) yaitu sebesar 95,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2029 yaitu 103,75% dengan kategori **“Tercapai / Melampaui”**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	91,00%	98,57%	108,32%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	85,00%	90,00%	105,88%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	91	100	109,89%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	85,00%	97,00%	114,12%	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 Balai POM di Jember, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya melebihi target Tahun 2025 yang ditetapkan. Capaian dari Balai POM di Jember, Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Palopo diatas 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**, sedangkan untuk Balai POM di Tasikmalaya capaiannya diatas 110% sehingga masuk kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.



Gambar 16 Grafik Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 98,57% telah mencapai target Tahun 2025 yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling pangan PIRT telah selesai dilakukan pada Triwulan I oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan secara online di marketplace atau media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan II telah dilakukan sampling terhadap 7 (tujuh) sampel pangan PIRT dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) sampel pangan PIRT. Terhadap semua sampel telah dilakukan penandaan dan pengujian. Terdapat 1 (satu) sampel pangan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan telah dilakukan tindak lanjut dengan mengirimkan surat tindak lanjut ke lintas sector yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jember serta sudah terdapat surat tanggapan (*feedback*) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.

2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

IKU 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*

✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

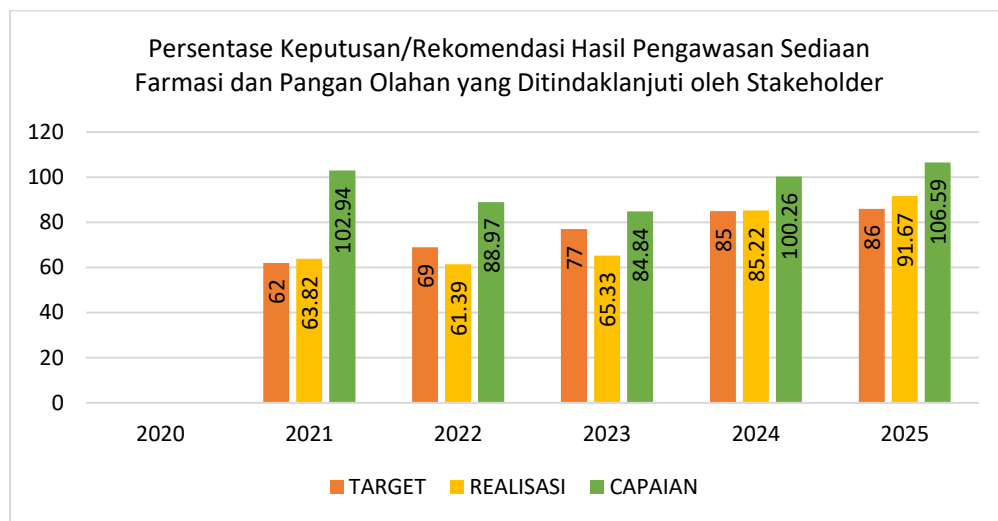
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	86,00%	91,67%	106,59%	Sangat Baik	

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada stakeholder sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) rekomendasi. Sehingga realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* adalah 91,67%. Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 86,00%, sehingga capaian terhadap target adalah 106,59% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	62,00%	63,82%	102,94%	Sangat Baik
2022	69,00%	61,39%	88,97%	Cukup
2023	77,00%	65,33%	84,84%	Cukup
2024	85,00%	85,22%	100,26%	Sangat Baik
2025	86,00%	91,67%	106,59%	Sangat Baik



Gambar 17 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Dalam 5 tahun terakhir, Balai POM di Jember dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, 2024, dan 2025 dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 Balai POM tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dengan kategori cukup. Tahun 2023 merupakan tahun dengan realisasi terendah. Sedangkan, tahun 2025 merupakan tahun dengan realisasi tertinggi. Diharapkan dengan tercapainya target dalam 2 tahun berturut-turut, dapat meningkatkan motivasi Balai POM di Jember dalam mempertahankan capaiannya pada tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	91,67%	90,00%	101,86% 	Tercapai/Melampaui

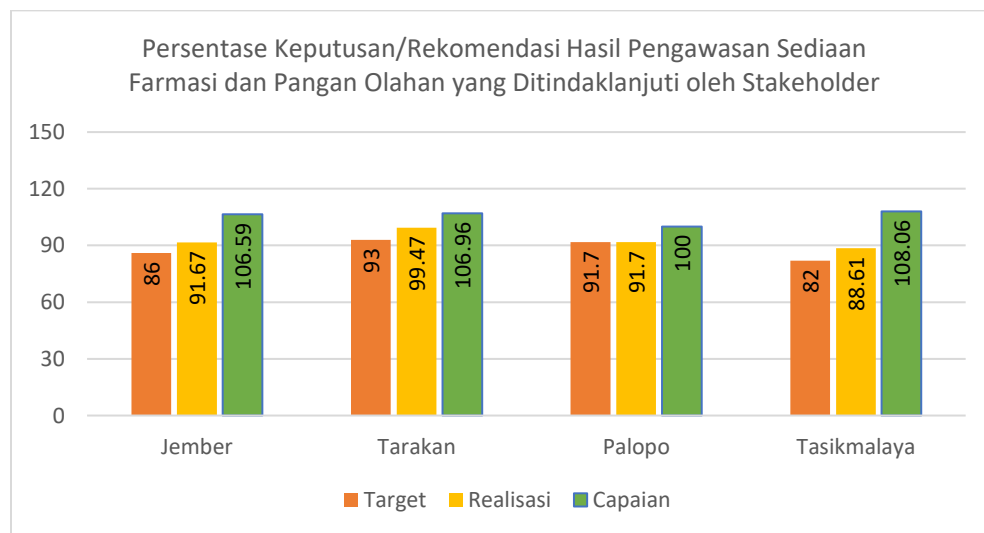
Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada tahun 2025 sebesar 91,67%, maka realisasi tersebut telah mencapai target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 90,00% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	86,00%	91,67%	106,59%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	93,00%	99,47%	106,96%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	91,70%	91,70%	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	82,00%	88,61%	108,06%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya. Balai POM di Tarakan memiliki capaian terhadap target tertinggi dibanding dengan Balai POM lainnya. Seluruh balai kecuali Balai POM di Palopo telah memperoleh kategori "**Sangat Baik**".



e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target tahun 2025 IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* adalah 86,00%, sedangkan realisasi sebesar 91,67%, sehingga capaian sebesar 106,59%. Berikut analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut:

1. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari 81,36% (triwulan III) menjadi 83,33% (triwulan IV) dikarenakan petugas Balai POM di Jember melakukan komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM di Jember.
2. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dari 50,00% (triwulan III) menjadi 100,00% (triwulan IV) dikarenakan pada bulan Desember 2025 Balai POM di Jember mengadakan "Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Obat dan Makanan" dan melakukan komunikasi yang intensif dengan lintas sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM di Jember.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Setiap awal bulan menghubungi pelaku usaha yang melewati *timeline* pengiriman CAPA;
2. Mengirimkan surat Monitoring Pelaporan CAPA sarana pelayanan kefarmasian kepada Dinas Kesehatan; dan
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang dalam keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* adalah:

- a. Program Pengawasan Obat dan Makanan khususnya kegiatan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- b. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan;
- c. Pengawasan Kosmetik;

- d. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang; dan Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.

Keempat program tersebut direalisasikan dalam kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat dan adanya perbaikan berkelanjutan pada sarana produksi dan distribusi, petugas Balai POM di Jember melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap laporan CAPA sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu, petugas Balai POM di Jember terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ada di daerahnya.

IKU 7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi Sediaan Farmasi.

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

1. Sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$$

Dimana:

A = % Sarana produksi Obat = Rata-rata (a+b+c)

- a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \right) \times 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B = % Sarana produksi Obat Bahan Alam = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

C = % Sarana produksi Suplemen Kesehatan = Rata-rata (a+b+c+d)

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

D = % Sarana produksi Kosmetik = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

Pada indikator ini sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu mengacu pada regulasi perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00%	97,50%	107,14%	Sangat Baik	

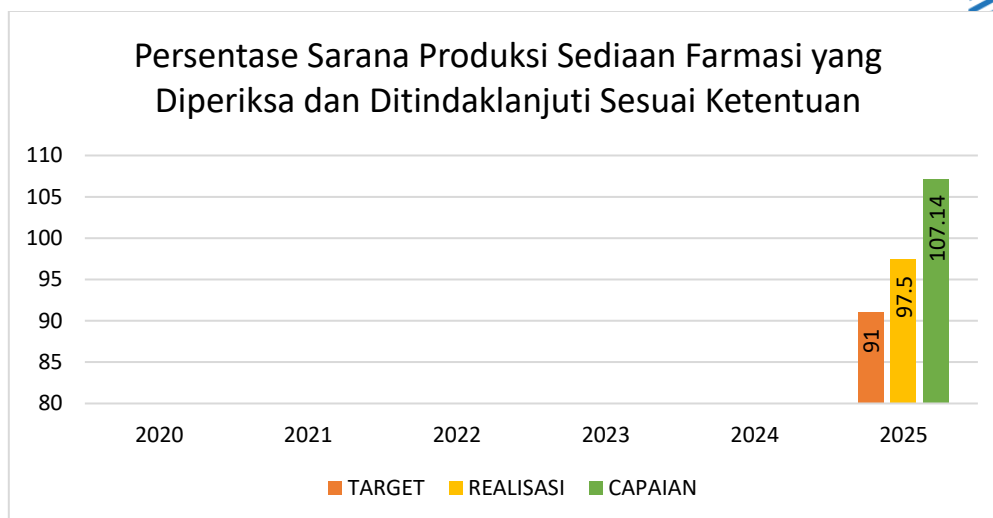
Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 97.50%, persentase tersebut telah mencapai target tahun 2025 yaitu 91,00% sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 107,14% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	91,00%	97,50%	107,14%	Sangat Baik

Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 18 Grafik Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,50%	96,50%	101,04% 	Tercapai/Melampaui

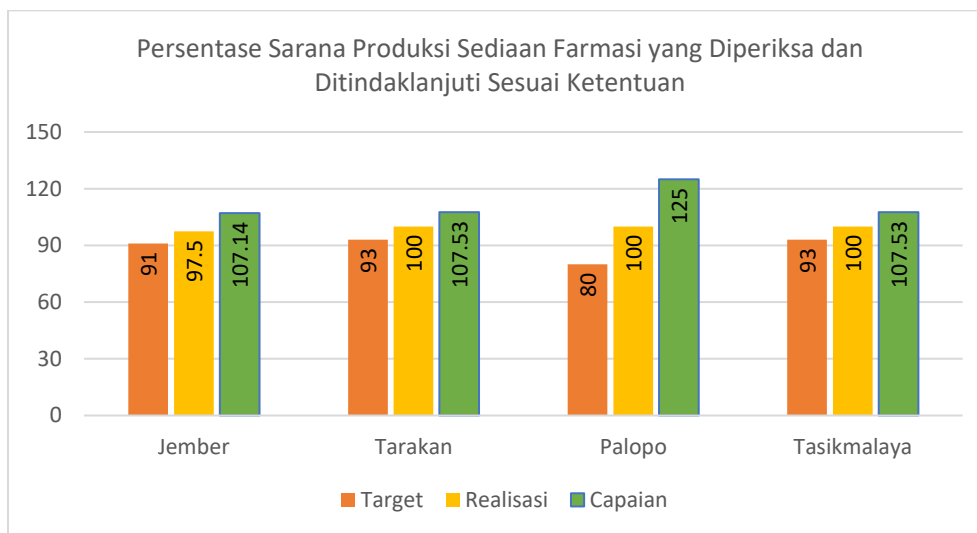
Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, telah melampaui target dengan capaian sebesar 101,04% dan termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	91,00%	97,50%	107,14%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	93,00%	100,00%	107,53%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	80,00%	100,00%	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tasikmalaya	93,00%	100,00%	107,53%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, seluruh UPT berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Tiga UPT, yaitu Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya, mencapai realisasi 100%. Sementara itu, Balai POM di Jember mencatat realisasi sebesar 97,50%, namun tetap melampaui target dengan capaian 107,14% dan termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**”.



Gambar 19 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu:

1. Pada tahun 2025 Balai POM di Jember telah melakukan pemeriksaan sarana produksi obat tradisional yaitu pada Usaha Kecil Obat Tradisional sebanyak 4 (empat) sarana dari

target tahunan 4 (empat) sarana. Persentase sarana produksi obat tradisional berdasarkan perhitungan mendapatkan hasil 100% yang berarti seluruh sarana produksi obat tradisional yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

2. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan pada 5 (lima) sarana industri kosmetik dari target tahunan 5 (lima) sarana. Dari pemeriksaan tersebut terdapat 1 (satu) tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut sehingga persentase sarana produksi kosmetik memperoleh hasil 95%.
3. Perhitungan rata-rata dari kedua pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik mendapatkan hasil 97,50% dan telah mencapai target persentase sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 107,14%. Sarana produksi obat dan suplemen kesehatan tidak ikut masuk dalam perhitungan karena tidak ada target dan realisasi dari kedua pemeriksaan sarana tersebut.

Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target yang cukup tinggi, yaitu sebesar 91,00%. Pada tahun berikutnya target tersebut akan semakin meningkat sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan pemeriksaan dengan melakukan pemetaan dan menyusun prioritas pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman serta mengoptimalkan penjadwalan agar seluruh target sarana dapat diperiksa tepat waktu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dengan optimal sesuai dengan pedoman pemeriksaan dan SOP yang berlaku.
3. Percepatan dan penguatan tindak lanjut dilakukan dengan memastikan petugas segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP yang berlaku. Ketua Tim Kerja secara aktif melakukan monitoring dan memberikan pengingat kepada petugas sebelum tenggat waktu pada monitoring pemeriksaan, guna memastikan tindak lanjut segera diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025 termasuk anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi, namun pada Triwulan II telah dilakukan relaksasi blokir anggaran sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.04.25.191 tanggal 10 April 2025 sehingga target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi kembali disesuaikan dengan target awal yaitu sebanyak 9 (sembilan) sarana. Rincian target awal pemeriksaan sarana produksi tersebut yaitu 1 (satu) sarana produksi obat, 4 (empat) Usaha Kecil Obat Tradisional dan 4 (empat) industri kosmetik. Untuk target pemeriksaan sarana produksi obat terdapat revisi target sesuai surat Deputy Bidang Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Nomor B-PW.01.01.3.05.25.318 tanggal 31 Mei 2025 yang menyatakan pada tahun 2025 tidak terdapat rencana pelaksanaan inspeksi CPOB pada UPT Balai POM di Jember baik secara mandiri maupun terpadu (bersama pusat) sehingga target pemeriksaan sarana produksi obat ditiadakan. Target tersebut dialihkan menjadi pemeriksaan sarana produksi kosmetik sehingga target pemeriksaan sarana produksi kosmetik menjadi 5 (lima) sarana.
2. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh target sarana produksi Sediaan Farmasi yaitu sebanyak 9 (sembilan) sarana. Pemeriksaan sarana terdiri dari 4 (empat) Usaha Kecil Obat Tradisional dan 5 (lima) industri kosmetik.
3. Petugas pemeriksa sarana produksi Sediaan Farmasi telah memperoleh program pengembangan kompetensi SDM melalui berbagai macam pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi seperti pelatihan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pelatihan Inspektur Kosmetik serta pelatihan Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBASK), guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT terintegrasi dan dapat langsung diakses oleh petugas pusat untuk dilakukan verifikasi. Seluruh data yang diinput dalam sistem dapat dipantau secara real time tanpa memerlukan penyampaian laporan melalui surat atau surat elektronik (*e-mail*), sehingga proses koordinasi dan validasi menjadi lebih efektif dan efisien.

IKU 8 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Sarana produksi pangan olahan meliputi sarana produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	88,27%	110,34%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 88,27%, persentase tersebut melebihi target tahun 2025 yaitu 80,00% sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 110,34% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	80,00%	88,27%	110,34%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,27%	90,00%	98,08% 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 88,27%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 90,00%, belum mencapai target dengan capaian sebesar 98,08% dan termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah mendekati target akhir Renstra, namun masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi dapat sepenuhnya memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

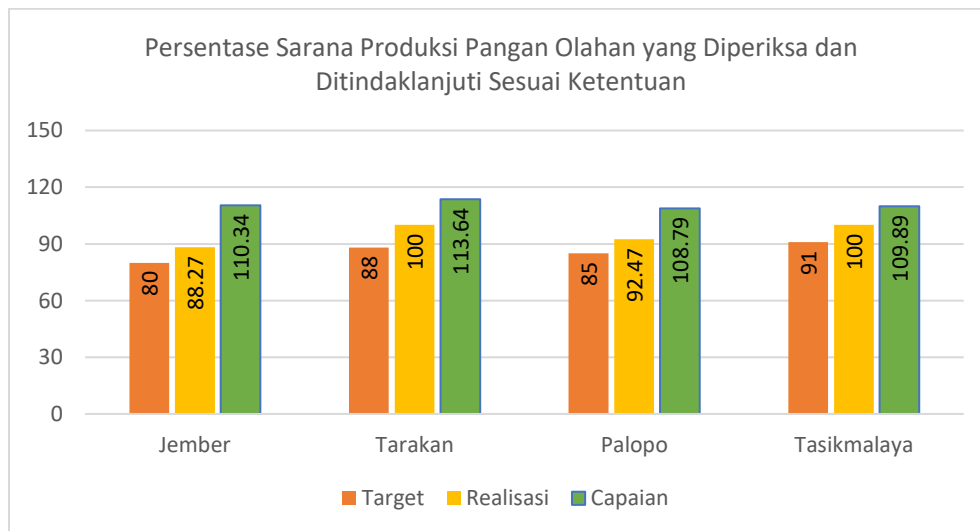
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 35 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	80,00%	88,27%	110,34%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tarakan	88,00%	100%	113,64%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Palopo	85,00%	92,47%	108,79%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	91,00%	100%	109,89%	Sangat Baik

Secara umum, seluruh UPT menunjukkan realisasi kinerja yang melampaui target tahun 2025, yang tercermin dari persentase capaian terhadap target yang seluruhnya berada di atas 100%. Capaian tertinggi diraih oleh Balai POM di Tarakan sebesar 113,64%, sedangkan capaian terendah dicatat oleh Balai POM di Palopo sebesar 108,79%.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan pelaksanaan pengawasan pada masing-masing UPT telah berjalan efektif sehingga mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 20 Grafik Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 (dua) orang dengan ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan Food Inspector. Dengan kompetensi tersebut, petugas mampu melaksanakan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta membuat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan, sehingga data tersebut dapat diverifikasi dan diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat secara tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana produksi Pangan Olahan yang diperhitungkan adalah tanggal verifikasi oleh Kepala Balai POM di Jember.
3. Pada tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan tidak tepat waktu dan 2 (dua) tindak lanjut yang belum sesuai dengan pedoman tindak lanjut, dari total 54 (lima puluh empat) hasil pemeriksaan sarana. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menurunkan perhitungan realisasi persentase indikator secara signifikan, dan capaian kinerja tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 80,00%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Pada tahun berikutnya target tersebut direncanakan meningkat, oleh karena itu tetap diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan pemeriksaan, melalui pemetaan dan penetapan prioritas pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman serta mengoptimalkan penjadwalan agar seluruh target sarana dapat diperiksa tepat waktu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara optimal, dengan memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman pemeriksaan dan SOP yang berlaku.
3. Percepatan dan penguatan tindak lanjut, dengan memastikan petugas segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT sesuai *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP yang berlaku. Ketua Tim Kerja secara aktif melakukan monitoring dan memberikan pengingat kepada petugas sebelum tenggat waktu pada monitoring

pemeriksaan, guna memastikan tindak lanjut segera diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu.

4. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi kinerja sehingga persentase capaian melebihi 110% dan masuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja petugas Balai POM di Jember dalam pelaporan hasil pengawasan, penetapan tindak lanjut, serta penentuan grading sarana telah berjalan dengan baik. Ke depan, dapat dipertimbangkan penyesuaian target kinerja yang lebih optimal agar selisih antara target dan realisasi tidak terlalu besar serta lebih mencerminkan kapasitas kinerja aktual.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Setelah adanya relaksasi blokir anggaran pada Triwulan II, target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dikembalikan ke target awal yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sarana produksi Pangan Olahan.
2. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 54 (lima puluh empat) sarana dari total target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sebanyak 53 (lima puluh tiga) sarana. Jenis sarana yang diperiksa meliputi 49 (empat puluh sembilan) sarana produksi pangan olahan dengan izin edar MD dan 5 (lima) sarana produksi pangan olahan dengan izin edar PIRT, sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.
3. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan telah memperoleh program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis dan/atau sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT terintegrasi dan dapat langsung diakses oleh petugas pusat untuk dilakukan verifikasi. Seluruh data yang diinput dalam sistem dapat dipantau secara *real time* tanpa memerlukan penyampaian laporan melalui surat atau surat elektronik (*e-mail*), sehingga proses koordinasi dan validasi menjadi lebih efektif dan efisien.

IKU 9 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data fasilitas distribusi sediaan farmasi.

Fasilitas distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$$

Dimana:

A = % Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = \left(\frac{i}{ii} \right) \times 100\%$

i = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

ii = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b. Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\left(\frac{\left(\frac{i}{iii} \right) + \left(\frac{ii}{iii} \right)}{2} \right) \times 100\%$

i = Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

ii = Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

iii = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B = % Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

C = % Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

D = % Fasilitas distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,00%	94,65%	100,69%	Sangat Baik	

Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 94,65%, persentase tersebut telah mencapai target tahun 2025 yaitu 94,00% sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,69% dengan kategori **Sangat Baik**.

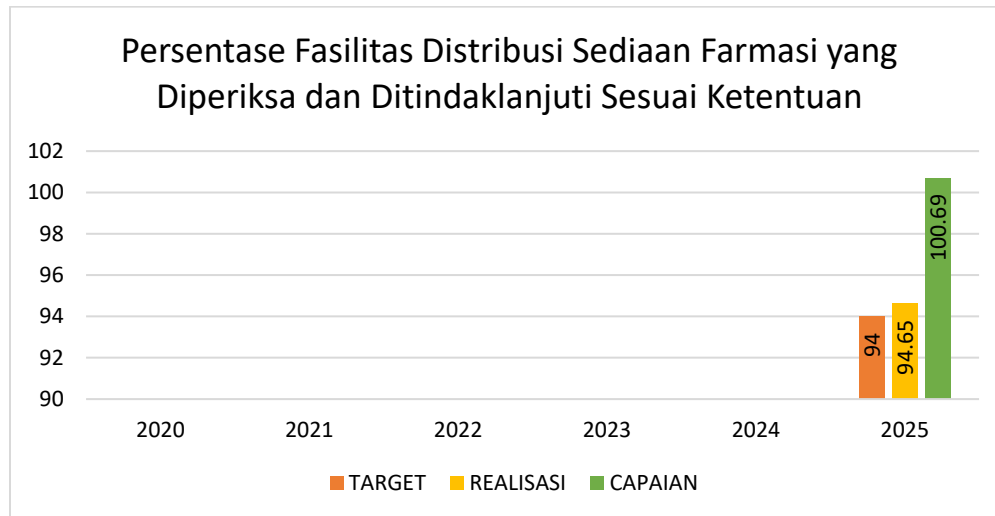
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2025	94,00%	94,65%	100,69%	Sangat Baik

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 21 Grafik Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,65%	98,25%	96,33% 	Akan Tercapai

Realisasi indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 94,65%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 98,25%, capaian terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 96,33% dan termasuk dalam kategori Akan Tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah berjalan dengan baik dan mendekati target akhir Renstra, meskipun masih terdapat selisih sebesar 3,60 poin persentase yang perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan pemeriksaan serta percepatan tindak lanjut agar pada periode berikutnya capaian dapat sepenuhnya memenuhi atau melampaui target akhir yang telah ditetapkan

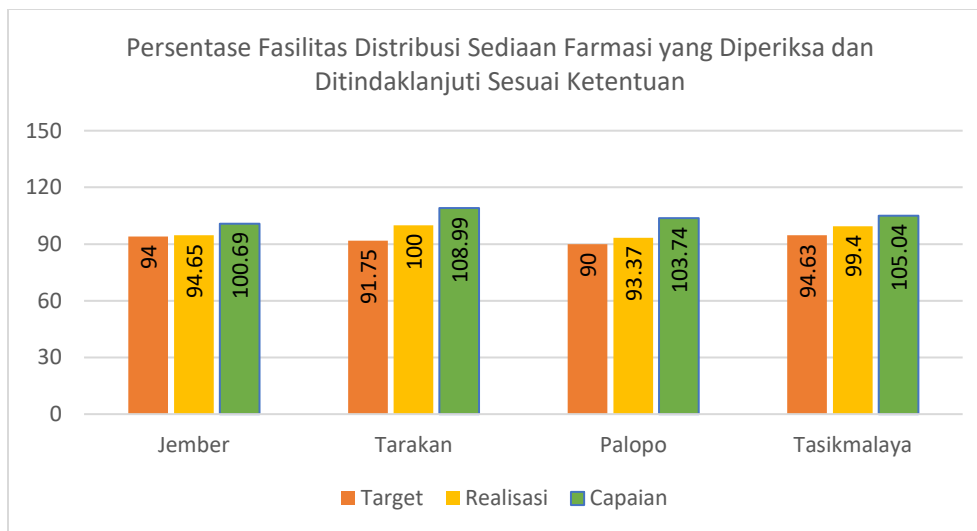
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	94,00%	94,65%	100,69%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	91,75%	100%	108,99%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	90,00%	93,37%	103,74%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	94,63%	99,40%	105,04%	Sangat Baik

Secara umum, seluruh UPT berhasil melampaui target kinerja tahun 2025, yang tercermin dari persentase capaian terhadap target yang seluruhnya berada di atas 100% serta memperoleh kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah berjalan efektif di masing-masing wilayah kerja.

Dari sisi selisih terhadap target, Balai POM di Tarakan menunjukkan keunggulan paling signifikan, sedangkan Balai POM di Jember memiliki selisih paling kecil namun tetap melampaui target. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi pada seluruh UPT.



Gambar 22 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa fasilitas distribusi Sediaan Farmasi minimal terdiri dari 2 (dua) orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan Sediaan Farmasi. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan cara distribusi yang baik serta dapat membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan masing-masing *timeline* pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember.
3. Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku dan 14 (empat belas) pelaporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu dari total 135 (seratus tiga puluh lima) fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa.

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target yang cukup tinggi, yaitu sebesar 94,00%. Pada tahun berikutnya target tersebut akan semakin meningkat sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan pemeriksaan dengan melakukan pemetaan dan menyusun prioritas pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan pedoman serta mengoptimalkan penjadwalan agar seluruh target sarana dapat diperiksa tepat waktu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dengan optimal sesuai dengan pedoman pemeriksaan dan SOP yang berlaku.
3. Percepatan dan penguatan tindak lanjut dilakukan dengan memastikan petugas segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan fasilitas distproduksi Sediaan Farmasi melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP yang berlaku. Ketua Tim Kerja secara aktif melakukan monitoring dan memberikan pengingat kepada petugas sebelum tenggat waktu pada monitoring pemeriksaan, guna memastikan tindak lanjut segera diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada Triwulan II dilakukan relaksasi blokir anggaran sehingga perencanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dikembalikan ke rencana awal, dengan target pemeriksaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) sarana. Rincian target pemeriksaan tersebut, sesuai dengan kesepakatan *breakdown* target yang telah ditetapkan, terdiri atas 61 (enam puluh satu) fasilitas distribusi obat, 10 (sepuluh) fasilitas distribusi obat bahan alam, 19 (sembilan belas) fasilitas distribusi suplemen kesehatan, dan 29 (dua puluh sembilan) fasilitas distribusi kosmetik.
2. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 135 (seratus tiga puluh lima) fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dari total target sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) sarana. Rincian fasilitas yang diperiksa meliputi 61 (enam puluh satu) fasilitas distribusi obat, 23 (dua puluh tiga) fasilitas distribusi obat bahan alam, 20 (dua puluh) fasilitas distribusi suplemen kesehatan, dan 21 (dua puluh satu) fasilitas distribusi kosmetik.

Selain pemeriksaan rutin, dilaksanakan pula kegiatan intensifikasi pengawasan, yaitu pemeriksaan fasilitas distribusi kosmetik pada pertengahan Februari 2025, pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan Puskesmas pada bulan Mei 2025, serta pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan fokus pada pengelolaan psikotropika pada periode Agustus–September 2025.

3. Petugas pemeriksa fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah memperoleh program pengembangan kompetensi SDM melalui berbagai macam pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi seperti pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), pelatihan Inspektur Kosmetik serta pelatihan Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBASK), guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT terintegrasi dan dapat langsung diakses oleh petugas pusat untuk dilakukan verifikasi. Seluruh data yang diinput dalam sistem dapat dipantau secara real time tanpa memerlukan penyampaian laporan melalui surat atau surat elektronik (*e-mail*), sehingga proses koordinasi dan validasi menjadi lebih efektif dan efisien.

IKU 10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT).

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan (termasuk PIRT).

Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus: $A+B+C$

Dimana:

$$A = 20\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{Target jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$B = 70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$C = 10\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85,00%	95,17%	111,96%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 95,17%, realisasi tersebut melebihi target tahun 2025 yaitu 85,00% sehingga capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 111,96% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	85,00%	95,17%	111,96%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan adalah indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 23 Grafik Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 42 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	95,17%	95,00%	100,18% 	Tercapai/Melampaui

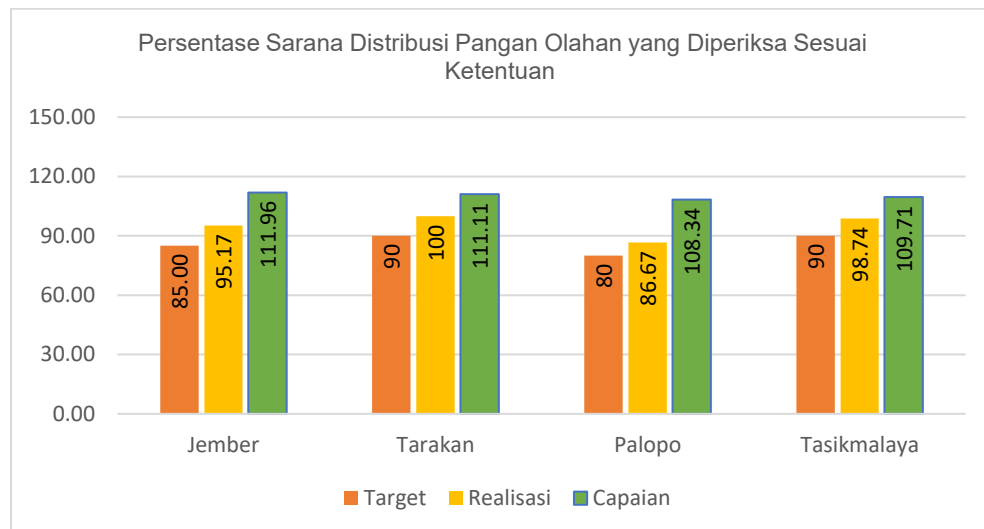
Realisasi indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 95,17%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 95,00%, capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 100,18% dan termasuk dalam kategori **“Tercapai/Melampaui”**.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta konsistensi dalam memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, diperlukan upaya pemeliharaan dan penguatan kinerja agar capaian dapat tetap dipertahankan atau ditingkatkan secara berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	85,00%	95,17%	111,96%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Tarakan	90,00%	100,00%	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Palopo	80,00%	86,67%	108,34%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	90,00%	98,74%	109,71%	Sangat Baik



Gambar 24 Grafik Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Secara umum, seluruh UPT berhasil melampaui target kinerja tahun 2025, yang ditunjukkan oleh persentase capaian terhadap target yang seluruhnya berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan efektif pada masing-masing wilayah kerja.

Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Tasikmalaya menetapkan target tertinggi sebesar 90,00% sedangkan target Balai POM di Jember dan Balai POM di Palopo cukup rendah yaitu di bawah 90,00%. Namun secara keseluruhan, seluruh UPT menunjukkan kinerja yang efektif karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Ke depan, UPT dengan capaian yang jauh melampaui target dapat mempertimbangkan penyesuaian

target agar lebih mencerminkan kapasitas kinerja aktual dan menjaga keseimbangan antara target dan realisasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 (dua) orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan Food Inspector. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan yang diperhitungkan adalah tanggal verifikasi oleh Kepala Balai POM di Jember.
3. Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) kesimpulan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dari total 29 (dua puluh sembilan) sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak memengaruhi secara signifikan perhitungan realisasi persentase indikator, sehingga capaian kinerja tetap memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 85,00%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Pada tahun berikutnya target tersebut direncanakan meningkat, oleh karena itu tetap diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mendukung peningkatan kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan pemeriksaan, melalui pemetaan dan penetapan prioritas pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan pedoman serta mengoptimalkan penjadwalan agar seluruh target sarana dapat diperiksa tepat waktu.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara optimal, dengan memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman pemeriksaan dan SOP yang berlaku.

3. Percepatan dan penguatan tindak lanjut, dengan memastikan petugas segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan melalui SIPT sesuai *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP yang berlaku. Ketua Tim Kerja secara aktif melakukan monitoring dan memberikan pengingat kepada petugas sebelum tenggat waktu pada monitoring pemeriksaan, guna memastikan tindak lanjut segera diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu.
4. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi kinerja sehingga persentase capaian melebihi 110% dan masuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja petugas Balai POM di Jember dalam pelaporan hasil pengawasan, penetapan tindak lanjut, serta penentuan grading sarana telah berjalan dengan baik. Ke depan, dapat dipertimbangkan penyesuaian target kinerja yang lebih optimal agar selisih antara target dan realisasi tidak terlalu besar serta lebih mencerminkan kapasitas kinerja aktual.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan disesuaikan dengan adanya relaksasi blokir anggaran pada Triwulan II sehingga total target pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) dikembalikan seperti target awal yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) sarana.
2. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) sarana dari total target pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sarana sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Pemeriksaan berfokus pada Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 yang dilaksanakan pada akhir Februari hingga akhir Maret 2025 dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025.

3. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan telah memperoleh program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis dan/atau sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan.

Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT terintegrasi dan dapat langsung diakses oleh petugas pusat untuk dilakukan verifikasi. Seluruh data yang diinput dalam sistem dapat dipantau secara real time tanpa memerlukan penyampaian laporan melalui surat atau surat elektronik (e-mail), sehingga proses koordinasi dan validasi menjadi lebih efektif dan efisien.

IKU 11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$$

Keterangan :

- A. Persentase Iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$\frac{a + b}{2}$$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

- B. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase iklan obat bahan alam ini digunakan untuk iklan obat bahan alam dan obat kuasi.

C. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Persentase Iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}}$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\left(\frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$$

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$\frac{(\text{Persentase rerata capaian dan verifikasi oleh operator UPT} + \text{persentase rerata capaian pelaporan ke operator pusat})}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh operator UPT

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi dan verifikasi oleh operator UPT yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke operator pusat yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$$

E. Persentase Iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan
(a + b + c)

a. Pemenuhan target pengawasan^{*)}

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \right) \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling^{*)}

$$\text{Rata - rata dari perhitungan} \left(\frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right)}{\text{proporsi target media}} \right) \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) \times 40\%$$

^{*)} poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan pada berbagai media, seperti media internet (*E-commerce*, website, media sosial, dan lain-lain), media penyiaran (TV dan radio), media cetak (katalog, leaflet, brosur, dan lain-lain), media luar ruang (spanduk,

papan reklame, dan lain-lain). Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didasarkan atas klaim dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan. Hasil pengawasan iklan dari UPT selanjutnya dikirimkan ke direktorat masing-masing komoditi. Apabila terdapat iklan yang tidak sesuai ketentuan, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%	96,28%	106,04%	Sangat Baik	

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 96,28%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 90,80%, sehingga capaian terhadap target pada Tahun 2025 yaitu 106,04% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	90,80%	96,28%	106,04%	Sangat Baik



Gambar 25 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan baru ada di Tahun 2025, sehingga capaian indikator ini di Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	96,28%	95,00%	101,35% 	Tercapai/Melampaui

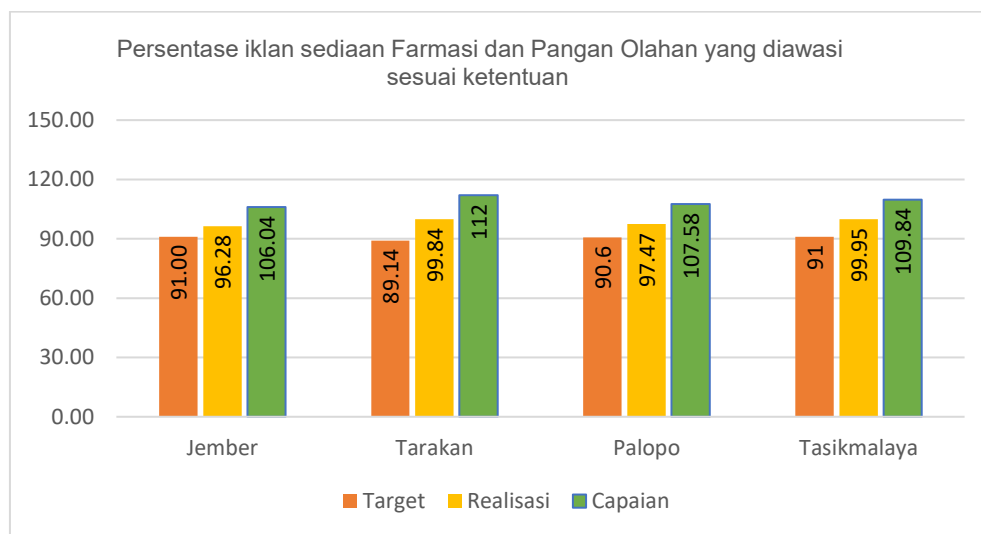
Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 96,28%, maka realisasi tersebut telah mencapai target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 95,00% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	91,00%	96,28%	106,04%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	89,14%	99,84%	112,00%	Tidak dapat disimpulkan
Balai POM di Palopo	90,60%	97,47%	107,58%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	91,00%	99,95%	109,84%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 oleh keempat UPT melampaui target tahunan yang ditetapkan. Capaian dari Balai POM di Jember, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya diatas 100% dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk Balai POM di Tarakan capaiannya diatas 110% sehingga masuk kategori tidak dapat disimpulkan.



Gambar 26 iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 96,28% telah mencapai target Tahun 2025 yang ditetapkan yaitu 90,80%. Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara daring maupun luring. Pengawasan secara daring dilakukan pada media internet seperti media sosial, website serta *e-commerce*, sedangkan pengawasan secara luring dilakukan pada media cetak (seperti leaflet, brosur, dan katalog) serta media luar ruang (spanduk, billboard, maupun papan nama toko).

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 592 (lima ratus sembilan puluh dua). 592 (lima ratus sembilan puluh dua) iklan tersebut, terdiri dari:

1. Iklan obat sejumlah 60 (enam puluh)
2. Iklan obat bahan alam dan obat kuasi sejumlah 110 (seratus sepuluh)
3. Iklan suplemen kesehatan sejumlah 28 (dua puluh delapan)
4. Iklan kosmetik sejumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan)
5. Iklan pangan olahan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima)

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh direktorat masing-masing komoditi, meliputi jumlah iklan, jenis media iklan, serta prioritas pengawasan iklan.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian realisasi dengan perencanaan baik dari sisi jumlah iklan, prioritas pengawasan iklan serta ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian pengambilan keputusan, meliputi kesesuaian pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan berdasarkan peraturan pengawasan iklan antara operator dengan supervisor.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya yakni melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan, melakukan evaluasi pengawasan iklan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaporkan hasil pengawasan iklan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan, serta tetap berkoordinasi dengan masing-masing direktorat terkait.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah mengikuti pelatihan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi data dan informasi obat dan makanan. Dengan menggunakan teknologi, saat ini pelaporan pengawasan iklan dapat dilakukan melalui sistem SIPT, tanpa harus membuat surat secara manual. Selain itu, dengan digunakannya SIPT, hasil pengawasan iklan dapat secara mudah tertelusur.
3. Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Adanya monitoring dan evaluasi pengawasan iklan secara berkala antara UPT dengan direktorat terkait membuat kendala/permasalahan yang terjadi selama pengawasan iklan dapat diidentifikasi, untuk selanjutnya dapat dicari solusi bersama sehingga kendala/permasalahan segera tertangani dengan baik.

IKU 12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025). Produk tembakau tersebut meliputi: rokok; cerutu; rokok daun; tembakau iris; tembakau padat dan cair; hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik meliputi pengawasan kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan, dan pengawasan *Pictorial Health Warning* pada label kemasan. Pengawasan kadar nikotin dan/atau tar serta bahan tambahan dilakukan dengan cara melakukan pengujian di UPT BPOM yang ditunjuk. UPT BPOM yang ditunjuk ini, selanjutnya akan menguji kadar tar dan/atau nikotin serta bahan tambahan dari berbagai produk tembakau dari UPT BPOM di seluruh Indonesia. Pengawasan *Pictorial Health Warning* pada label kemasan, dilakukan secara rutin setiap bulan oleh seluruh UPT BPOM di Indonesia.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B}{2} \right)$$

Keterangan :

A: Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi/jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu/jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%	97,22%	106,84%	Sangat Baik	

Hingga Tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan label produk tembakau sebanyak 144 label. Dari 144 label produk tembakau tersebut, sebanyak 144 label telah memenuhi aspek pemenuhan jumlah, dan sebanyak 136 label telah memenuhi aspek ketepatan waktu. Berdasarkan data ini, realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 sebesar 97,22%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 91,00%, sehingga capaian terhadap target pada tahun 2025 yaitu 109,89% dengan kategori "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	91,00%	97,22%	106,84%	Sangat Baik



Gambar 27 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar baru ada di Tahun 2025, sehingga capaian indikator ini di Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

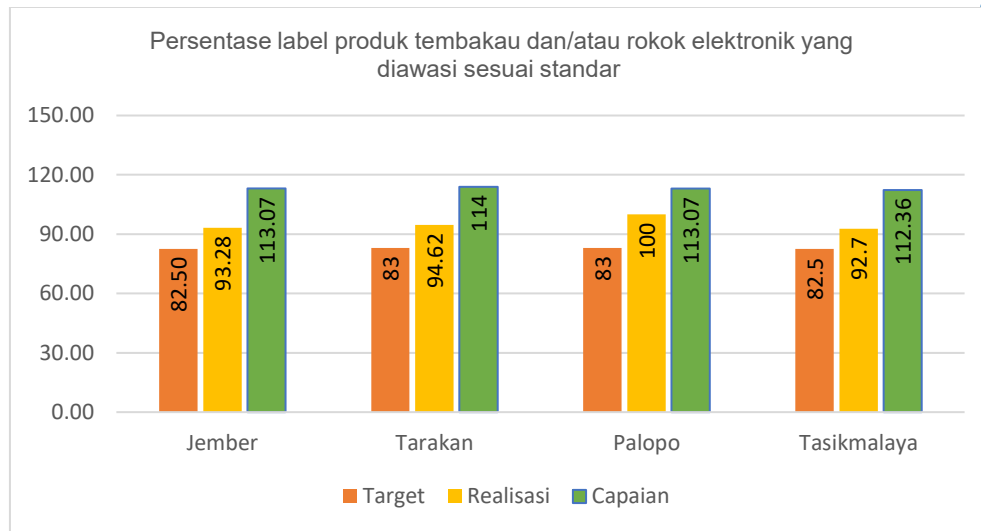
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	97,22%	95,00%	102,34% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 97,22%, maka realisasi tersebut telah mencapai target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 95,00% dengan kategori “**Tercapai/Melampaui**”.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	91,00%	97,22%	106,84%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	91,00%	95,14%	104,55%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	91,00%	93,77%	103,04%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	80,00%	90,28%	112,85%	Tidak dapat disimpulkan



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 oleh keempat UPT melampaui target tahunan yang ditetapkan. Capaian dari Balai POM di Jember, Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Palopo diatas 100% dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk Balai POM di Tasikmalaya capaiannya diatas 110% sehingga masuk kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**..

e. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan**

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan pengawasan label produk tembakau, meliputi kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya yakni melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan perencanaan, melakukan evaluasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai *timeline* yang telah ditetapkan serta tetap berkoordinasi

dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengawas label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Semua petugas pengawas label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah mengikuti pelatihan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama yang mana pada pelatihan tersebut terdapat materi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
2. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi data dan informasi obat dan makanan. Dengan menggunakan teknologi, saat ini pelaporan pengawasan label produk tembakau dapat dilakukan melalui sistem SIPT, tanpa harus membuat surat secara manual. Selain itu, dengan digunakannya SIPT, hasil pengawasan label produk tembakau dapat secara mudah tertelusur.

Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Adanya monitoring dan evaluasi pengawasan label produk tembakau secara berkala antara UPT dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terkait kendala/permasalahan yang terjadi selama pengawasan iklan dapat diidentifikasi, untuk selanjutnya dapat dicari solusi bersama sehingga kendala/permasalahan segera tertangani dengan baik.

IKU 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT =

$$25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100%	106,08%	106,08%	Sangat Baik	

Sampai dengan tahun 2025, Balai POM di Jember telah melakukan rencana aksi pengendalian AMR sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu Penggunaan Tools Pengawasan AMR (124,33%), Pelaksanaan Bimtek (100%), Pelaksanaan Advokasi (100,00%), dan Pelaksanaan Publikasi (100,00%), sehingga capaian realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT adalah 106,08%. Realisasi tersebut telah mencapai target hingga tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100,00%, sehingga capaian terhadap target adalah 106,08% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	100,00%	106,08%	106,08%	Sangat Baik



Pada tahun 2021 hingga 2024 belum terdapat target dan realisasi karena indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT baru dijadikan sebagai indikator kinerja UPT pada tahun 2025. Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT pada tahun 2025 adalah 106,08% dengan kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

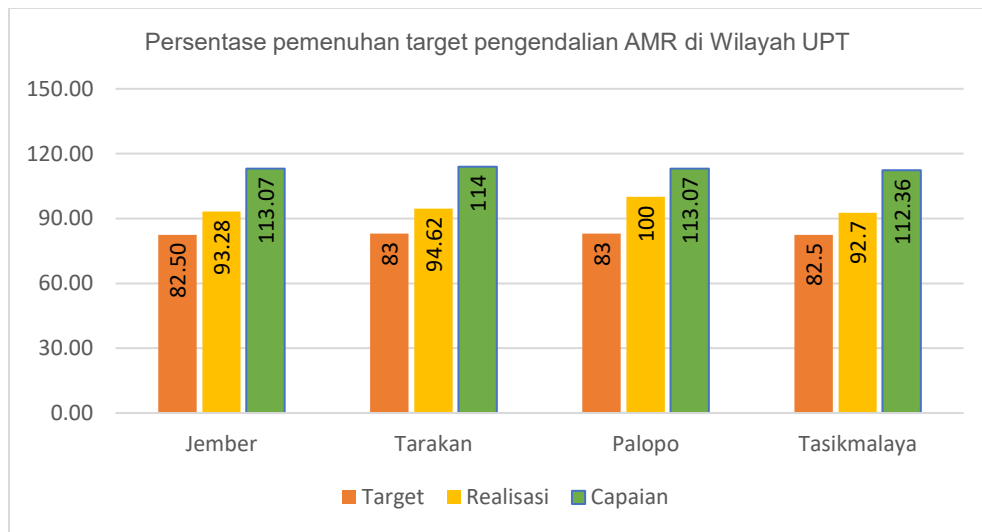
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	106,08%	100,00%	106,08% 	Tercapai/Melampaui

Target jangka menengah renstra Balai POM di Jember pada tahun 2025 hingga 2029 untuk Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT telah ditetapkan sebesar 100,00% untuk setiap tahunnya. Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT pada tahun 2025 sebesar 106,08%, maka realisasi tersebut telah mencapai target akhir renstra yang ditetapkan dengan kategori **“Tercapai/Melampaui”**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 54 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	100%	106,08%	106,08%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	100%	106,25%	106,25%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	100%	103,96%	103,96%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	100%	105,47%	105,47%	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo. Balai POM di Tarakan memiliki capaian terhadap target tertinggi dibanding dengan Balai POM lainnya. Dari keseluruhan capaian tiap balai yang dibandingkan diperoleh dengan kategori "**Sangat Baik**".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target tahun 2025 IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT adalah 100,00%, sedangkan realisasi sebesar 106,08%, sehingga capaian sebesar 106,08%. Berikut analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut:

1. Petunjuk teknis pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba di Lingkungan Badan POM yang jelas dan lengkap, sehingga UPT dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang akan dicapai, baik jumlah kegiatan maupun output yang akan dilaporkan
2. Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota tim kerja pengendalian AMR membuat pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, dan terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya memperkuat pencegahan AMR

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT adalah :

1. Koordinasi berkelanjutan dengan lintas sektor sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan AMR serta koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagai unit pengampu indikator AMR agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Evaluasi bulanan dengan pimpinan UPT dan tim kerja untuk menentukan target sasaran kegiatan serta mendiskusikan langkah yang harus dilakukan dalam mensukseskan kegiatan pengendalian AMR.

IKU 14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Tantangan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan semakin besar dan beragam dengan semakin banyaknya sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Kompleksitas permasalahan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan juga menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kualitas dan kapabilitas pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus selalu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan tersebut.

Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM serta mendukung visi BPOM yaitu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini juga tercantum dalam sasaran strategis BPOM 2025-2029 yaitu menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melakukan fungsi pengujian di laboratorium kimia dan biologi perlu diukur menggunakan suatu standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM. SKL Loka POM (Tingkat 1) dan Balai POM (Tingkat 2) terdiri atas 3 (tiga) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan; dan
- c. Standar Kompetensi Laboratorium

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya serta pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penilaian SKL dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai unit pengampu indikator terkait. Monitoring dan evaluasi pemenuhan nilai SKL tersebut dilakukan pada setiap triwulan. Pada tahun 2025, target pemenuhan nilai SKL Balai POM di Jember yaitu 14%.

Tabel 55 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

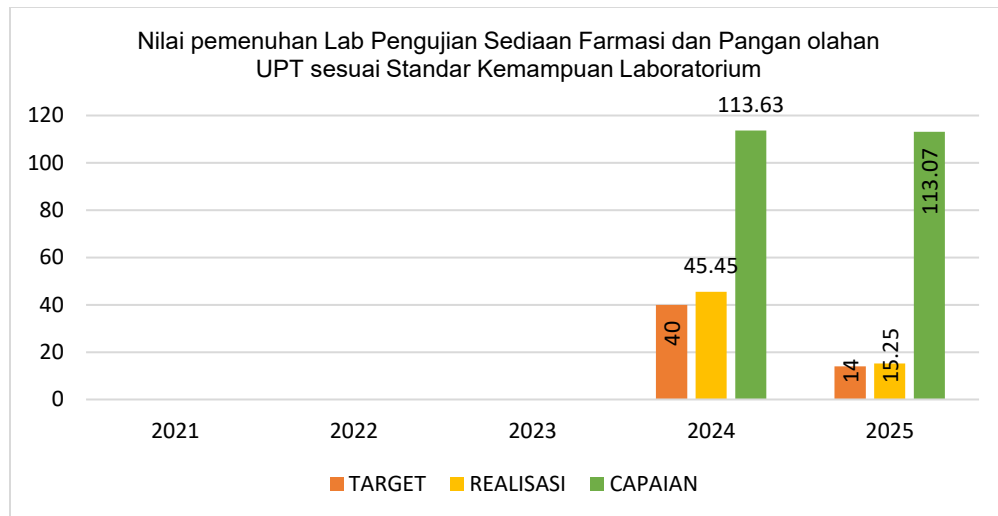
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14%	15,25%	108,93%	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 108,93% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	40%	45,45%	113,63%	Sangat Baik
2025	14%	15,25%	108,93%	Sangat Baik



Balai POM di Jember baru memiliki laboratorium pada tahun 2024 dikarenakan adanya peningkatan status UPT dari Loka menjadi Balai di akhir tahun 2023. Oleh karena itu, realisasi kinerja tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Selain itu, terdapat perubahan *tools* penilaian pemenuhan SKL sehingga terdapat penurunan target pada tahun 2025.

Realisasi indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2024 sebesar 45,45% dan tahun 2025 sebesar 15,25% dengan capaian indikator kinerja diatas 100% serta memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	15,25%	25%	61% 	Perlu Upaya Keras

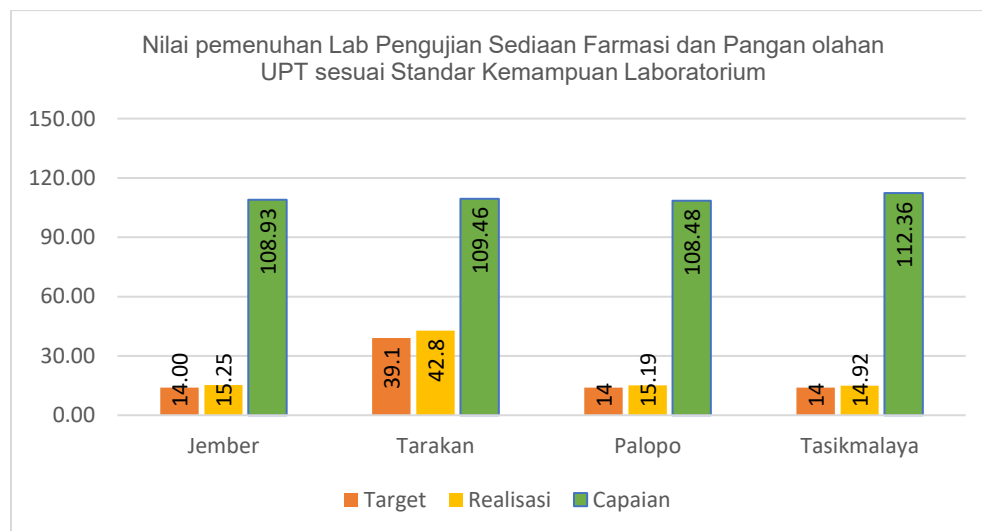
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
	Kemampuan Laboratorium				

Target akhir renstra Balai POM di Jember tahun 2025-2029 untuk indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah ditetapkan sebesar 25% pada tahun 2029. Pada tahun 2025, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah mencapai target tahun 2025 dengan realisasi 15,25%, namun dibandingkan dengan target akhir renstra diperoleh capaian hanya 61% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun awal renstra 2025-2029 sehingga capaian indikator kinerja masih jauh.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	14%	15,25%	108,93%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	39,10%	42,8%	109,46%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	14%	15,19%	108,48%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	14%	14,92%	106,57%	Sangat Baik



Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya. Realisasi kinerja Balai POM di Tarakan menjadi yang tertinggi karena merupakan Balai POM yang lebih lama berdiri dan termasuk dalam laboratorium tingkat 3 sehingga memiliki target yang lebih tinggi dibandingkan unit kerja lain. Jika dibandingkan dengan unit kerja yang termasuk dalam laboratorium tingkat 2, maka unit kerja dengan realisasi kinerja tertinggi adalah Balai POM di Jember.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 sebesar 15,25%, persentase tersebut telah melebihi target Tahun 2025 yaitu 14%. Pencapaian nilai didapatkan dari pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Standar Ruang Lingkup

Untuk mendukung pemenuhan standar ruang lingkup, dalam tahun 2025 telah dilakukan pengujian dan verifikasi metode analisis, diantaranya:

- Verifikasi metode analisis Uji Rapid Test Metamizole, Asam Mefenamat
- Verifikasi metode analisis PK NaCl dalam Garam (SNI 3556:2016)
- Verifikasi metode analisis Identifikasi Asam Borat pada Kosmetik (Reaksi Nyala)
- Pengujian 3 sampel rutin obat dengan metode *rapid test*
- Pengujian pangan menggunakan *test kit* dalam kegiatan Laboratorium Keliling di Pasar Takjil Perumahan Bumi Tegal Besar, SMKS Nurul Chotib, Pasar Induk Bondowoso, Alun-Alun Bondowoso dan SDN 1 Kabat.
- Pengawasan Keamanan Pangan (*Food Security*) dalam kunjungan kerja Presiden RI di Banyuwangi.

b. Standar Peralatan

Untuk mendukung pemenuhan standar peralatan, dalam tahun 2025 telah dilakukan pengadaan beberapa alat laboratorium untuk menunjang pengujian diantaranya TLC *Scanner*, Spektrofotometer UV-Vis, *Disintegration Tester*, *Particle Counter* dan *Muffle Furnace*.

c. Standar Kompetensi

Pada tahun 2025 tim pengujian telah mengikuti beberapa pelatihan terkait pengujian kimia dan mikrobiologi baik secara daring maupun luring. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi tim pengujian Balai POM di Jember.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada tahun selanjutnya yaitu melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sesuai perencanaan dan prioritas pengujian, melakukan pengujian serta pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengujian. Dalam tahun 2025, petugas pengujian telah mengikuti beberapa pelatihan terkait pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilaksanakan secara daring dan luring.
2. Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Petugas pengujian melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengujian dengan P3OMN dan juga BBPOM Surabaya sebagai Balai Koordinator, sehingga didapatkan solusi untuk kendala/permasalahan yang terjadi.
3. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam tahun 2025, petugas pengujian telah melakukan pengujian beberapa sampel komoditi obat, pangan olahan dan kosmetik sesuai ruang lingkup laboratorium. Pengujian untuk komoditi lain akan dilakukan pada periode selanjutnya.

IKU 15 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Perhitungan target tahunan (B12):

= Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi tahun berjalan

Target 12 merupakan target indikator (UMKM yang didampingi selama tahun 2025-2029)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 58 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	15,38%	15,38%	100%	Baik	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
	OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					

Tahun 2025 target pendampingan UMKM Balai POM di Jember sebanyak 6 (enam) sarana UMKM diantaranya : 1 (satu) sarana UMKM OBA (Obat Bahan Alam), 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 sebesar 15,38%. Persentase tersebut sesuai target tahun 2025 sebesar 15,38% dengan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00% dan mendapatkan kriteria **Baik**.

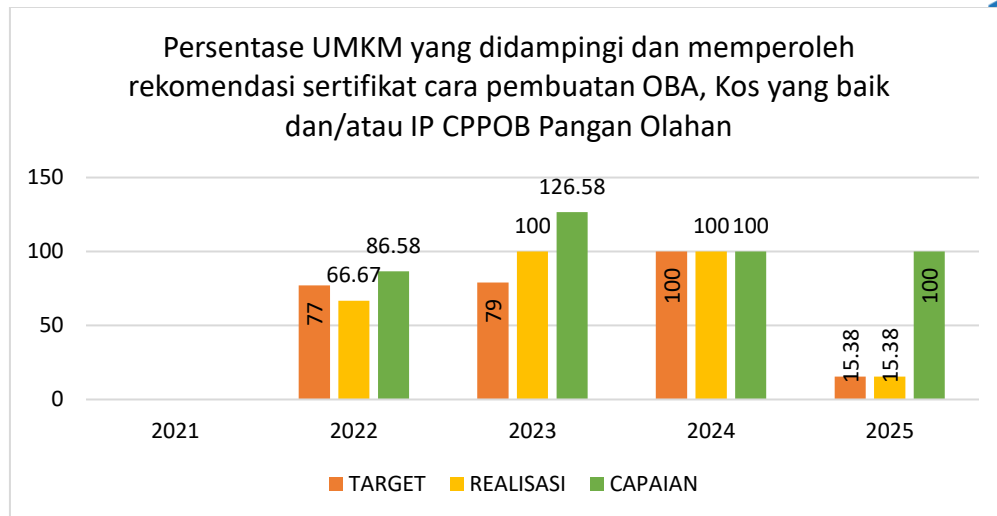
Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OBA sebesar 100% dengan rincian: Penetapan target UMKM OBA 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM OBA 20%, Pendampingan UMKM OBA oleh Fasilitator 40%, Sertifikasi 20%, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 90% dengan rincian: Penetapan target UMKM Kosmetik 10% ,Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 20%, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 40%, Sertifikasi 20%, Monev dan Pelaporan 10%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 400% dengan rincian: KIE/sosialisasi Keamanan Pangan 20%, Penetapan UMKM 40%, Bimtek CPPOB 120%, Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 200%, Monev dan Pelaporan 20%. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian perhitungan terhadap capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan. Total keseluruhan realisasi pendampingan OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan yaitu 600% yang kemudian dibagi dengan jumlah target tahun 2025 yaitu 6 UMKM sehingga mendapatkan realisasi 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	77,00%	66,67%	86,58%	Cukup
2023	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan
2024	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
2025	15,38%	15,38%	100,00%	Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2020-2021 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tidak masuk dalam IKU. Pada tahun 2024 capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2024 capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target dan seluruh target UMKM dampingan pada tahun 2024 sudah memenuhi syarat, Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian perhitungan terhadap target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dimana target tahunan merupakan target indikator (UMKM yang didampingi selama tahun 2025-2029).



Gambar 28 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 60 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,38%	100,00%	15,38% 	Perlu Upaya Keras

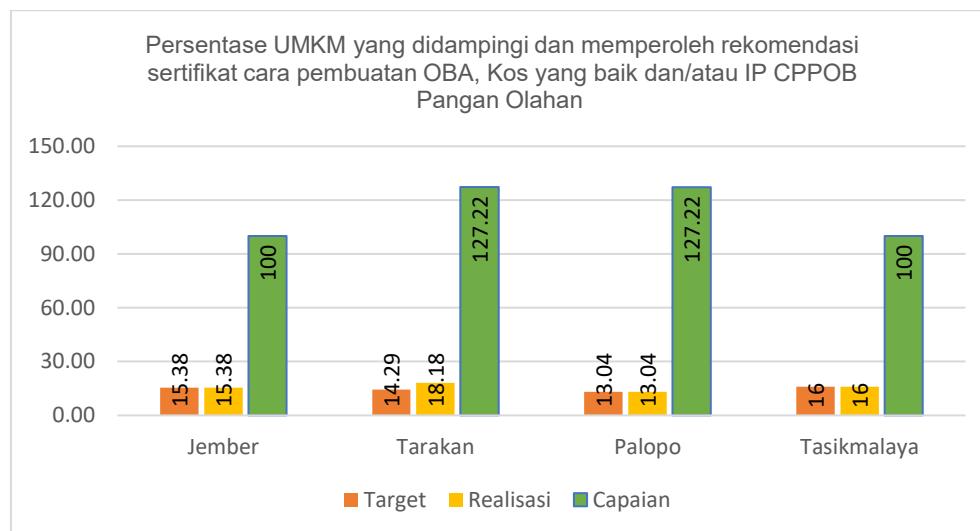
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan memiliki perhitungan target yang berbeda antara target tahunan dengan target bulanan. Target bulanan dihitung berdasarkan jumlah pemenuhan tahapan pendampingan yang didampingi di tahun berjalan, sedangkan target tahunan dihitung berdasarkan jumlah UMKM yang didampingi selama tahun

2025-2029. Realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 15,38% jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 100,00% maka capaian terhadap target akhir renstra sebesar 15,38% dan mendapatkan kategori Perlu Upaya keras untuk mencapai target di akhir renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 61 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	15,38%	15,38%	100,00%	Baik
Balai POM di Tarakan	14,29%	18,18%	127,22%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Palopo	13,04	13,04	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	16,00%	16,00%	100,00%	Baik



Gambar 29 Grafik Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 pada keempat UPT mencapai target. Balai POM di Jember dan Balai POM di Jember, Palopo dan Tasikmalaya memiliki capaian indikator yang sama sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**. Sedangkan Balai POM di Tarakan memiliki capaian indikator tertinggi sebesar 127,22% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pemenuhan target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dikarenakan telah terlaksananya sebagian besar tahapan kegiatan pendampingan UMKM yaitu: KIE/Sosialisasi, penetapan target UMKM, bimtek UMKM, fasilitasi pendampingan, dan sertifikasi sesuai dengan target tahapan yang sudah ditentukan. Rekomendasi untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan dan melakukan koordinasi dengan unit pengampu yaitu PMPU.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya yaitu fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi serta memonitoring UMKM agar mengikuti setiap tahapan proses pendampingan sesuai tahapan proses dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang mendapatkan rekomendasi. Terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang sudah tercapai akan dilakukan monitoring untuk mempertahankan kinerja dan dalam laporan ini juga terdapat tindak lanjut atas rekomendasi selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna mempertahankan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

IKU 16 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Jember yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67,00%	67,00%	100,00%	Baik	

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 67,00%, persentase tersebut telah mencapai target Tahun 2025 yaitu 67,00% sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	67,00%	67,00%	100,00%	Baik

Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 30 Grafik Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan	67,00%	83,00%	80,72% 	Akan Tercapai

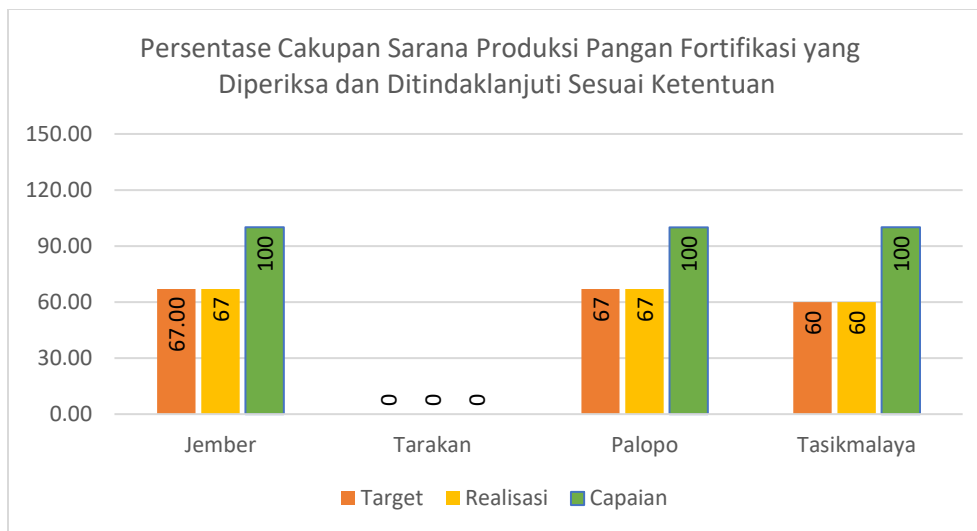
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 67,00%, sedangkan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 83,00% dengan capaian terhitung sebesar 80,72% sehingga realisasi tersebut belum mencapai target dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	67,00%	67,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Tarakan	-	-	-	-
Balai POM di Palopo	67,00%	67,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	60,00%	60,00%	100,00%	Baik



Gambar 31 Grafik Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Balai POM di Jember, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Tasikmalaya mampu merealisasikan target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,00% dan memperoleh kategori Baik. Balai POM di Tarakan belum mendapatkan target indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh target sarana produksi Pangan Fortifikasi yaitu sebanyak 8 sarana produksi Minyak Goreng Sawit. Total sarana produksi Pangan Fortifikasi yang terdaftar berada di wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu sebanyak 12 sarana yang seluruhnya adalah sarana produksi (pengemas) Minyak Goreng Sawit.
2. Berdasarkan definisi indikator kinerja setiap sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dilakukan juga pengambilan 1 sampel produk. Terdapat 1 sarana produksi (pengemas) Minyak Goreng Sawit yang sudah tidak aktif saat diperiksa dan tidak lagi memiliki stok produk di sarana, namun pengambilan sampel produk pengganti dapat dilakukan pada sarana lainnya yang diperiksa. Sampel produk Pangan Fortifikasi ini

dilakukan uji kadar kandungan fortifikan Vitamin A di laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya .

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan laboratorium BBPOM di Surabaya terkait jadwal pengujian produk Pangan Fortifikasi sehingga dapat merencanakan jadwal pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan memasukkan sampel produk ke laboratorium tepat waktu.
2. Menjadwalkan petugas yang telah mengikuti pelatihan Food Inspector sebagai ketua tim dan/atau anggota tim yang akan melakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi telah disesuaikan dengan adanya relaksasi blokir anggaran pada awal Triwulan II tahun 2025. Target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi tahun 2025 yaitu sebanyak 8 sarana dari total 12 sarana produksi Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan penetapan target indikator yaitu sebesar 67,00%.
2. Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan pada seluruh target sarana produksi pangan Fortifikasi dan juga pengambilan sampel produk Minyak Goreng Sawit di sarana produksi tersebut. Selanjutnya realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 mengikuti realisasi Triwulan II yaitu sebesar 67,00% dan capaian sebesar 100,00%.

IKU 17 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Menurut WHO (2012), tujuan utama pelaksanaan edukasi di bidang kesehatan adalah membantu masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mengurangi risiko penyakit untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, organisasi, dan komunitas melalui perubahan perilaku bidang kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang mengemban amanat dalam pengawasan Obat dan Makanan tentu tidak dapat melaksanakan tugasnya

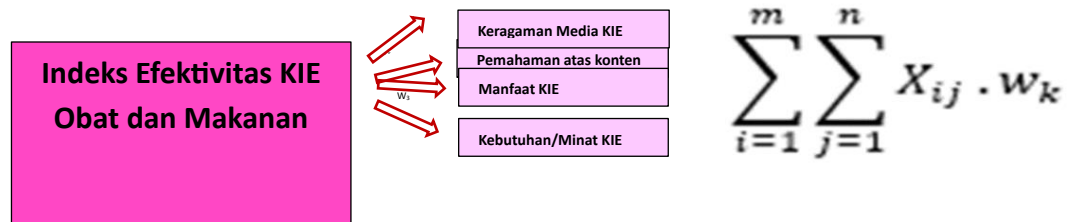
sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan Keamanan Obat dan Makanan. Dalam rangka peningkatan masyarakat terhadap Obat dan Makanan, BPOM melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media. Pelaksanaan KIE dilakukan oleh Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Nilai indeks diperoleh dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari 4 (empat) indikator tersebut:



Keterangan :

m = Jumlah indikator Pembentuk (Jenis KIE)

n = Kategori Analisis (Sub Indikator atau Wilayah Survei)

X_{ij} = Skor Indikator ke-I dan kategori ke-j

W_k = Bobot Indikator ke-k (dihitung melalui skor AHP Pakar atau hasil bobot empirik)

Bobot masing-masing Indikator Indeks Efektivitas KIE sebagai berikut :

Kriteria	Simbol	Keterangan	Bobot
Ragam Media	W ₁	Keragaman media KIE BPOM	9,9%
Pemahaman	W ₂	Pemahaman atas konten KIE BPOM	28,1%
Manfaat	W ₃	Manfaat yang diterima dari KIE BPOM	44,9%
Minat	W ₄	Minat terlibat dalam KIE BPOM	17,1%

Rumus Indeks Efektivitas KIE :

$$\text{Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan} = 9,9\% W_1 + 28,1\% W_2 + 44,9\% W_3 + 17,1\% W_4$$

Keterangan :

W_1 = Keragaman media KIE

W_2 = Pemahaman atas konten KIE

W_3 = Manfaat KIE

W_4 = Kebutuhan/Minat KIE

Penetapan Jumlah Responden Survei Efektivitas KIE

1. Jumlah total responden pada tahun berjalan dihitung berdasarkan pada populasi total target peserta KIE Unit Unit Kerja Pusat Penyelenggara KIE dan UPT dalam 1 (satu) Tahun berjalan
2. Perhitungan besaran minimal sampel responden terhadap populasi target peserta KIE dilakukan dengan menggunakan tabel *Krejcie and Morgan*
3. Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE terhadap besaran minimal responden yang sudah dihitung dengan tabel *Krejcie and Morgan* agar dapat terdistribusi pada setiap triwulan sesuai kegiatan KIE yang telah direncanakan
4. Penghitungan besaran minimal sampel responden dengan tabel *Krejcie and Morgan* yang diperoleh melalui rumus berikut :

$$n = \frac{\chi^2 \cdot N \cdot P(1 - P)}{(N - 1) \cdot d^2 + \chi^2 \cdot P(1 - P)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

P = Proporsi Populasi (0,5)

χ^2 = Nilai *chi* kuadrat

d = Galat (0,5)

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.06.24.121 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Kerja Pusat yang bertindak sebagai Koordinator KIE di BPOM melakukan rekapitulasi, analisis,

dan evaluasi hasil monitoring efektivitas KIE dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala BPOM.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 66 Perbandingan Target Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,00	87,20	101,40%	Sangat Baik	

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Responden merupakan masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 Balai POM di Jember mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor OT.03.02.2.01.26.63 Tanggal 23 Januari 2026 Hal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebesar 87,20 dengan jumlah responden KIE tatap muka sebanyak 92 orang dan responden KIE media sebanyak 77 orang sehingga total keseluruhan responden survei efektivitas KIE Tahun 2025 adalah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang responden. Realisasi tersebut **telah mencapai target indeks dan target responden tahunan** Tahun 2025. Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 adalah sebesar 101,40% dan mendapatkan kriteria **sangat baik**.

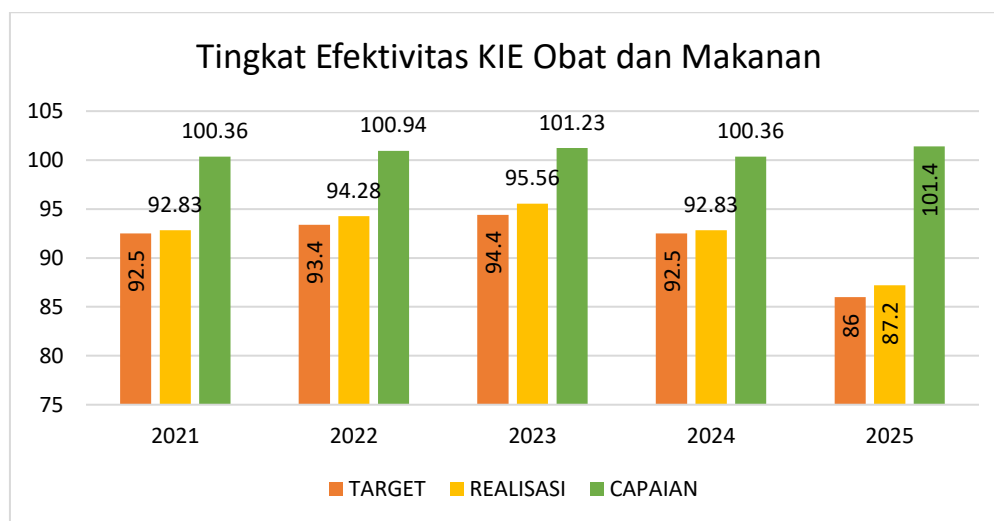
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	92,50	92,83	100,36%	Sangat Baik
2022	93,40	94,28	100,94%	Sangat Baik
2023	94,40	95,56	101,23%	Sangat Baik
2024	92,50	92,83	100,36%	Sangat Baik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2025	86,00	87,20	101,40%	Sangat Baik

Terdapat peningkatan capaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan pada periode Tahun 2021-2023, terjadi penurunan capaian indeks pada Tahun 2024 dan capaian kembali meningkat pada Tahun 2025. Namun secara keseluruhan, selama Tahun 2021-2025, indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Jember memiliki capaian >100% dengan kategori **Sangat Baik**.



Gambar 32 Grafik Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis 2025

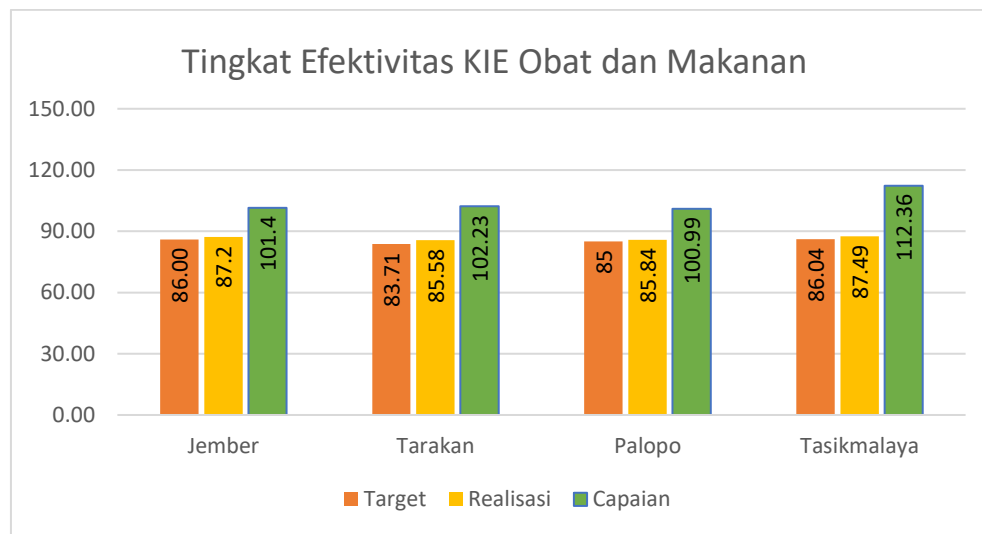
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,00	89,49	96,10% 	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 Balai POM di Jember sebesar 86,00. Adapun target jangka menengah renstra sebesar 89,49. Mengacu pada nilai tersebut, maka realisasi Tahun 2025 terhadap target jangka menengah renstra adalah sebesar 96,10% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	86,00	87,20	101,40%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	83,71	85,58	102,23%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	85,00	85,84	100,99%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	86,04	87,49	101,69%	Sangat Baik



Gambar 33 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Berdasarkan perbandingan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara diatas diketahui bahwa Balai POM di Tarakan memperoleh capaian tertinggi dibanding UPT lain dengan capaian sebesar 102,23%, diikuti dengan Balai POM di Tasikmalaya dengan capaian sebesar 101,69%, Balai POM di Jember dengan capaian sebesar 101,40%, dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan capaian sebesar 100,99%. Realisasi keempat UPT tersebut telah melampaui target tahun 2025 sehingga memperoleh kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan rincian:

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 5 kegiatan

- 2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak dan Elektronik sebanyak 6 kegiatan
- 3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 212 konten mandiri dan 102 konten *repost*
- 4) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan menggunakan DIPA Balai POM di Jember, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 31 kegiatan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara Balai POM di Jember dengan lintas sektor terkait serta dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Unit Kerja Pusat dalam pencapaian indikator ini. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan baik secara langsung maupun melalui media

IKU 18 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 70 Perbandingan Target Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	4	100,00%	Baik	

Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan *full* intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebanyak 4 (empat) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melakukan pembinaan, penilaian, dan penyampaian nilai rekapitulasi terhadap 4 (empat) sekolah lokus intervensi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sesuai tercantum dalam Surat Kepala Balai POM di Jember Nomor B-PM.02.04.18B.12.25.1036 Tanggal 18 Desember 2025 Hal Penyampaian rekapitulasi nilai sertifikasi SAPA Sekolah Tahun 2025 2025 dengan rincian sebagai berikut :

	MIN 3 Bondowoso	MTsN 1 Bondowoso	UPTD SPF SMPN 2 Prajejan	SMKN 2 Bondowoso
A. Kebijakan dan Manajemen (20)	20	20	20	20
B. Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah (20)	20	20	17	20
C. Penilaian Pre dan Post Test Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah (10)	10	10	10	10
D. Pengetahuan Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan Sekolah (15)	15	15	15	15
E. Penilaian Pre dan Post Test Siswa	7	10	10	7

	MIN 3 Bondowoso	MTsN 1 Bondowoso	UPTD SPF SMPN 2 Prajekan	SMKN 2 Bondowoso
pada Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10)				
F. Pengetahuan Sikap dan Perilaku Siswa Keamanan Pangan Sekolah (15)	15	15	15	15
G. Keberlangsungan Program Keamanan PJAS (10)	10	10	8	10
TOTAL	97	100	95	97
Rekapitulasi Formulir Penilaian Kantin Sekolah	89,52%	93,33%	76,30%	91,42%

Secara keseluruhan, 4 (empat) sekolah yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2025 telah memenuhi nilai minimum sesuai yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM yaitu sebesar 70.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 71 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	6	6	100,00%	Baik
2025	4	4	100,00%	Baik



Gambar 34 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pada Tahun 2021-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM. Terdapat penurunan target dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dikarenakan mengikuti ketersediaan anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Strategis 2025

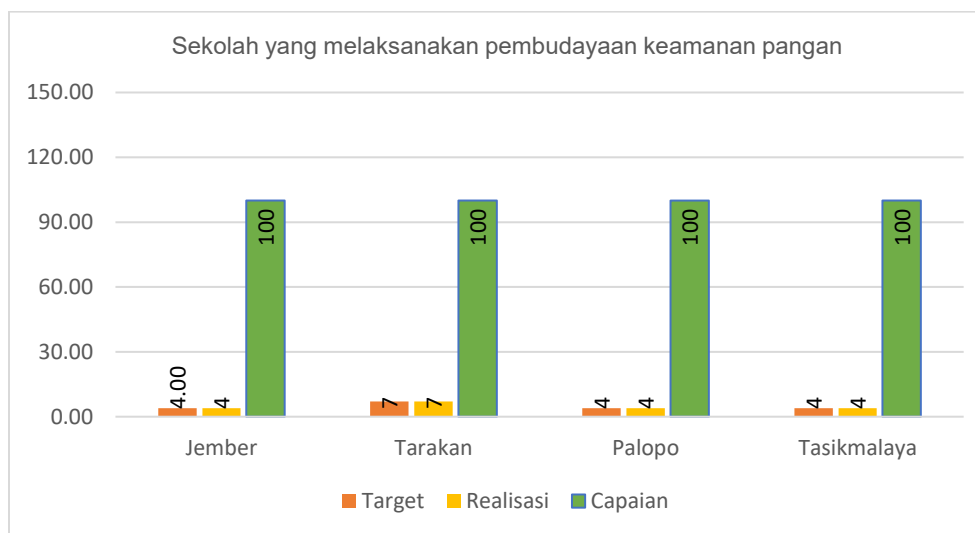
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	6	66,67% 	Butuh Upaya Keras

Target Tahun 2025 untuk IKU Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan adalah sebanyak 4 (empat) Lembaga, sedangkan target target renstra adalah 6 (enam) Lembaga. Sehingga **Butuh Upaya Keras** untuk dapat mencapai target tersebut yang juga tidak terlepas dari ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	4	4	100,00%	Baik
Balai POM di Tarakan	7	7	100,00%	Baik
Balai POM di Palopo	4	4	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	4	4	100,00%	Baik



Gambar 35 Grafik Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Balai POM di Tarakan mendapatkan target paling banyak untuk IKU Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dibanding tiga balai lainnya yang setara. Namun secara keseluruhan keempat Balai tersebut memiliki capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 4 (empat) sekolah yang menjadi Lokus Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan tahapan dan timeline sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit pengampu yaitu sejak tahap advokasi, sosialisasi keamanan pangan, bimtek kader keamanan pangan sekolah, monev dan sertifikasi, hingga pengawalan.

Berdasarkan Nota Dinas dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.04.5.01.26.25 Tanggal 30 Januari 2026 Hal Hasil Monitoring Evaluasi Program Germas Sapa Kuartal III Tahun 2025 disampaikan bahwa jumlah sekolah yang sudah dilaporkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 4 sekolah dengan persentase pelaporan pada seluruh tahapan adalah sebesar 100%. Mengacu pada hasil monev tersebut disimpulkan bahwa capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Jember Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara Balai POM di Jember dengan lintas sektor terkait serta dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Unit Kerja Pusat dalam pencapaian indikator ini. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

IKU 20 Jumlah Desa Pangan Aman

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, BPOM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa Pada Tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi Desa dan Kelurahan Pangan Aman pada Tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan program hingga dapat dirasakan keberhasilan dan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif. Target Indikator Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga terlaksananya keikutsertaan desa yang telah diintervensi pada kegiatan Lomba Desa Pangan Aman sesuai dengan petunjuk

teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 74 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100,00%	Baik	

Target Indikator Jumlah Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan *full* intervensi sesuai dengan tahapan pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Desa Wonosuko Kabupaten Bondowoso. Target Indikator Jumlah Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Berdasarkan Nota Dinas dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.04.5.01.26.25 Tanggal 30 Januari 2026 Hal Hasil Monitoring Evaluasi Program Germas Sapa Kuartal III Tahun 2025 disampaikan bahwa jumlah desa yang sudah dilaporkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 1 desa dengan persentase pelaporan pada seluruh tahapan adalah sebesar 100%. Mengacu pada hasil monev tersebut disimpulkan bahwa capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Jember Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 75 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	1	1	100,00%	Baik
2025	1	1	100,00%	Baik



Gambar 36 Jumlah Desa Pangan Aman

Pada Tahun 2021-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Pangan Aman dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM. Target dan realisasi Tahun 2024 dan 2025 cenderung tetap karena mengikuti ketersediaan anggaran

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

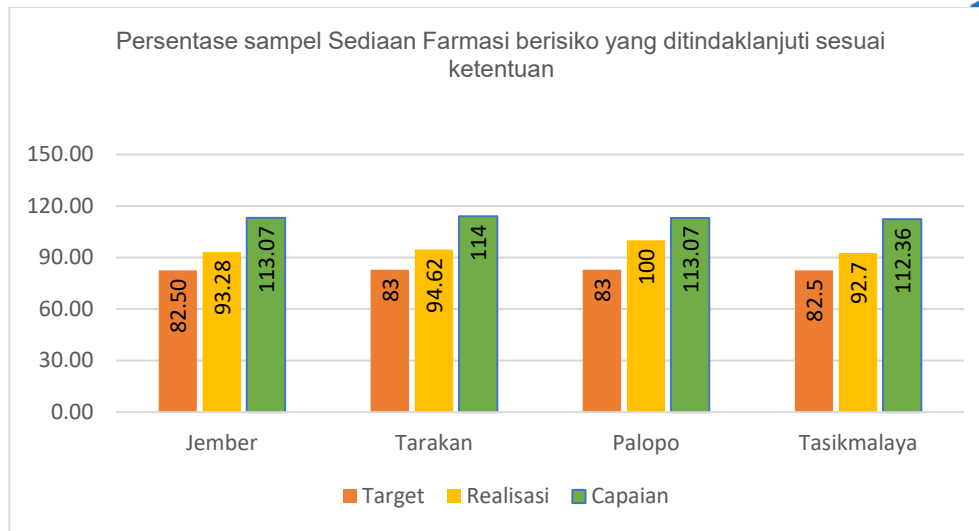
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Akhir Renstra	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Desa Pangan Aman	1	3	33,33% 	Butuh Upaya Keras

Target Tahun 2025 untuk IKU Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebanyak 1 (satu) Lembaga, sedangkan target renstra adalah 3 (tiga) Lembaga. Sehingga **Butuh Upaya Keras** untuk dapat mencapai target tersebut yang juga tidak terlepas dari ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	1	1	100,00%	Baik
Balai POM di Tarakan	2	2	100,00%	Baik
Balai POM di Palopo	1	1	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	1	1	100,00%	Baik



Gambar 37 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Balai POM di Tarakan mendapatkan target paling banyak untuk IKU Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 dibanding tiga balai lainnya yang setara. Namun secara keseluruhan keempat Balai tersebut memiliki capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 1 (satu) desa yang menjadi Lokus Program Desa Pangan Aman dengan tahapan dan timeline sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit pengampu yaitu sejak tahap advokasi, bimtek kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas desa, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, hingga pengawalan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Keberhasilan pencapaian indikator ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara Balai POM di Jember dengan lintas sektor terkait serta dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Unit Kerja Pusat dalam pencapaian indikator ini. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan

peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman.

IKU 21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan dari bahan berbahaya. Kepala badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2024, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Lumajang.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 78 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	Baik	

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso dengan lokus intervensi yaitu Pasar Induk Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan Nota Dinas dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.04.5.01.26.25 Tanggal 30 Januari 2026 Hal Hasil Monitoring Evaluasi Program Germas Sapa Kuartal III Tahun 2025 disampaikan bahwa jumlah pasar yang sudah dilaporkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 1 pasar dengan persentase pelaporan pada seluruh tahapan adalah sebesar 100%. Mengacu pada hasil monev tersebut disimpulkan bahwa capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Jember Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	1	1	100,00%	Baik
2025	1	1	100,00%	Baik



Pada Tahun 2021-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM. Target dan realisasi Tahun 2024 dan 2025 cenderung tetap karena mengikuti ketersediaan anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 80 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2025

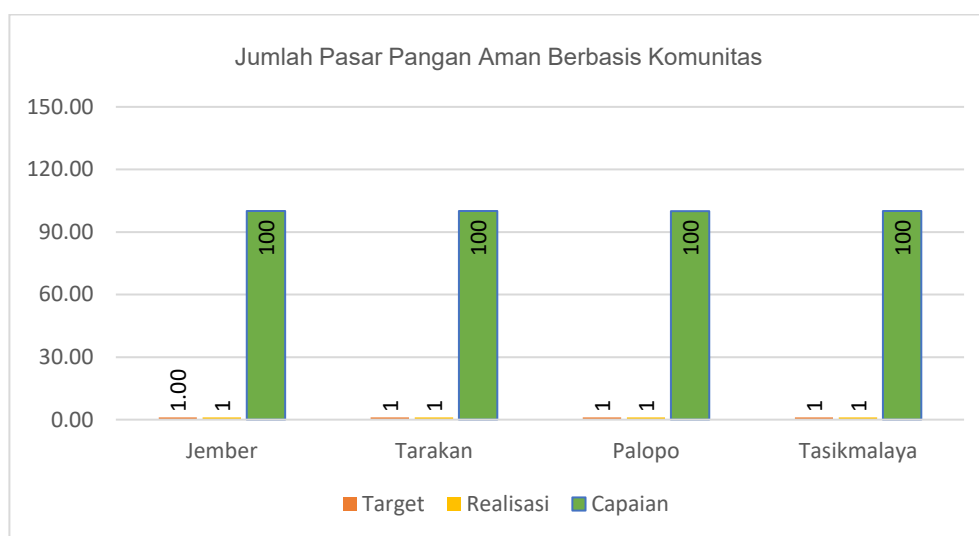
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00% 	Tercapai/Melampaui

Target Tahun 2025 untuk IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebanyak 1 (satu) Lembaga, hal ini selaras dengan target akhir renstra sehingga capaian Tahun 2025 terhadap target renstra adalah 100,00% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 81 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	1	1	100,00%	Baik
Balai POM di Tarakan	1	1	100,00%	Baik
Balai POM di Palopo	1	1	100,00%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	1	1	100,00%	Baik



Pada Tahun 2025, seluruh Balai di atas memiliki target, realisasi, dan capaian IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang sama dengan kategori keseluruhan **Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 1 (satu) pasar yang menjadi Lokus Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan tahapan dan timeline sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit pengampu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara Balai POM di Jember dengan lintas sektor terkait serta dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Unit Kerja Pusat dalam pencapaian indikator ini. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan

peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

IKU 22 Persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penilaian Persentase keberhasilan penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara} \times 100\%)$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 82 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

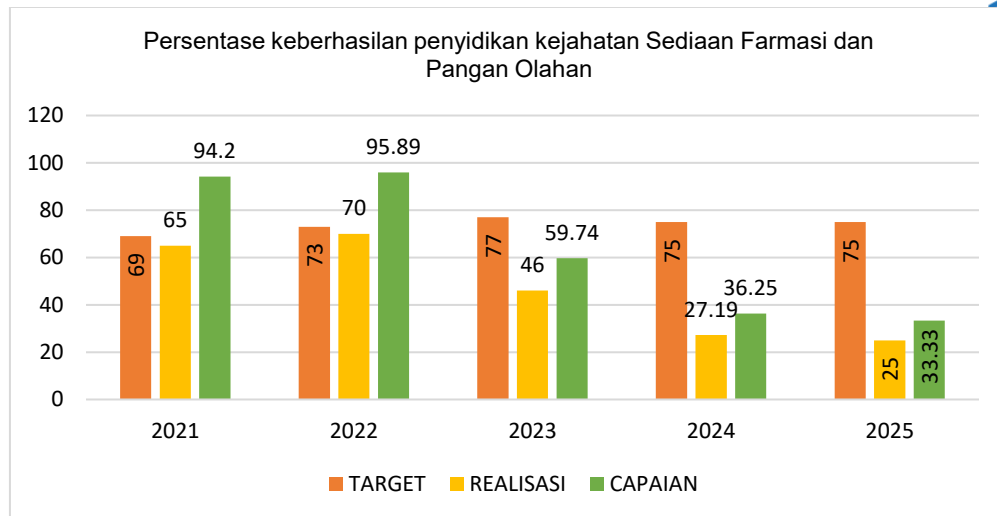
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75.00%	25.00%	33.33%	Kurang	

Target perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara. Pada tahun 2025 sudah terealisasi 2 (dua) perkara pada tahap SPDP dan Tahap I, Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu 2 (dua) perkara pada tahap SPDP. Dengan adanya realisasi tersebut, maka realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2025 sebesar 25,00%, realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2025 sebesar 75.00%, sehingga capaian tahun 2025 adalah 33,33% dan mendapat kategori kurang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	69,00%	65,00%	94,20%	Cukup
2022	73,00%	70,00%	95,89%	Cukup
2023	77,00%	46,00%	59,74%	Kurang
2024	75,00%	27,19%	36,25%	Kurang
2025	75.00%	25.00%	33.33%	Kurang



Gambar 38 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami penurunan pada tahun 2025, hal tersebut dikarenakan perkara yang terealisasi 2 (dua) masing-masing pada tahap SPDP dan Tahap I. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara pada tahap SPDP. Dengan adanya realisasi 2 (dua) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over* yang menyebabkan capaian sebesar 33,33% dengan kategori **kurang**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

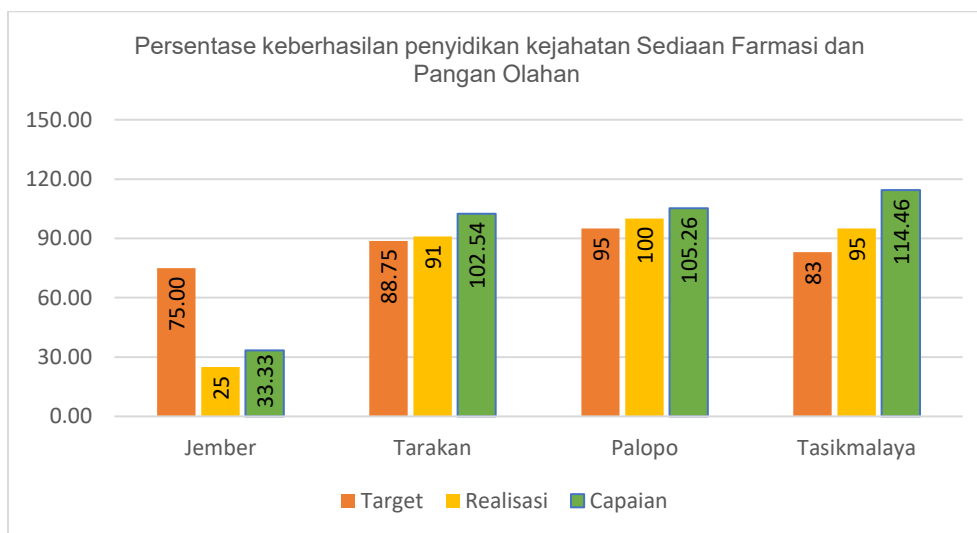
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	25.00%	81.00%	30.86%	Kurang ▼

Target akhir renstra Balai POM di Jember untuk indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan ditetapkan sebesar 81.00% belum mencapai target akhir renstra dengan capaian 30.86% dengan kategori **perlu upaya keras**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 85 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	75.00%	25.00%	33.33	Kurang
Balai POM di Tarakan	88.75%	91.00%	102.54	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	95.00%	100%	105.26	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	83.00%	95.00%	114.46	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 39 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan capaian diatas, maka capaian kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan , Balai POM di Palopo dengan kategori sangat baik, Balai POM di Tarakan sangat baik dan Balai POM di Jember dengan kategori kurang.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan :

1. Perkara pertama diperoleh pada tanggal 18 September 2025 dan sampai akhir tahun memasuki Tahap I pada tanggal 04 Desember 2025 dengan nomor surat R-PD.03.03.18B.12.25.975.BPTSK.
2. Perkara kedua diperoleh pada tanggal 24 Desember 2025 dan sampai akhir tahun memasuki Tahap SPDP pada tanggal dengan nomor surat SPDP/03-25/BPOM-PPNS.18B/XII/2025.
3. Terdapat carry over perkara 2024 dalam tahap SPDP

Berikut upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah berkoordinasi dengan Jaksa, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember dan Korwas Polres Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian keberhasilan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah:

1. Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan belum maksimal karena informasi yang didapat baru bisa di tindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan pada September dan Desember 2025
2. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan masih belum maksimal karena 2 perkara tahun berjalan sampai akhir tahun 2025 pada tahap I dan SPDP. Terdapat 2 perkara carry over pada tahap pada tahap SPDP.

IKU 23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan setiap tahun**).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Keterangan:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 86 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	97,92%	108,80%	Sangat Baik	

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada tahun 2025 sebesar 97,92%, realisasi tersebut melebihi target sebesar 90,00% sehingga menghasilkan capaian sebesar 108,80% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	90,00%	97,92%	108,80%	Sangat Baik



Gambar 40 Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan baru ada di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi ini pada tahun 2025 sebesar 97,92%, realisasi tersebut melebihi target sebesar 90,00% sehingga menghasilkan capaian sebesar 108,80% dengan kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	97,92%	94,00%	104,17% 	Tercapai / Melampaui

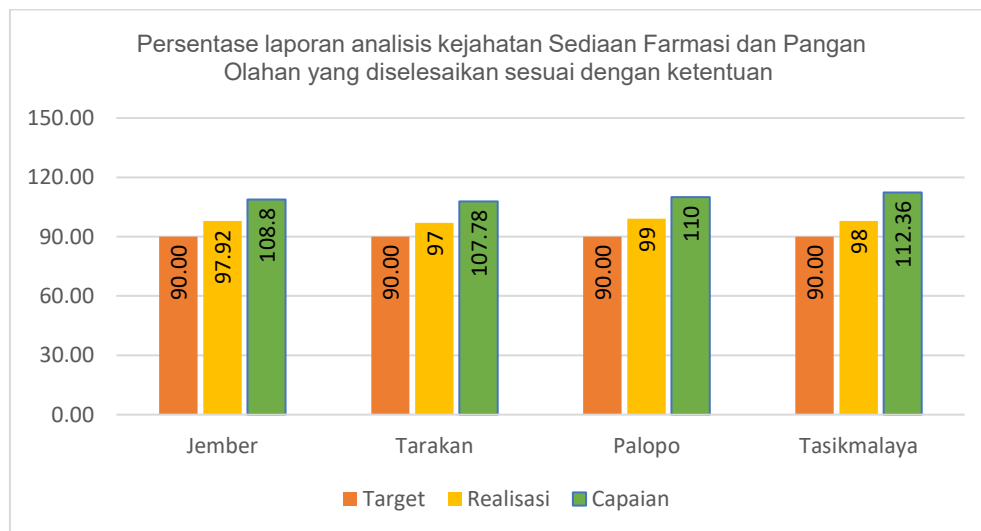
Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada tahun 2025 sebesar 97,92%,

realisasi tersebut telah melampaui target akhir Renstra sebesar 94,00% sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 didapati capaian sebesar 104,17% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	90,00%	97,92%	108,80%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	90,00%	97,00%	107,78%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	90,00%	99,00%	110,00%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	90,00%	98,00%	108,89%	Sangat Baik



Gambar 41 Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan perbandingan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara diatas diketahui bahwa Balai POM di Palopo memperoleh capaian tertinggi dibanding UPT lain dengan capaian sebesar 110,00%, diikuti dengan Balai POM di Tasikmalaya dengan capaian sebesar 108,89%, Balai POM di Jember dengan capaian sebesar 108,80%, dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan capaian sebesar 107,78%. Realisasi keempat UPT tersebut telah melampaui target tahun 2025 sehingga memperoleh kategori Sangat Baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan didapat dari 3 komponen, yaitu: Laporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan; Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT.

Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Jember pada tahun 2025, yaitu: pelaporan kegiatan patroli siber penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal dan telah merekomendasikan 900 tautan untuk dilakukan *takedown*. 900 tautan tersebut merupakan tautan penjualan pada *e-commerce* Shopee dan Tokopedia serta media sosial. Selain itu juga telah melakukan pelaporan profiling sebanyak 12 kali yang dilaporkan setiap bulannya. Tidak maksimalnya penilaian indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan karena terdapat kesalahan penilaian dari unit kerja pusat terkait ketepatan waktu penyampaian laporan profiling siber bulan Februari, Balai POM di Jember telah melaporkan profiling siber sesuai dengan surat Kepala Balai POM di Jember nomor R-PD.04.02.20B.02.25.156 tanggal 25 Februari 2025 hal Laporan Penyusunan Profil Pelanggaran/Kejahatan Obat dan Makanan bulan Februari 2025 namun pelaporan tersebut dianggap tidak tepat waktu sesuai dengan surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor R-PD.04.01.63.03.25.136 tanggal 26 Maret 2025 hal Tindak Lanjut Laporan Siber UPT Bulan Februari Tahun 2025. Akibat dari kesalahan penilaian tersebut maka realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tidak mencapai target Triwulan III karena sifat penilaian indikator ini adalah kumulatif sehingga akan berimbas pada penilaian selanjutnya.

Balai POM di Jember juga melakukan pelaporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan melalui penyusunan analisis dengan judul “Analisis Praktik Distribusi Obat oleh Apotek di Wilayah Pengawasan Balai POM di Jember”. Analisis ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap 9 apotek yang memiliki riwayat pelanggaran terkait distribusi obat. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Penanggung Jawab (APJ), serta telaah hasil pemeriksaan dan regulasi yang berlaku. Analisis data hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa praktik distribusi obat di luar ketentuan oleh apotek bukan merupakan kejadian insidental,

melainkan telah berkembang menjadi pola yang terstruktur, berulang, dan berkelanjutan. Dominasi kebijakan Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang berorientasi pada profit, keterbatasan kewenangan APJ, serta praktik peran ganda sebagai PSA sekaligus APJ pada sebagian apotek menyebabkan fungsi pengawasan dan kontrol tidak berjalan optimal. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan individual, melainkan memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor dan organisasi profesi, serta strategi pengawasan distribusi obat yang lebih komprehensif dari hulu hingga hilir.

Selain itu, Balai POM di Jember juga telah melakukan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal pada tahun 2025. Balai POM di Jember telah melakukan 9 tindak lanjut terhadap 9 rekomendasi yang diterima (100%) selama tahun 2025 dan telah melaporkan kegiatan yang dilakukan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini terjadi karena adanya kolaborasi antar fungsi yang ada di Balai POM di Jember yang saling mendukung serta dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Unit Kerja Pusat dalam pencapaian indikator ini. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk melaporkan analisis penelusuran siber kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kegiatan patroli siber dan profiling; melaporkan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu; dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

IKU 24 Indeks Pelayanan Publik UPT

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Untuk peningkatan kapasitas

seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
2. Profesionalisme SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
6. Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0.00 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 90 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

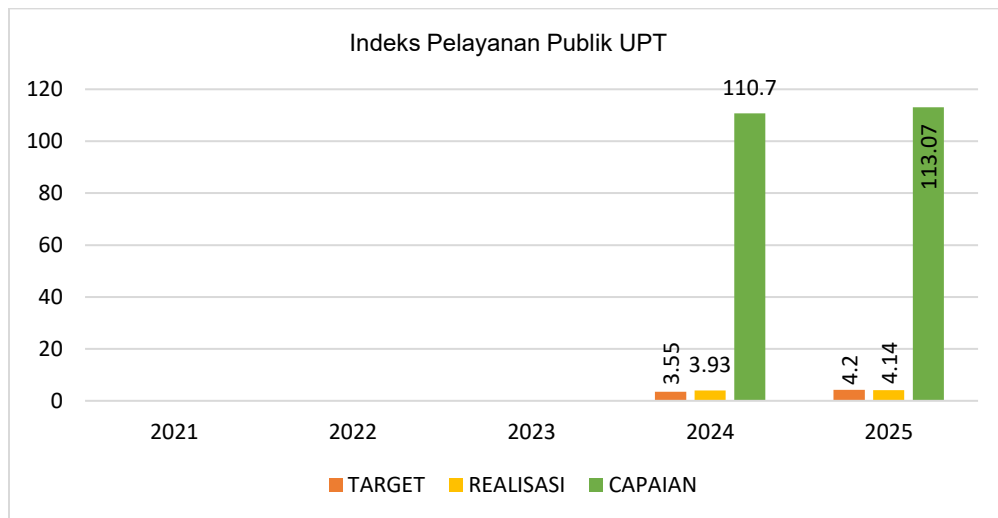
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Layanan Publik Upt Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Upt	4.2	4.14	98.57%	Baik	

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 sebesar 98,57%, realisasi tersebut belum mencapai target sebesar 4,2 sehingga menghasilkan capaian sebesar 98,57% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 91 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	3.55	3.93	110.70%	Sangat Baik
2025	4.20	4.14	98.57%	Baik



Gambar 42 Indeks Pelayanan Publik UPT

Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 belum terdapat indikator Indeks Pelayanan Publik UPT karena indikator ini merupakan indikator baru yang ditargetkan kepada UPT BPOM yang naik klasifikasi yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM.

Pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 98,57% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

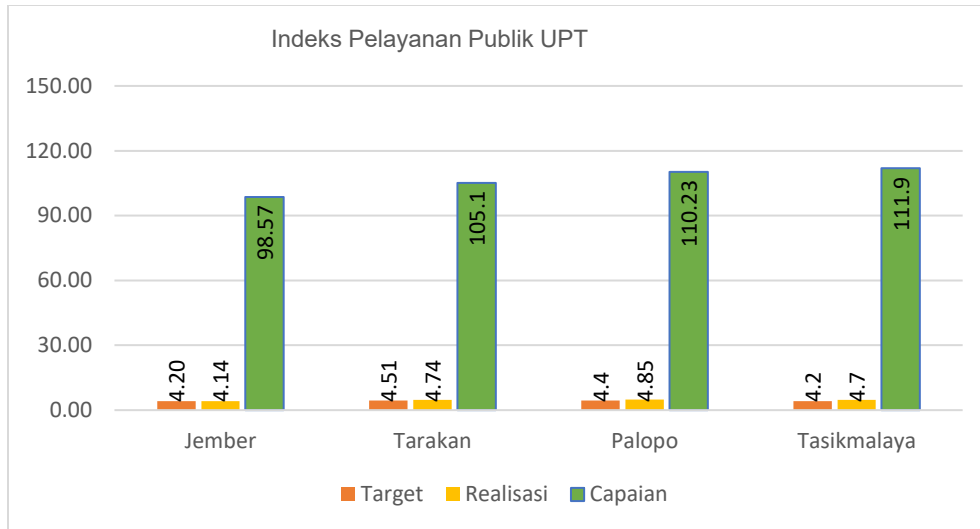
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.14	4.20	98.57% 	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada Tahun 2025 sebesar 98,57% Realisasi tersebut belum mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 98,57%, sehingga capaian terhadap target akhir renstra yaitu 98,57% dengan kategori **“Akan Tercapai”**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	4.20	4.14	98.57%	Baik
Balai POM di Tarakan	4.51	4.74	105.10%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	4.40	4.85	110.23%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	4.20	4.70	111.90%	Sangat Baik



Gambar 43 Grafik Indeks Pelayanan Publik UPT

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2025, Balai POM di Jember memperoleh **Indeks Pelayanan Publik 4.14 (Sangat Baik)**. Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja yang kuat, evaluasi detail setiap aspek mengungkap sejumlah area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Adapun beberapa **penyebab penurunan kinerja antara lain:**

- **Penyusunan Standar Pelayanan** belum sepenuhnya mengacu pada regulasi terbaru.
- **Penyediaan sarana ramah kelompok rentan** masih belum memadai. Kesenjangan ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum masuknya penyediaan sarana khusus ini sebagai prioritas dalam perencanaan kebutuhan tahunan.
- **Sistem informasi pelayanan publik** belum sepenuhnya mendukung operasional layanan dan belum dilakukan pemutakhiran informasi secara berkala.
- **Hasil pengaduan** belum seluruhnya dilengkapi monitoring dan tindak lanjut dan pemanfaatan SP4N Lapor oleh masyarakat masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi kepada publik.
- **Inovasi pada saat penilaian PEKPP** belum menunjukkan performa maksimal karena inovasi layanan belum *dilaunching* sehingga belum memberikan dampak kepada masyarakat.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang akan dilakukan oleh Balai POM di antara lain:

- Melakukan *review* dan pemutakhiran seluruh Standar Pelayanan minimal satu kali per tahun atau lebih cepat jika ada perubahan regulasi.
- Menetapkan SOP baru terkait layanan tambahan di luar jam kerja yang mewajibkan adanya surat tugas sebagai dasar legalitas operasional.
- Mengembangkan formulir baku penilaian pegawai berprestasi yang digunakan secara konsisten pada proses pemberian penghargaan.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat bantu tuna netra/rungu serta peningkatan fasilitas inklusi lainnya.
- Menyusun arsitektur informasi pelayanan yang menjamin konsistensi dan keterpaduan antara kanal *online* dan *offline*.
- Melakukan sosialisasi tentang SP4N Lapor melalui media sosial, leaflet, dan integrasi QR code pada ruang layanan.
- Mengkurasi inovasi yang telah berjalan untuk diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang belum menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- Fasilitas layanan bagi kelompok rentan belum terpenuhi secara memadai. Belum tersedia sarana dan prasarana layanan ramah kelompok rentan. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pelayanan inklusif sebagaimana diamanatkan regulasi, mengurangi aksesibilitas layanan publik, memengaruhi capaian indikator penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan dalam pernyataan kinerja pada saat penilaian PEKPPP.
- Sistem informasi layanan belum memadai untuk mendukung operasional pelayanan dan pemutakhiran informasi belum dilakukan secara berkala yang mengakibatkan informasi layanan tidak konsisten dan tidak selalu mutakhir, menghambat transparansi, kecepatan layanan, serta efektivitas komunikasi publik yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan skor indikator sistem informasi pelayanan publik saat penilaian PEKPPP.
- Pengaduan oleh masyarakat belum memanfaatkan SP4N Lapor karena minimnya kegiatan sosialisasi kepada publik. Hal ini mengakibatkan minim bukti terhadap

pemenuhan standar responsivitas pengaduan masyarakat pada saat penilaian PEKPPP.

Inovasi yang dikembangkan Balai POM di Jember belum diikuti sertakan dalam kompetisi pelayanan publik sehingga tidak mendapatkan pengakuan eksternal sehingga mengurangi profil kinerja inovasi pada saat penilaian PEKPPP.

IKU 25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar/Balai POM.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 94 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73,02	97,36%	Baik	

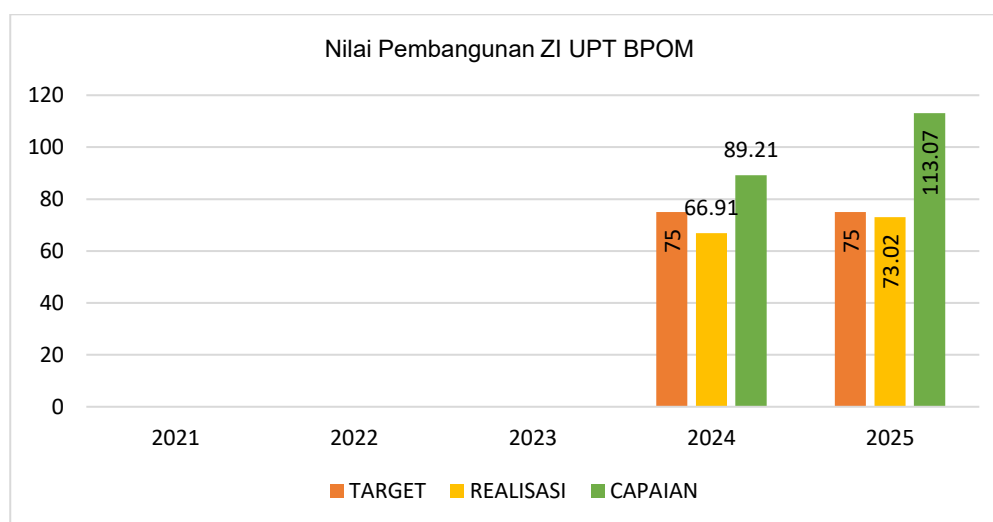
Pada tahun 2025, Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM belum mencapai target dengan realisasi 73,02 sehingga dengan capaian terhadap target 2025 diperoleh 97,36% dengan kategori **Baik**. Nilai indeks diperoleh melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM yang telah direviu oleh Inspektorat Utama.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	75.00	66.91	89.21	Cukup
2025	75.00	73,02	97.36	Baik



Gambar 44 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 belum terdapat realisasi nilai pembangunan ZI UPT BPOM karena indikator ini merupakan indikator baru yang ditargetkan kepada UPT BPOM yang naik klasifikasi yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM.

Pada tahun 2025 terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 97,36% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 96 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

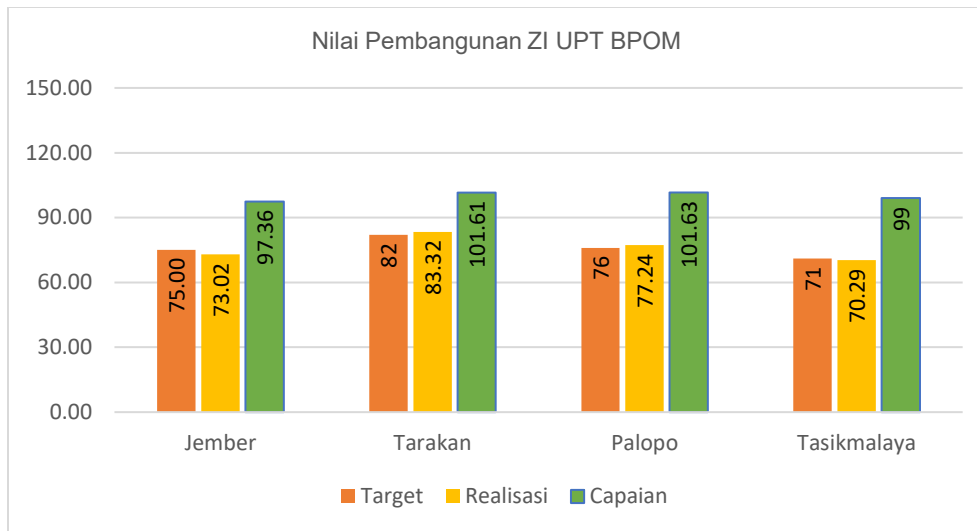
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	73,02	79,00	90,00%	

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM sebesar 73,02, persentase tersebut belum memenuhi target akhir Renstra yaitu 79, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 90,00% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja yang Sejenis/Setara

Tabel 97 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja yang Sejenis/Setara

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	75,00	73,02	97.36%	Baik
Balai POM di Tarakan	82,00	83,32	101,61%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	76,00	77,24	101,63%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	71,00	70,29	99,00%	Baik



Gambar 45 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember. Dari keseluruhan capaian tiap balai yang dibandingkan diperoleh dengan kategori **Baik**.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penentuan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI UPT BPOM belum mengacu prosedur/mechanisme yang telah disusun.
2. Dokumen rencana kerja belum dilengkapi dengan target prioritas dan belum diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan.
3. Belum seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam pembangunan ZI.
4. Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja ZI belum dilaksanakan sehingga tidak diketahui kemajuan pembangunan ZI dan kendalanya.
5. SOP Mikro inovasi telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember, tetapi belum ada bukti implementasi yang memadai.
6. Belum terdapat bukti pelaksanaan dan tindak lanjut atas evaluasi atau tinjauan ulang terhadap SOP.
7. Belum terdapat inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

8. Monitoring data dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen belum dilakukan, sehingga pemenuhan kebutuhan jabatan dalam organisasi belum dapat diukur secara optimal, termasuk dalam kaitannya terhadap perbaikan kinerja.
9. Perencanaan pengembangan kompetensi telah disusun, namun tidak berdasarkan hasil Training Need Analysis (TNA) masing-masing pegawai. Selain itu, evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan diklat untuk perbaikan kinerja juga belum dilakukan.
10. Notulen rapat perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum menunjukkan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas terhadap kendala perencanaan, pengukuran, dan/atau capaian kinerja.
11. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi maupun sosialisasi belum dilakukan kepada stakeholder secara berkala.
12. Identifikasi risiko belum dilakukan pada seluruh sasaran strategis Balai POM di Jember.
13. Monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat sudah dilakukan secara berkala namun belum mencakup penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
14. Belum terdapat pembahasan atas hasil monitoring Whistle Blowing System (WBS) yang nihil, serta belum ada rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi penerapan WBS.
15. Belum terdapat pernyataan Benturan Kepentingan dari seluruh pegawai dan belum terdapat laporan benturan kepentingan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
16. Telah terdapat pembaruan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terlihat implementasi dan dampak setelah terdapat inovasi tersebut.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Menentukan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Balai POM di Jember sesuai alur prosedur/mechanisme yang telah ditetapkan.
2. Menyusun target prioritas terukur dan memformalkan Rencana Kerja Pembangunan ZI dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan.
3. Mendokumentasikan kegiatan pembangunan ZI sesuai rencana kerja serta partisipasi pegawai dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Mendokumentasikan pelaksanaan seluruh alur dalam SOP Mikro inovasi telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember.
6. Mendokumentasikan proses evaluasi atau tinjauan ulang terhadap SOP termasuk bukti pengusulan revisi SOP.
7. Menyusun inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
8. Melaksanakan monitoring data dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
9. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil TNA masing-masing pegawai dan melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
10. Mendokumentasikan seluruh rapat perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam bentuk notulen yang menunjukkan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas terhadap kendala perencanaan, pengukuran, dan/atau capaian kinerja.
11. Melaksanakan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi maupun sosialisasi kepada stakeholder secara berkala.
12. Mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis Balai POM di Jember.
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara berkala.
14. Menyusun Laporan WBS yang berisi analisis mendalam, serta menetapkan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi penerapan WBS.
15. Melaporkan pernyataan Benturan Kepentingan dari seluruh pegawai dan menyusun laporan benturan kepentingan secara rutin dan berkelanjutan.
16. Mendokumentasikan bukti implementasi pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
17. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM ditunjang oleh kelemahan dalam pelaksanaan sejumlah program utama, antara lain:

1. Pengawasan internal yang belum optimal

Tanpa pengawasan yang kuat, praktik tidak sesuai prosedur, penyimpangan, dan kinerja rendah tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti, sehingga menghambat pencapaian nilai ZI, terutama dalam aspek akuntabilitas dan integritas.

2. Lemahnya sistem akuntabilitas individu dan organisasi

Sistem akuntabilitas yang lemah membuat organisasi sulit menunjukkan kinerja secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini akan berdampak langsung pada penilaian pembangunan ZI yang sangat mengutamakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.

3. Kurangnya inovasi dan evaluasi dalam pelayanan publik

Pelayanan publik yang stagnan akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan memperburuk citra institusi. Hal ini menyebabkan nilai ZI khususnya pada komponen pelayanan publik tidak tercapai sesuai harapan.

4. Manajemen perubahan yang belum terinternalisasi di seluruh lini

Tanpa internalisasi yang merata, nilai-nilai perubahan tidak menjadi budaya organisasi. Pegawai akan cenderung menganggap pembangunan ZI hanya sebatas proyek administratif, bukan bagian dari transformasi kinerja.

Perlu dilakukan penyesuaian program dan perbaikan implementasi melalui pendekatan berbasis kinerja, kolaborasi tim, serta penguatan budaya integritas agar pencapaian target pembangunan ZI dapat terwujud.

IKU 26 Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai AKIP Balai POM di Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Jember.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

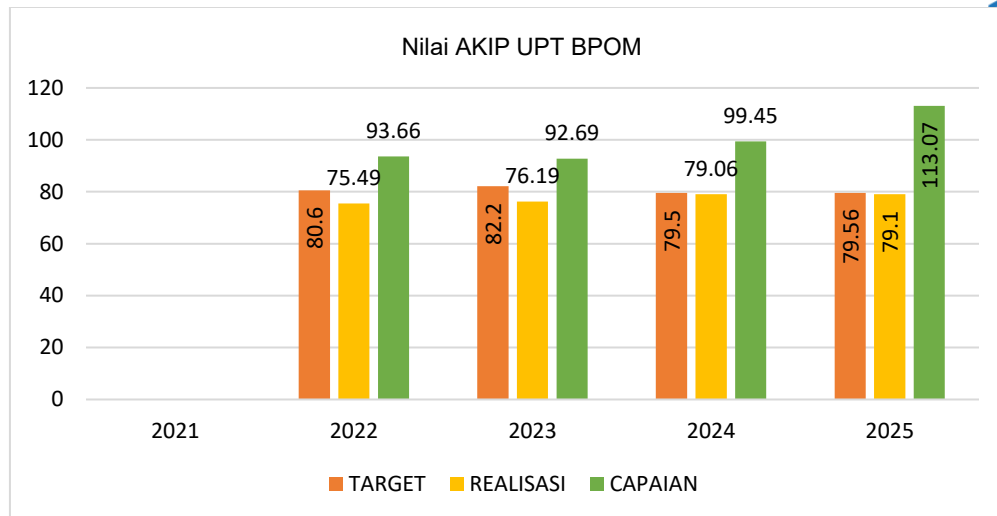
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56	79,1	99,42%	Baik	

Pada tahun 2025, Nilai AKIP UPT BPOM belum mencapai target dengan realisasi 79,1 sehingga dengan capaian terhadap target 2025 diperoleh 99,42% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	-	-	-	-
2022	80,60	75,49	93,66%	Baik
2023	82,20	76,19	92,69%	Baik
2024	79,50	79,06	99,45%	Baik
2025	79,56	79,1	99,42%	Baik



Gambar 46 Nilai AKIP UPT BPOM

Pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun 2025 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 99,42% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

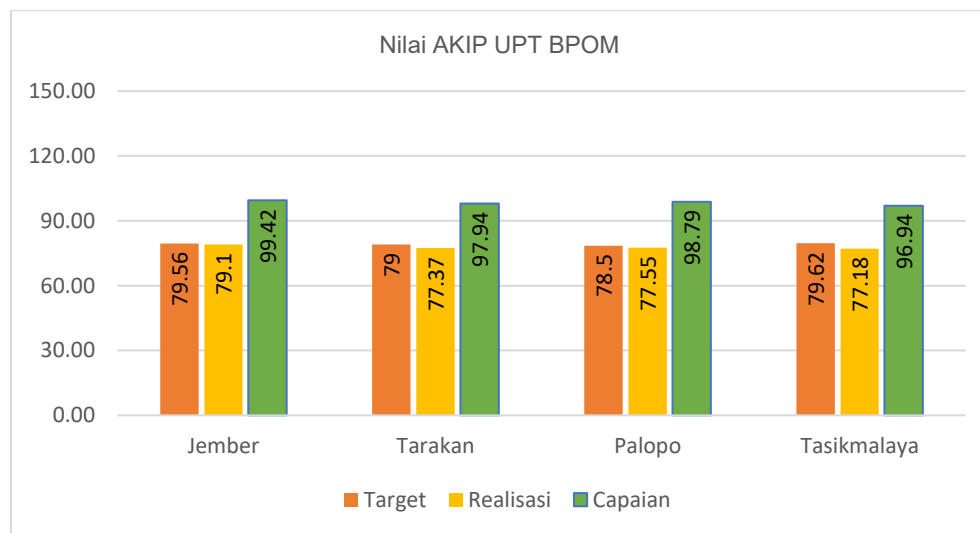
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	79,1	81,56	87,18%	▲

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM sebesar 79,1, persentase tersebut belum memenuhi target akhir Renstra yaitu 81,56, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 87,18% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	79,56	79,1	99,42%	Baik
Balai POM di Tarakan	79,00	77,37	97,94%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	78,50	77,55	98,79%	Baik
Balai POM di Palopo	79,62	77,18	96,94%	Baik



Gambar 47 Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Palopo. Dari keseluruhan capaian tiap balai yang dibandingkan diperoleh dengan kategori **Baik**.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Nilai AKIP UPT BPOM adalah sebagai berikut:

➤ Perencanaan Kinerja

1. Renstra 2020 – 2024 dan rancangan Renstra 2025 – 2029 telah menyajikan kerangka pendanaan berupa kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan rincian perhitungan prakiraan maju namun belum menjabarkan pemenuhan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) baik yang bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Dokumen penetapan target kinerja 2025 – 2029 belum dilengkapi dengan kertas kerja yang memadai seperti dasar perhitungan data/justifikasi termasuk dasar usulan target tahun 2026 s.d 2029.

➤ Pengukuran Kinerja

1. SOP perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja namun:
 - a. Pada kegiatan B. monev dan pelaporan aktivitas 2 atau 4 melaporkan data realisasi kinerja/melakukan entry data pada Aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja belum terdapat keterangan link pengisian/entry data, kapan batas waktu pengisian data dan waktu pelaksanaan verifikasi data
 - b. Pada alur kegiatan belum menggambarkan bahwa rapat evaluasi internal dilaksanakan sebelum pelaporan data ke Pusat - Pada aktivitas rapat bulanan belum menggambarkan peran Kepala Balai
 - c. Pada penyusunan laporan evaluasi internal belum terdapat tahapan pengesahan Kepala Balai sebelum laporan dikirimkan ke Pusat.
2. Belum disusun Surat Keputusan tentang Pemberian Reward dan Punishment yang berlaku untuk seluruh pegawai dengan mempertimbangkan capaian kinerja individu.

➤ Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja tahun 2024 telah disusun dan diformalkan namun penyajiannya belum memadai yaitu:
 - a. Terdapat Indikator yang tidak tercapai belum ada penjelasan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya antara lain indikator: - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan capaian 97.53% - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan capaian 36,25%.
 - b. Beberapa kolom untuk isian kondisi awal masih belum diisi antara lain pada indikator:
 - Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik
 - Persentase keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Belum terdapat penjelasan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan renstra yang dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.
 - d. Belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dan/atau penyebab terkait efisiensi/inefisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan
2. Laporan kinerja interim tahun 2025 telah disusun dan diformalkan, namun belum sesuai dengan pedoman SAKIP yakni belum menyajikan:
- a. Penjelasan ringkasan eksekutif
 - b. Highlight kinerja
 - c. Matriks tindak lanjut rekomendasi/hasil evaluasi
 - d. Laporan interim triwulan II tahun 2025 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya.
3. Pada Laporan kinerja interim TW I dan TW II Tahun 2025 (bab 3.1 capaian kinerja organisasi tabel 7) masih menjelaskan indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT namun belum menjelaskan indikator Nilai Pembangunan ZI UPT.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Laporan evaluasi internal triwulan I dan II tahun 2025 telah disusun dan diformalkan namun:
- Belum terdapat identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target program dan kegiatan
 - Belum menyajikan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi
2. Pengisian realisasi dan capaian kinerja telah dilakukan secara tertib pada Aplikasi SIMETRIS namun pengisian kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap dan detail terutama untuk indikator dengan capaian dibawah 100%.
3. Pada Laporan evaluasi internal triwulan I tahun 2025, terdapat perbedaan penyajian capaian kinerja dengan SIMETRIS dan Laporan Kinerja Interim karena adanya perubahan data kinerja setelah periode penyusunan Laporan Evaluasi Internal. Atas perubahan data tersebut telah dilakukan penyesuaian pada SIMETRIS dan Laporan Kinerja Interim namun belum dilakukan revisi terhadap laporan evaluasi internal.

Adapun upaya untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

➤ **Perencanaan Kinerja**

1. Menyusun Renstra sesuai dengan pedoman penyusunan Renstra BPOM, melakukan finalisasi dan pengesahan Renstra 2025-2029.
2. Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang memadai atau hasil kajian/data lain yang relevan dan dapat digunakan sebagai data dukung penetapan target kinerja maupun dokumentasi hasil pembahasan dan penetapan target dengan pimpinan.

➤ **Pengukuran Kinerja**

1. Menyempurnakan SOP perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan:
 - a. Menambahkan link/media pengisian/entry data kinerja, batas waktu pengisian data dan waktu pelaksanaan verifikasi data.
 - b. Menyusun alur aktivitas sehingga rapat evaluasi internal dilaksanakan sebelum pelaporan data ke Pusat dan menambahkan peran Kepala Balai dalam aktivitas rapat bulanan serta pengesahaan laporan evaluasi internal sebelum laporan dikirim ke Pusat.
2. Menyusun Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment bagi seluruh pegawai dengan mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi

➤ **Pelaporan Kinerja**

1. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan sesuai pedoman SAKIP BPOM:
 - a. menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya pada setiap Indikator
 - b. Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan kondisi awal, simpulan status rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai)
 - c. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dan/atau penyebab terkait efisiensi/inefisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan
2. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Interim sesuai pedoman SAKIP BPOM dengan menyajikan:

- a. Penjelasan ringkasan eksekutif
 - b. Highlight kinerja
 - c. Matriks tindak lanjut rekomendasi/ hasil evaluasi
 - d. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya
3. Mengoptimalkan peran tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja untuk mendukung implementasi SAKIP terutama untuk memastikan keselarasan data kinerja antar dokumen pelaporan, dan memastikan keselarasan indikator pada dokumen pelaporan kinerja dengan dokumen perencanaan kinerja.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1. Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM dengan menyajikan:
 - a. Informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan
 - b. Matriks Identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target program dan kegiatan
 - 2. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada Aplikasi SIMETRIS telah dilengkapi dengan menyajikan kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap dan detail terutama untuk indikator yang targetnya tidak tercapai.
 - 3. Memastikan telah dilakukan perbaikan laporan evaluasi internal apabila terdapat perbaikan data kinerja.
- Capaian Kinerja
- Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai AKIP adalah melakukan Rapat Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan pimpinan untuk membahas capaian kinerja serta strategi dan tindak lanjut agar capaian kinerja dapat tercapai. Kegiatan rapat setiap bulan ini akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Utama agar rapat lebih optimal sehingga target tahun selanjutnya bisa tercapai.

IKU 27 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - a. Revisi DIPA (bobot 10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - g. Capaian Output (bobot 25%)
 - h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 - a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 - b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Berikut ini adalah Koneversi Nilai NKA dalam indikator BPOM :

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 101 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

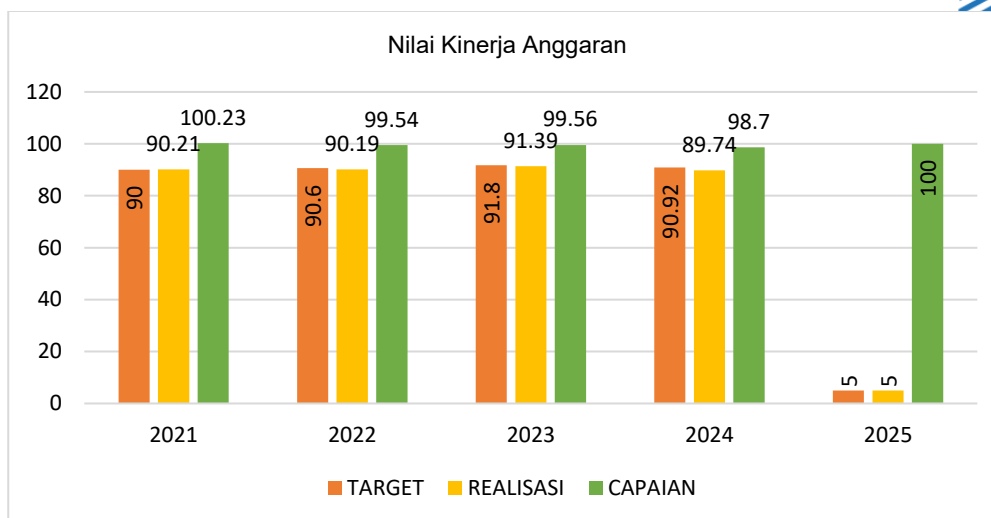
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100,00%	Baik	

Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember adalah 96,27 dengan konversi nilai 5 sehingga mencapai target tahun 2025 sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 102 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2021	90,00	90,21	100,23%	Sangat Baik
2022	90,60	90,19	99,54%	Baik
2023	91,80	91,39	99,56%	Baik
2024	90,92	89,74	98,70%	Baik
2025	5	5	100,00	Sangat Baik



Gambar 48 Nilai Kinerja Anggaran

Pada tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran mencapai target tahunan dengan kategori **Baik**, setelah tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2022-2024 tidak mencapai target dengan kriteria **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 103 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

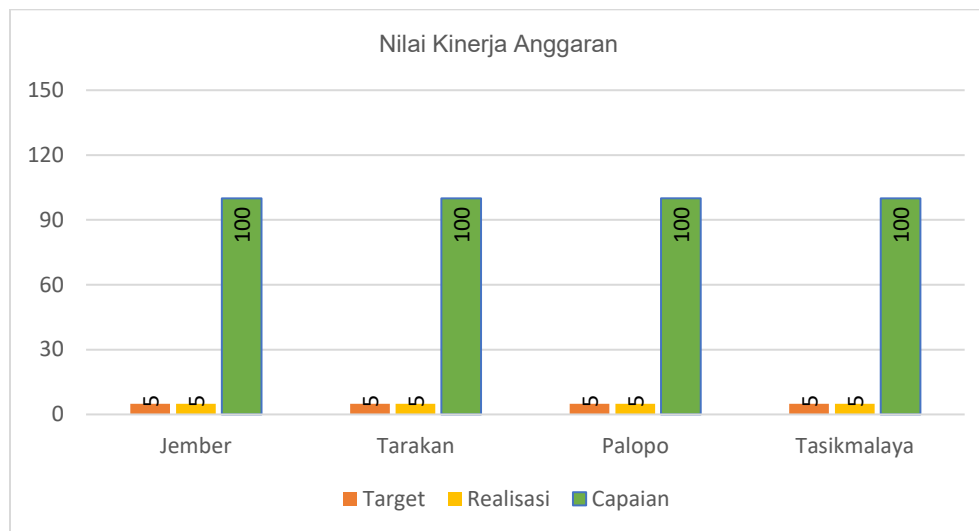
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100,00%	

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 sebesar 5, realisasi tersebut telah memenuhi target akhir Renstra yaitu 5, sehingga capaian terhadap target akhir renstra yaitu 100,00% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	5	5	100,00%	Sangat Baik
Balai POM di Tarakan	5	5	100,00%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	5	5	100,00%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	5	5	100,00%	Sangat Baik



Gambar 49 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan tabel di atas, dari empat Balai yang sejenis/setara yang dibandingkan yaitu Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember semuanya mencapai target tahun 2025 dengan capaian 100,00% dengan kategori **Baik**.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator ini pada akhir tahun adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan
2. Capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Pengolahan pencairan anggaran sesuai pedoman atau tidak melebihi timeline
4. Efisiensi anggaran yang sesuai

berikut ini adalah upaya penyempurnaan kinerja kedepan:

1. Balai POM di Jember melakukan percepatan pengadaan;
2. Balai POM di Jember melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir;
3. Balai POM di Jember melakukan penyesuaian perencanaan pencairan anggaran (Halaman III DIPA) setiap triwulan disesuaikan dengan Plan of action kegiatan yang terbaru;
4. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN Jember agar pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman dan timeline.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran adalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur. Hal ini karena jika Balai POM di Jember memiliki jumlah SDM yang sesuai dan kompeten dengan posisi dan jabatannya, serta didukung sarana dan prasarana yang menunjang kinerjanya maka akan berdampak juga pada tercapainya target kinerja Balai POM di Jember seperti target atas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKU 28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM harus menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit yang memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap unit-unit di lingkungan Badan POM. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Manajemen Risiko dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Indeks Maturitas Manajemen Risiko di masa mendatang. Hasil penilaian selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 105 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

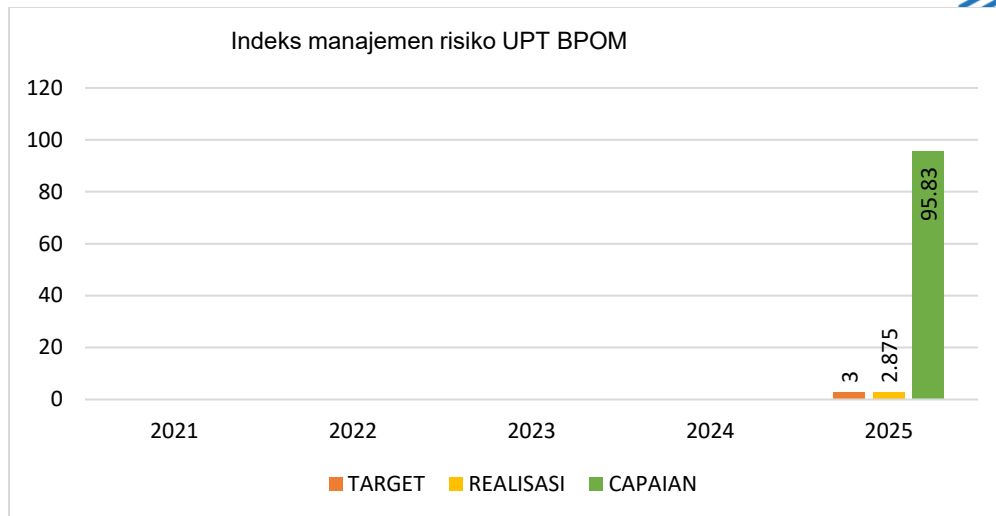
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	3,000	2,875	95,83%	Baik	

Pada tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum mencapai target dengan realisasi 2,875 sehingga dengan capaian terhadap target 2025 diperoleh 95,83% dengan kategori **Baik**. Nilai indeks diperoleh melalui pengisian Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM yang telah direviu oleh Inspektorat Utama.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 106 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	3,00	2,875	95,83%	Baik



Gambar 50 Indeks manajemen risiko UPT BPOM

Pada tahun 2021 hingga 2024 belum terdapat target indeks manajemen risiko UPT BPOM baru dijadikan sebagai indikator kinerja UPT pada tahun 2025. Perbandingan capaian nilai maturitas manajemen risiko pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024. Realisasi nilai maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebesar 2,875. Realisasi tersebut belum mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 3,00 sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2025 sebesar 95,83% dengan kriteria **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 107 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

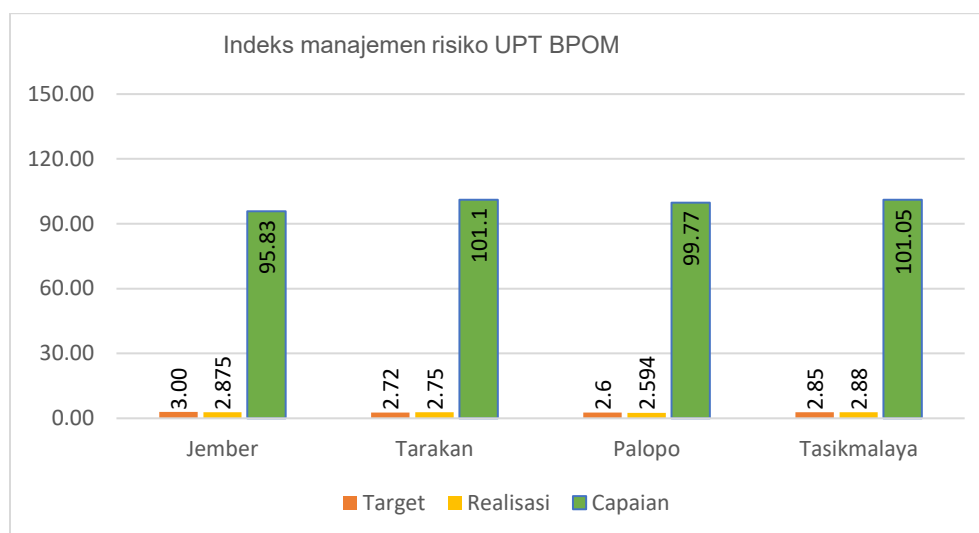
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian		Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	2,875	3,00	95,83 %		Akan Tercapai

Target jangka menengah renstra Balai POM di Jember pada tahun 2025 hingga 2029 untuk nilai maturitas manajemen risiko telah ditetapkan sebesar 3,00 untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2025 nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember belum mencapai target akhir renstra dengan realisasi 2,875 sehingga dengan capaian terhadap target 2025 diperoleh 95,83% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 108 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis/Setara

UPT	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian terhadap Target 2025	Kategori
Balai POM di Jember	3,000	2,875	95,83%	Baik
Balai POM di Tarakan	2,720	2,750	101,10%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	2,600	2,594	99,77%	Baik
Balai POM di Tasikmalaya	2,850	2,880	101,05%	Sangat Baik



Gambar 51 Indeks manajemen risiko UPT BPOM

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember. Dari perbandingan target dapat dilihat bahwa Balai POM di Jember memiliki nilai target yang paling tinggi dibandingkan dengan UPT lainnya sehingga mengakibatkan capaian terhadap target paling rendah dibandingkan dengan lainnya.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi indeks manajemen risiko pada tahun 2025, indeks nilai yang diperoleh pada Balai POM di Jember sebesar 2,875 dengan tingkat maturitas *Risk Aware* / Sadar Risiko. Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam peningkatan nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember berdasarkan reviu oleh Inspektorat sebagai berikut:

- a. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko;
- b. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat *bottom up*;
- c. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko telag mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru;
- d. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16 .

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang dapat dilakukan oleh Balai POM di Jember untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada tahun 2025 yaitu melakukan diseminasi pelatihan sertifikasi manajemen risiko (*Certified Risk Management Officer /CRMO*) kepada seluruh pegawai yang mengelola manajemen risiko dan mereviu kembali dokumen manajemen risiko yang melibatkan semua pegawai sesuai dengan catatan tim auditor internal dan inspektorat. Selain itu juga perlu dibuat rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai manajemen risiko setiap tahun serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi tersebut.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Jember adalah dengan melaksanakan seluruh rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi serta menganalisis kekurangan dari setiap rencana kerja yang telah dilakukan, sehingga rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai karakteristik kunci risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman. Adapun kegiatan rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan diseminasi pelatihan sertifikasi manajemen risiko secara internal bagi seluruh pegawai yang mengelola manajemen risiko
- 2) Melakukan reviu secara berkala melibatkan semua pegawai dan melakukan update dokumen manajemen risiko sesuai pedoman
- 3) Mereviu kembali isu internal dan eksternal serta mempertimbangkan risiko yang ada terhadap isu tersebut

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi

Tabel 109 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan	Selalu memonitoring pelaporan di SIPT agar tidak melewati timeline dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaporan di SIPT dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT	-	-	Realisasi masih melebihi target yang ditetapkan
			Tahun 2026 agar disesuaikan target perencanaannya di angka 85/86 apabila dimungkinkan ada perubahan target 2026	2026	Pada Januari 2026 telah melakukan usulan penyesuaian target.			Menunggu respon dari pusat
2.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaporkan KTD/ESO belum mencapai target yang ditetapkan	Mengirimkan surat kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id	Desember 2025	Telah mengirimkan surat Pemberitahuan Pelaporan KTD/ESO pada tanggal 18 Juli 2025 dan 3 September 2025 dalam rangka mengingatkan Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id			Meningkatnya pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id
			Agar dikawal pengisiannya agar tercapai sesuai dengan perencanaan dan Supaya dilakukan	Desember 2025	Tim Focal Point Farmakovigilans Balai POM di Jember akan			Target Tahun 2025 tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			komunikasi terkait pelaporan KTD/ESO kepada sarana		melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke fasilitas pelayanan kefarmasian			
3.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan	Selalu memonitoring pelaporan di SIPT agar tidak melewati timeline dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaporan di SIPT dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT			Realisasi masih melebihi target yang ditetapkan
			Mengirimkan surat peringatan kepada sarana yang hasil ujinya TMS	Desember 2025	Telah mengirimkan surat peringatan kepada sarana yang hasil ujinya TMS			Realisasi masih melebihi target yang ditetapkan
			Tahun 2026 agar disesuaikan target perencanaannya di angka 89/90 apabila dimungkinkan ada perubahan target 2026	2026	Pada Januari 2026 telah melakukan usulan penyesuaian target			Realisasi masih melebihi target yang ditetapkan
4.	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Belum adanya sampel terkait Kasus KLB KP	Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terkait ketersediaan sampel dan pengujian sampel KLB KP	Desember 2025	Telah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terkait ketersediaan sampel dan pengujian sampel KLB KP			Belum terdapat kasus KLB KP di Kabupaten Wilayah Balai POM di Jember
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	Mengusulkan perubahan target	Agustus 2025	Perubahan target disetujui, semula 75,00% menjadi 91,00%			Target 2025 tercapai
6.	Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	Realisasi bulanan pada triwulan III tidak mencapai target	Lakukan koordinasi dengan lintas sektor	Oktober 2025	menghubungi Dinas Kesehatan Jember agar dapat segera menindaklanjuti keputusan/rekomendasi			Seluruh Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dikeluarkan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum*** Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	oleh Stakeholder				hasil pengawasan Balai POM di Jember			Balai POM di Jember
					Mengadakan MONEV Pengawasan Obat dan Makanan pada 12 Desember 2025 yang dihadiri perwakilan lintas sektor dan menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Bondowoso dan Banyuwangi belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan IRTP yang telah dilakukan Balai POM di Jember			Seluruh Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dikeluarkan Balai POM di Jember
					Melakukan komunikasi yang intens dengan dinkes Bondowoso dan Banyuwangi agar segera mengirimkan laporan tindak lanjut pemeriksaan IRTP.			Seluruh Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dikeluarkan Balai POM di Jember
7.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan	Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Melakukan pengawalan pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan			Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
8.	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan	Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Melakukan pengawalan pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan			Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			Dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2026 dengan menetapkan target yang lebih tinggi sehingga selisih antara realisasi dan target tidak terlalu besar.	2026	Pada Januari 2026 telah mengirimkan usulan penyesuaian target.			Menunggu respon dari pusat
9.	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai ketentuan	Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan	Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Melakukan pengawalan pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan			Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
10.	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan	Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Melakukan pengawalan pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan			Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
			Dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2026 dengan menetapkan target yang lebih tinggi sehingga selisih antara realisasi dan target tidak terlalu besar	2026	Pada Januari 2026 telah mengirimkan usulan penyesuaian target.			Menunggu respon dari pusat
11.	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Capaian triwulan I melebihi 110%	Mengusulkan revisi target jika dibuka kesempatan perubahan target dengan memastikan Definisi Operasional tidak berubah.	Juli 2025	Mengikuti bimbingan teknis perencanaan strategis satuan kerja di BPOM sesuai surat undangan nomor PR.01.01.21.06.25.237 Tanggal 23 Juni 2025. Pembahasan terkait kenaikan target iklan sediaan farmasi dan			Target triwulan III menjadi 90,80% dan capaian masuk dalam kategori sangat baik.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					pangan olahan dilakukan pada hari kamis 26 Juni 2025.			
12.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi pada Bulan Juli dan Agustus 2025 melebihi dari target yang ditetapkan (lebih dari 12) karena mendapatkan Surat terkait pengiriman sampel rokok guna pengujian kadar tar dan nikotin untuk merk rokok yang telah ditetapkan pada surat tersebut. Surat ini diterima minggu kedua Bulan Juli dan Agustus. Sedangkan telah dilakukan sampling rutin untuk pengawasan label produk tembakau pada minggu sebelumnya, sehinggane nambah jumlah sampel pada bulan tersebut.	Dilakukan penyesuaian pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Bulan September 2025	September 2025	Dilakukan penyesuaian pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Bulan September sehingga capaian sampai dengan Bulan September sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan			Capaian pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik hingga Bulan September sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
13.	Persentase pemenuhan target pengendalian	Belum seluruh kegiatan pengendalian	Mengatur jadwal dan berkoordinasi dengan lintas	Desember 2025	Bimbingan Teknis terhadap pelaku			Seluruh kegiatan pengendalian AMR telah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	AMR di Wilayah UPT	n AMR terselesaikan pada TW III	sektor untuk pelaksanaan kegiatan di TW IV		usaha Apotek, Publikasi Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian , Joint inspection			dilakukan sampai dengan bulan Desember 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan
14.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Realisasi Triwulan III telah mencapai target yang telah ditetapkan	Monitoring pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium, pengembangan kompetensi dan pengujian sesuai dengan perencanaan.	Desember 2025	Melakukan pengadaan peralatan laboratorium , pengembangan kompetensi dan pengujian sesuai dengan perencanaan.			Target tahun 2025 telah tercapai.
15.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan	Agar disiapkan untuk tahun berikutnya	2026	Mengawal capaian tahun 2026			Target tahun 2025 telah tercapai
16.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan	Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Melakukan pengawalan pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan			Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
17.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Target Indeks dan Responden tercapai	Agar dipertahankan capaian di tahun 2026	2026	Menyusun perencanaan yang mencakup seluruh jenis kegiatan			Telah dilakukan penyusunan perencanaan
			Bisa ditingkatkan mengingat target meningkat					
			TW I KIE terkait kerupuk ada narasumber dari pelaku usaha					
18.	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Belum dilakukan monev dan sertifikasi sekolah	Tolong di dampingi 4 sekolah yang menjadi target di tahun 2025 untuk memperoleh piagam bintang	November 2025	Telah dilakukan kegiatan Bimtek KP untuk KPS pada Tanggal 12 dan 13			Kegiatan Monev dan sertifikasi telah dilaksanakan Bulan November 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			keamanan pangan		Agustus 2025			
19.	Jumlah Desa Pangan Aman	Telah dilakukan kegiatan fasilitasi	Pengeluaran Sertifikat direncanakan di bulan Oktober pada saat Pendalungan Batik	Oktober	Telah dilakukan kegiatan fasilitasi dan penerbitan nomor izin edar PIRT sejumlah 9 nomor izin edar serta pembagian paket edukasi keamanan pangan kepada komunitas pelaku usaha pangan olahan dan pangan siap saji			Telah dilakukan kegiatan fasilitasi dan penerbitan nomor izin edar PIRT sejumlah 9 nomor izin edar serta pembagian paket edukasi keamanan pangan kepada komunitas pelaku usaha pangan olahan dan pangan siap saji
20.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Belum dilakukan pengawalan terhadap replikasi	Lakukan pengawalan terhadap replikasi	Desember	Telah dilakukan pengawalan terhadap rencana repikasi			Telah dilakukan pengawalan terhadap rencana repikasi
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Capaian Triwulan III telah sesuai target yang telah ditetapkan	Melaksanakan kegiatan Pendalungan Batik	Oktober 2025	Telah melaksanakan kegiatan Pendalungan Batik			Target tahun 2025 tercapai
22.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Belum bisa dilanjutkannya proses penyidikan Perkara Erfan Dwi Wahyono dan Sunaryo	dilanjutkannya proses penyidikan Perkara Erfan Dwi Wahyono dan Sunaryo	2026	-	Melakukan koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara	2026	
		2 target perkara Tahun 2025 pada tahap :	Menyelesaikan 2 target perkara Tahun 2025 pada tahap :			- Perbaikan P-19 - Pengajuan Penetapan	2026	

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		tahap 1 dan SPDP	tahap 1 dan SPDP			Geledah dan Sita - Pemeriksaan saksi		
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	belum dilakukan edukasi kepada penjual produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di media sosial	melakukan edukasi kepada penjual produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di media sosial	2026		melakukan edukasi kepada penjual produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di media sosial	2026	
		belum dilakukan koordinasi dengan IDI dan IBI terkait penggalangan pencegahan penjualan obat	melakukan koordinasi dengan IDI dan IBI terkait penggalangan pencegahan penjualan obat	2026		melakukan koordinasi dengan IDI dan IBI terkait penggalangan pencegahan penjualan obat	2026	
24.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penyusunan Standar Pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada regulasi terbaru.	Melaksanaan Forum Konsultasi Publik kurang dari satu tahun dari Forum Konsultasi Publik sebelumnya	TW 1 2026		Standar Pelayanan dislusun sesuai dengan regulasi terbaru	TW 1 2026	
			Menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan regulasi terbaru	TW 1 2026		Standar Pelayanan dilakukan peninjauan ulang minimal setahun sekali	TW 1 2026	
			Melakukan peninjauan Standar Pelayanan minimal setahun sekali	TW 1 2026				
		Penyediaan sarana ramah kelompok rentan	Melengkapi sarana dan prasarana kelompok rentan perlu dilengkapi	TW IV 2025	- Pelatihan Bahasa isyarat - Pengadaan kursi roda			Telah dilaksanakan
		Sistem informasi pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung operasional	Informasi pelayanan publik di subsite Balai POM di Jember dimutakhirkan berkala	TW IV 2025	Dilakukan update informasi layanan publik secara berkala			Telah dilaksanakan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		layanan dan belum dilakukan pemutakhiran informasi secara berkala			setiap triwulan di subsite Balai POM di Jember			
		Hasil pengaduan belum seluruhnya dilengkapi monitoring dan tindak lanjutnya	Melakukan monitoring terhadap hasil pengaduan dan tindaklanjutnya	TW IV 2025	Menyusun dan melakukan monitoring terhadap hasil pengaduan dan tindaklanjutnya			Telah dilaksanakan
		Pemanfaatan SP4N Lapor oleh masyarakat masih rendah	Mensosialisasikan SP4N Lapor secara berkala kepada masyarakat melalui berbagai media resmi Balai POM di Jember	TW IV 2025	Mensosialisasikan SP4N Lapor ke masyarakat melalui instagram Balai POM di Jember			Telah dilaksanakan
		Inovasi pada saat penilaian PEKPP belum menunjukkan performa maksimal karena inovasi layanan belum diluncurkan sehingga belum memberikan dampak kepada masyarakat	Melakukan launching inovasi layanan Balai POM di Jember	Sept 2025	Melakukan launching inovasi layanan "Si Pandu Aja" Balai POM di Jember			Telah dilaksanakan
25.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	kurangnya pendokumentasian kegiatan, inovasi dan program prioritas	Monev nilai apa yang perlu dimaksimalkan dan dipenuhi dan apa saja yang harus dilakukan	April 2026		penyampaian inovasi dari masing - masing Pokja	April 2026	Masih terdapat catatan perbaikan yang belum ditindaklanjuti
						identifikasi permasalahan dan program perbaikan	April 2026	
26.	Nilai AKIP UPT BPOM	beberapa capaian kinerja tahun 2024 belum sesuai target	minta pendampingan dari inspektorat utama terkait hasil SAKIP tahun 2025	Maret 2026		permintaan pendampingan dari Irtama	April 2026	Masih terdapat catatan perbaikan yang belum ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
27.	Nilai Kinerja Anggaran	Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan	Agar dipertahankan capaian di tahun 2026	Desember 2025				Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
28.	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen RisikoUPT BPOM pada tahun 2024 sebesar 2,844	Megikuti pelatihan dan sertifikasi CRMO dan pembuatan kertas kerja manajemen risiko	Desember 2025	Telah mengikuti pelatihan CRMO pada bulan November 2025 dan telah dibuat kertas kerja untuk setiap daftar risiko			Adanya peningkatan Indeks Maturitas Manajemen Risiko yang diperoleh sebesar 2,875

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

- a. menunjukkan sejauh mana target dan sasaran organisasi telah tercapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. sarana monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan
- c. bahan pimpinan dalam menentukan kebijakan, strategi, serta perbaikan program di periode berikutnya
- d. menetapkan rencana aksi untuk perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan realisasi kinerja pada periode selanjutnya.
- e. bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna mempertahankan capaian kinerja pada periode selanjutnya
- f. bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal, atas penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.
- g. motivasi bagi pegawai atau tim untuk meningkatkan produktivitas.

3.4 Realisasi Anggaran

Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025. Terdapat tambahan anggaran pada tanggal 27 Mei 2025 sehingga DIPA Balai POM di Jember menjadi Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan anggaran yang diblokir sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp1.935.915.000,00, sehingga pagu yang dapat digunakan selama tahun 2025 sebesar Rp5.893.322.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.889.162.531,00 dengan capaian 75,22% dari total anggaran tahun 2025 dan 99,93% dari total anggaran yang bisa digunakan tahun 2025.

a. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi kinerja pada Balai POM di Jember tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 110 Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang	82,50%	93,28%	113,07%	61.559.000,00	61.534.886,00	99,96%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan	26,00%	26,67%	102,58%	41.925.000,00	17.246.296,00	41,14%
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	75,00%	99,53%	132,71%	18.860.000,00	18.846.361,50	99,93%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100%	100,00%	9.430.000,00	9.423.180,75	99,93%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	98,57%	108,32%	9.430.000,00	9.423.180,75	99,93%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	86,00%	91,67%	106,59%	26.587.500,00	26.471.219,00	99,56%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	20%	20%	100,00%	99.971.500,00	42.749.259,50	42,76%
8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	91,00%	97,50%	107,14%	13.293.750,00	13.235.609,50	99,56%
9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	80,00%	80,00%	100,00%	36.743.500,00	36.728.750,00	99,96%
10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	94,00%	94,00%	100,00%	13.293.750,00	13.235.609,50	99,56%
11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85,00%	85,00%	100,00%	61.282.000,00	61.168.490,00	99,81%
12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	90,80%	85,70%	94,38%	1.924.000,00	1.922.700,00	99,93%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	106,25%	106,25%	24.538.500,00	24439740	99,60%
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	91%	97,22%	106,84%	1.924.000,00	1.922.700,00	99,93%
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	14	15,25	108,93%	2.286.219.000,00	2.285.925.046,00	99,99%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	67,00%	67,00%	100,00%	10.260.000,00	10.259.822,00	100,00%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	86	87,2	101,40%	140.446.000,00	69.751.729,00	49,66%
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	4	4	100,00%	142.333.000,00	80.965.924,00	56,88%
19	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00%	126.918.000,00	85.375.917,00	67,27%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	76.318.000,00	26.048.925,00	34,13%
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	15,38%	15,38%	100,00%	27.806.000,00	5.001.700,00	17,99%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	75,00%	25,00%	33,33%	221.754.000,00	221.529.231,00	99,90%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90,00%	97,92%	108,80%	38.468.000,00	16.277.154,00	42,31%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,14	98,57%	100.744.000,00	100.716.784,00	99,97%
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73,02	97,36%	99.971.500,00	42.749.259,50	42,76%
26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56	79,1	99,42%	100.000.000,00	-	0,00%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00%	3.030.764.000,00	2.606.583.057,00	86,00%
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,88	96,00%	1.006.473.000,00	-	0,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum capaian indikator kinerja UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat realisasi kegiatan dan anggaran yang sejalan. Dari sisi capaian indikator, sebagian besar kegiatan telah memenuhi bahkan melampaui target. Namun beberapa indikator belum mencapai target kinerja (kategori "Baik") antara lain:

- Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 94,38%.

- Indeks Pelayanan Publik UPT dengan capaian 98,57%.
- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan capaian 97,36%.
- Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian 99,42%
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan capaian 96,00%.

Sedangkan indikator dengan capaian rendah (kategori “Kurang”) adalah:

- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 33,33%.

Dari 6 (enam) indikator yang tidak mencapai target kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki % realisasi anggaran yang kecil, hal ini karena adanya pemblokiran anggaran. Adanya blokir anggaran dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja. Selain itu, adanya kelebihan beban kerja atau kegiatan tambahan yang tidak mendukung kinerja secara langsung bisa juga menjadi faktor lain dari tidak ketercapaian kinerja.

b. Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan

Realisasi Sasaran Kegiatan pada Balai POM di Jember tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 111 Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Anggaran per Sasaran Kegiatan		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.706.981.500,00	2.624.273.028,50	96,94%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	10.260.000,00	10.259.822,00	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	486.015.000,00	262.142.495,00	53,94%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	27.806.000,00	5.001.700,00	17,99%
5	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	221.754.000,00	221.529.231,00	99,90%
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	38.468.000,00	16.277.154,00	42,31%
7	Layanan Publik UPT yang prima	100.744.000,00	100.716.784,00	99,97%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	4.237.208.500,00	2.649.332.316,50	62,53%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan, terdapat beberapa sasaran kegiatan dengan realisasi anggaran yang rendah, hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran

sampai dengan akhir tahun. Balai POM di Jember senantiasa merealisasikan anggaran secara optimal dari anggaran yang bisa digunakan.

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Jember Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 112 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Sasaran Kegiatan		% Capaian Output	% Capaian Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,79%	96,94%	1,09	0,09	100 %	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100 %	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,35%	53,94%	1,86	0,86	88 %	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	17,99%	5,56	4,56	75 %	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	33,33%	99,90%	0,33	-0,67	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	108,80%	42,31%	2,57	1,57	80 %	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	98,57%	99,97%	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	98,20%	62,53%	1,57	0,57	92 %	Efisien

Pada tahun 2025 Balai POM di Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp7.689.766.000,00 dengan pagu efektif yang bisa digunakan setelah pemblokiran sebesar Rp5.893.322.000,00.

Nilai efisiensi sasaran kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yang **“Efisien”** yaitu: Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (Tingkat Efisien 100%), Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi (Tingkat Efisien 100%), Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah

kerja UPT (Tingkat Efisien 88%) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal (Tingkat Efisien 92%).

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (Tingkat Efisien 100%).

Anggaran yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan ini adalah anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sampel, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta kegiatan koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung langsung indikator-indikator pada sasaran kegiatan ini, hal ini membuat tingkat efisiensinya mencapai 100%.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi (Tingkat Efisien 100%).

Anggaran yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan ini adalah anggaran untuk pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Kegiatan tersebut mendukung langsung pada indikator sasaran kegiatan ini, hal ini membuat tingkat efisiensinya mencapai 100%.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT (Tingkat Efisien 88%)

Anggaran yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan ini adalah layanan informasi, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dan lembaga. Kegiatan tersebut mendukung indikator secara langsung, namun terdapat pemblokiran anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tingkat efisiensi tidak optimal hanya 88%.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal (Tingkat Efisien 92%)

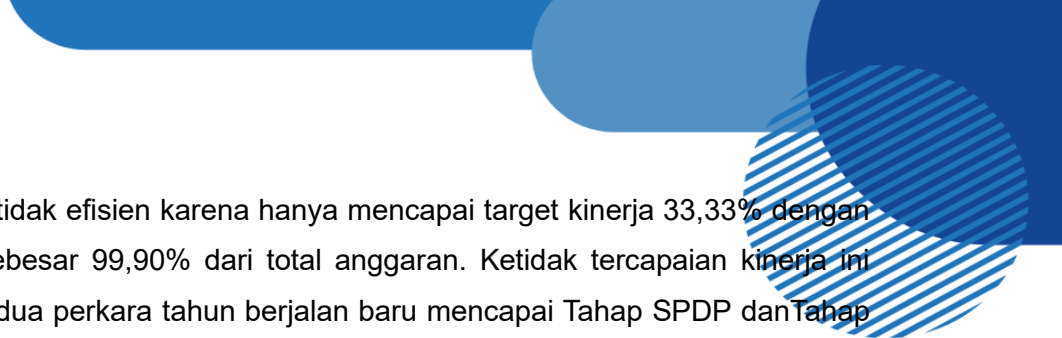
Anggaran yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan ini adalah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan, Perangkat pengolahan data dan komunikasi, Koordinasi dan Layanan Dukungan Manajemen Internal. Terdapat pemblokiran anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tingkat efisiensi tidak optimal hanya 92%.

Berikut ini adalah penjelasan dari 4 (empat) sasaran kegiatan yang tidak efisien, yaitu :

1. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu (Tingkat efisien 75%).

Sasaran kegiatan ini tidak efisien karena mencapai target kinerja 100% dengan hanya serapan anggaran sebesar 17,99% dari total anggaran, hal ini dikarenakan sebesar 82% anggaran kegiatan UMKM diblokir. Indikator kinerja tetap tercapai meskipun dengan anggaran yang minimal membuat inefisiensi.

2. Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif (Tingkat efisien 75%).



Sasaran kegiatan ini tidak efisien karena hanya mencapai target kinerja 33,33% dengan serapan anggaran sebesar 99,90% dari total anggaran. Ketidak tercapaian kinerja ini dikarenakan progres dua perkara tahun berjalan baru mencapai Tahap SPDP dan Tahap I, masih terdapat perkara carry over pada tahap SPDP

3. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT (Tingkat efisien 80%).

Sasaran kegiatan ini tidak efisien karena mencapai target kinerja 108,8% dengan hanya serapan anggaran sebesar 42,31% dari total anggaran, hal ini dikarenakan sebesar 57,00% anggaran kegiatan ini diblokir. Indikator kinerja tetap tercapai meskipun dengan anggaran yang minimal membuat inefisiensi.

4. Layanan Publik UPT yang prima (Tingkat efisien 75%)

Sasaran kegiatan ini tidak efisien karena hanya mencapai target kinerja 98,57% dengan serapan anggaran sebesar 99,97% dari total anggaran, artinya capaian input diatas dari capaian output. Ketidak tercapaian kinerja ini dikarenakan perencanaan target yang terlalu tinggi dan upaya mencapai target belum maksimal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPOM di Jember Tahun 2025–2029, terdiri dari 8 sasaran kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahun 2025, nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember sebesar **90,96%** dengan predikat **Baik**. Hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap 8 sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 28 Indikator Kinerja Utama.

Dari 28 indikator tersebut, terdapat:

- 4 (empat) indikator dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”,
 - 11 (sebelas) indikator dengan kategori “**Sangat Baik**”,
 - 12 (dua belas) indikator dengan kategori “**Baik**”,
 - 1 (satu) indikator dengan kategori “**Cukup**”,
2. Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, terdapat tambahan anggaran pada tanggal 27 Mei 2025 sehingga total DIPA Balai POM di Jember menjadi Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.889.162.531,00 dengan capaian 75,22% dari total anggaran tahun 2025 dan 99,93% dari total anggaran yang bisa digunakan tahun 2025.

3. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Jember Tahun 2025

- a. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian >110%),

Kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui batas atas target yang telah ditetapkan (lebih dari 110%), sehingga hasil evaluasi tidak

dapat disimpulkan secara proporsional terhadap target kinerja. Pada Tahun 2025, terdapat 4 (empat) indikator yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 113,07%.
- 2) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 132,71%.
- 3) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 110,34%.
- 4) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 111,96%.

b. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian $100\% < x \leq 110\%$), Sasaran kegiatan yang termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**” menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian antara 100% hingga 110%. Pada Tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang masuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar 102,58%.
- 2) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108,32%.
- 3) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 106,59%.
- 4) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107,14%.
- 5) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,69%.
- 6) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 106,04%.
- 7) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 106,84%.
- 8) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sebesar 106,08%.

- 9) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 108,93%.
- 10) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 101,40%.
- 11) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 108,80%.

c. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Baik” ($90\% < x \leq 100\%$)

Kategori “**Baik**” menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan hasil pengukuran antara 90% hingga 100%. Pada Tahun 2025, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100,00%.
- 2) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebesar 100,00%.
- 3) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00%.
- 4) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00%.
- 5) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00%.
- 6) Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00%.
- 7) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.
- 8) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 100,00%.
- 9) Indeks Pelayanan Publik UPT sebesar 98,57%.
- 10) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM sebesar 97,36%.
- 11) Nilai AKIP UPT BPOM sebesar 99,42%.
- 12) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM sebesar 95,67%.

d. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (capaian $< 60\%$)

Kategori “**Kurang**” menunjukkan bahwa capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan, sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut untuk peningkatan pada periode selanjutnya. Pada Tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang termasuk

dalam kategori ini, yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 33,33%.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025, menunjukkan nilai NKO sebesar **90,96%** dengan predikat **Baik**, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan prioritas**, terutama pada indikator dengan capaian “Kurang”, agar dilakukan analisis mendalam terhadap kendala yang dihadapi serta penyusunan strategi untuk Tahun 2026.
2. **Peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor** dengan instansi terkait, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan serta pelaporan oleh stakeholder, guna memperkuat peran kolaboratif Balai POM di Jember dalam sistem pengawasan obat dan makanan.
3. **Pemantauan berkala terhadap indikator yang belum dapat disimpulkan**, agar proses pengumpulan data dan verifikasi capaian pada akhir tahun dapat berjalan lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
4. **Penguatan kapasitas SDM dan sarana pendukung laboratorium**, untuk mempertahankan capaian indikator berkategori “Sangat Baik” sekaligus memastikan kualitas layanan dan hasil pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium BPOM.
5. **Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja**, melalui optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko, pengelolaan anggaran, serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja Balai POM di Jember pada akhir Tahun 2025 dapat mencapai target optimal serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.



LAMPIRAN





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER

Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Sumbersari, Jember 68122

Telp. (0331) 5105-533

BADAN POM

e-mail: bpom_jember@pom.go.id; balaipom.jember@gmail.com | website: jember.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER

NOMOR HK.02.02.20B.09.24.62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JEMBER

\$(ttd)

EKO AGUS BUDI DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JEMBER
NOMOR HK.02.02.20B.09.24.62 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JEMBER TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Jember	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	100,00%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Olahan	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,00%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Jember	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Jember sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Jember	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Jember	94,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4,00
		Jumlah desa pangan aman	1,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81,00%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	77,00%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Jember	Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Jember	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai POM di Jember	14,00
10	Layanan Publik Balai POM di Jember yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jember	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	80,00%
		Nilai AKIP Balai POM di Jember	80,00
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	86,00
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Jember	3,40

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JEMBER



EKO AGUS BUDI DARMAWAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Jabatan : Kepala Balai POM di Jember

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember


EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.7 persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	67 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Pangan Fortifikasi	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.56 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,689,766,000 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,822,423,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,867,343,000

Jember, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember


EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNY HENDRAWAN PRABOWO

Jabatan : Kepala Balai POM di Jember

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 March 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai POM di Jember



BENNY HENDRAWAN PRABOWO

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.7 persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 jumlah

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.56 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,689,766,000 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,822,423,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,867,343,000

Jember, 21 March 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember



BENNY HENDRAWAN PRABOWO



Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNY HENDRAWAN PRABOWO

Jabatan : Kepala Balai POM di Jember

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember

BENNY HENDRAWAN
PRABOWO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.8 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.38 persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.56 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,829,237,000 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,805,923,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,023,314,000

Jember, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember



BENNY HENDRAWAN
PRABOWO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 – Meningkatkan efektivitas pengawasan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 – Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	61,559,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 – Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				055 – Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A – Pengadaan Sampel		61,559,000	61,559,000	
		02 – Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,850,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDC.001 – Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans				051 – Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans				A – Pelaksanaan KIE		44,850,000	44,850,000	
		03 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	9,430,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 – Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 – Pengadaan sampel makanan				A – Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000	
		04 – Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,430,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 – Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 – Pengadaan sampel makanan				A – Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000	
		05 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	9,430,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 – Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 – Pengadaan sampel makanan				A – Pengadaan Sampel		37,720,000	9,430,000	
		06 – Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	10	15	20	70.49	70.49	70.49	70.49	86	86	86	86	86	27,672,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA			55,345,000	27,672,500	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	13,836,250	
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA			55,345,000	13,836,250	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	13,836,250	
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA			55,345,000	13,836,250	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	94	94	94	94	67,421,000	
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Seryanfar			55,868,000	27,934,000	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan			59,454,000	29,727,000	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						C - Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat			19,520,000	9,760,000	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	39,487,000
		NO	RO		KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						C - Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat			19,520,000	9,760,000	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan			59,454,000	29,727,000	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	1,924,000

<https://simetris.pom.go.id/new/t/2025#/renja/rekapitulasi>

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		Kabupaten/Kota Pangan Aman														
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel				37,720,000	9,430,000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			50	50	50	67	67	67	67	67	67	67	10,600,000	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT				055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi				10,600,000	10,600,000
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	134,196,000	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE				051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENYEBARAN INFORMASI				91,656,000	91,656,000
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE				051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling				7,090,000	7,090,000
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT				051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Penyebaran Informasi				10,450,000	10,450,000
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT				051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				B - Operasional MPP				25,000,000	25,000,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	30	30	30	50	75	75	75	100	4	142,333,000	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman				052 - Intervensi keamanan PJAS				B - Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah				47,123,000	47,123,000
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman				051 - Koordinasi lintas sektor				A - Koordinasi Lintas Sektor				29,520,000	29,520,000
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman				051 - Koordinasi lintas sektor				B - Advokasi				20,070,000	20,070,000
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman				052 - Intervensi keamanan PJAS				A - Sosialisasi Keamanan Pangan				22,240,000	22,240,000
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman				052 - Intervensi keamanan PJAS				C - Pemeriksaan Keamanan PJAS				23,380,000	23,380,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	35	60	80	80	80	80	80	100	1	126,918,000	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman				052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa				87,204,000	87,204,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 – Perkuatan kapasitas desa					A – Koordinasi lintas sektor					10,320,000	10,320,000	
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 – Pemberdayaan komunitas desa					B – Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa					29,394,000	29,394,000	
		04 – Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				10	35	60	80	100	100	100	100	100	1	76,318,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					A – Bimtek Petugas Pengelola Pasar					21,448,000	21,448,000	
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					D - Pengujian Sampel					41,620,000	41,620,000	
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					C – Kampanye Keamanan Pangan di Pasar					2,450,000	2,450,000	
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya					B - Penyuluhan Pedagang Pasar					10,800,000	10,800,000	
		4.	05 – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 – Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5	10	20	22	27	60	70	75	80	87	90
NO	RO			KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QDG.001 – UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 – Advokasi dan Pendampingan UMKM					B – Pendampingan UMKM dan Pemeriksaan Sarana Baru					10,130,000	10,130,000	
2.	DR.3165.QDG.001 – UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 – Advokasi dan Pendampingan UMKM					A – Bimtek UMKM					17,676,000	17,676,000	
5.	06 – Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 – Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			13.75	13.75	31.25	38.75	48.75	56.25	56.25	60	63.75	71.25	75	221,754,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U11 – PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 – Pemberkasan					B – Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara					5,072,000	5,072,000	
		2.	DR.3165.QCD.U11 – PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 – Pemberkasan					C – Gelar Perkara					1,896,000	1,896,000	
		3.	DR.3165.QCD.U11 – PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	056 – Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)					B – Pelaksanaan Wasmalitrik					38,472,000	38,472,000	
		4.	DR.3165.QCD.U11 – PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 – Pemberkasan					D – Bantuan Hukum / Penasehat Hukum					3,600,000	3,600,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)					A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik					2,176,000		2,176,000
		6.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan					E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti					14,600,000		14,600,000
		7.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	051 - Operasi Intelijen					A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan					1,876,000		1,876,000
		8.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	051 - Operasi Intelijen					B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan					38,960,000		38,960,000
		9.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	051 - Operasi Intelijen					C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan					1,340,000		1,340,000
		10.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan					A - Gelar Kasus dan Pelaporan					804,000		804,000
		11.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP					A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP					1,876,000		1,876,000
		12.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	054 - Operasi Penindakan					A - Operasi Penindakan					42,000,000		42,000,000
		13.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	054 - Operasi Penindakan					B - Penangkapan dan Penahanan					15,420,000		15,420,000
		14.	DR.3165.QCD.U11 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	055 - Pemberkasan					A - Pemberkasan					53,662,000		53,662,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	38,468,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					F - Pembentukan Petugas Analisis Pencegahan Kejahatan					4,860,000		4,860,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan					A - Perencanaan, Pengumpulan dan Penyusunan Analisis Data					3,156,000		3,156,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan					A - Perencanaan dan Pelaksanaan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan					5,400,000		5,400,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					A - Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perkara/Gugatan Hukum					8,272,000		8,272,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Forum Koordinasi Intelijen				7,060,000				7,060,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - Pembentukan Petugas Penggalangan				4,860,000				4,860,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM				4,860,000				4,860,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													4.2	100,744,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - Pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi				100,744,000				100,744,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM													75	185,000,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - Kegiatan Terpadu				136,749,000				136,749,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor				48,251,000				48,251,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM													79.56	100,000,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Perangkat Pengelola Data				100,000,000				100,000,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	3,023,314,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - Kegiatan CASN				4,280,000				4,280,000
		2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Pelaksanaan Koordinasi				8,000,000				8,000,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan				1,495,214,000				1,495,214,000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Loka Jember				218,953,000				218,953,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin				172,185,000				172,185,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Kesehatan Pegawai				35,400,000				35,400,000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Terselenggaranya Operasional Perkantoran				975,282,000				975,282,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan, Listrik, Air dan Telepon				114,000,000				114,000,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													3	1,006,473,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Peralatan Fasilitas Perkantoran			600,000,000		600,000,000	
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			051 - Pengadaan kendaraan bermotor			A - Kendaraan Bermotor			406,473,000		406,473,000	
		Total													7,829,237,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jember, 29 August 2025

Kepala Balai POM di Jember



BENNY HENDRAWAN PRABOWO

Pengukuran Kinerja

Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang	82,50%	93,28%	113,07%	61.559.000,00	61.534.886,00	99,96%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan	26,00%	26,67%	102,58%	41.925.000,00	17.246.296,00	41,14%
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	75,00%	99,53%	132,71%	18.860.000,00	18.846.361,50	99,93%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100%	100,00%	9.430.000,00	9.423.180,75	99,93%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	98,57%	108,32%	9.430.000,00	9.423.180,75	99,93%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	86,00%	91,67%	106,59%	26.587.500,00	26.471.219,00	99,56%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	20%	20%	100,00%	99.971.500,00	42.749.259,50	42,76%
8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	91,00%	97,50%	107,14%	13.293.750,00	13.235.609,50	99,56%
9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	80,00%	80,00%	100,00%	36.743.500,00	36.728.750,00	99,96%
10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	94,00%	94,00%	100,00%	13.293.750,00	13.235.609,50	99,56%
11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85,00%	85,00%	100,00%	61.282.000,00	61.168.490,00	99,81%
12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	90,80%	85,70%	94,38%	1.924.000,00	1.922.700,00	99,93%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	106,25%	106,25%	24.538.500,00	24439740	99,60%
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	91%	97,22%	106,84%	1.924.000,00	1.922.700,00	99,93%
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	14	15,25	108,93%	2.286.219.000,00	2.285.925.046,00	99,99%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	67,00%	67,00%	100,00%	10.260.000,00	10.259.822,00	100,00%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	86	87,2	101,40%	140.446.000,00	69.751.729,00	49,66%
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kebudayaan	4	4	100,00%	142.333.000,00	80.965.924,00	56,88%
19	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00%	126.918.000,00	85.375.917,00	67,27%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	76.318.000,00	26.048.925,00	34,13%
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	15,38%	15,38%	100,00%	27.806.000,00	5.001.700,00	17,99%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	75,00%	25,00%	33,33%	221.754.000,00	221.529.231,00	99,90%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90,00%	97,92%	108,80%	38.468.000,00	16.277.154,00	42,31%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,14	98,57%	100.744.000,00	100.716.784,00	99,97%
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73,02	97,36%	99.971.500,00	42.749.259,50	42,76%
26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56	79,1	99,42%	100.000.000,00	-	0,00%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00%	3.030.764.000,00	2.606.583.057,00	86,00%
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,88	96,00%	1.006.473.000,00	-	0,00%

Pengukuran Efisiensi Kinerja

Sasaran Kegiatan		% Capaian Output	% Capaian Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,79%	96,94%	1,09	0,09	100 %	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100 %	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,35%	53,94%	1,86	0,86	88 %	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	17,99%	5,56	4,56	75 %	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	33,33%	99,90%	0,33	-0,67	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	108,80%	42,31%	2,57	1,57	80 %	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	98,57%	99,97%	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	98,20%	62,53%	1,57	0,57	92 %	Efisien

Pengukuran Kinerja

- Sampai dengan Bulan Oktober 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi Oktober	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	10	71.43	38.468.000.00	8.153.088.00	21.19
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	58	54	93.10	100.744.000.00	36.758.500.00	36.49
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	102	107.37	98.746.000.00	43.926.029.00	44.48
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	185.000.000.00	65.462.509.00	35.39
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	13	72.22	35.450.000.00	19.785.000.00	55.81
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	1.006.473.000.00	-	0.00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0	100.000.000.00	-	0.00
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	133.978.000.00	103.857.290.00	77.52
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	1	0	221.754.000.00	100.122.457.00	45.15
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	0	0	142.333.000.00	59.465.300.00	41.78
11	Desa Pangan Aman	1	0	0	126.918.000.00	74.985.401.00	59.08
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00	76.318.000.00	20.207.600.00	26.48
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102.22	44.850.000.00	17.246.296.00	38.45
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	4	66.67	27.806.000.00	1.404.000.00	5.05
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	77	82.80	37.720.000.00	25.614.599.00	67.91

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi Oktober	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	215	198	92.09	61.559.000.00	53.515.126.00	86.93
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	47	75.81	55.345.000.00	36.851.000.00	66.58
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	8	100.00	10.600.000.00	10.144.000.00	95.70
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	115	73.25	138.690.000.00	95.919.300.00	69.16
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	2.163.171.000.00	1.926.900.000.00	89.08
21	Layanan BMN	1	0	0	8.000.000.00	840.000.00	10.50
22	Layanan Perkantoran	1	0	0	3.015.314.000.00	2.107.372.552.00	69.89
		792	676	85.35	7.829.237.000.00	4.808.530.047.00	61.42

- **Sampai dengan Bulan November 2025**

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi November	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	11	78.57	38.468.000.00	8.153.088.00	21.19
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	58	59	101.72	100.744.000.00	63.585.501.00	63.12
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	104	109.47	98.746.000.00	44.076.029.00	44.64
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	185.000.000.00	76.889.519.00	41.56
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	14	77.78	35.450.000.00	19.785.000.00	55.81
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	1.006.473.000.00	-	0
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0	100.000.000.00	-	0
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	133.978.000.00	113.995.854.00	85.09
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	1	0	221.754.000.00	119.230.731.00	53.77
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	1	0	142.333.000.00	69.568.424.00	48.88
11	Desa Pangan Aman	1	1	0	126.918.000.00	77.826.467.00	61.32
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00	76.318.000.00	25.289.525.00	33.14
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102.22	44.850.000.00	17.246.296.00	38.45
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	4	0	27.806.000.00	1.404.000.00	5.05
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	92	98.92	37.720.000.00	30.676.119.00	81.33
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang	215	210	97.67	61.559.000.00	58.191.526.00	94.53

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi November	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember						
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	54	87.10	55.345.000.00	46.623.000.00	84.24
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	8	100.00	10.600.000.00	10.144.000.00	95.70
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	138	87.90	138.690.000.00	110.010.200.00	79.32
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	0	2.163.171.000.00	2.162.900.000.00	99.99
21	Layanan BMN	1	0	0	8.000.000.00	1.760.000.00	0
22	Layanan Perkantoran	1	0	0	3.015.314.000.00	2.301.054.803.00	76.31
		792	745	94.07	7.829.237.000.00	5.358.410.082.00	68.44

- **Sampai dengan bulan Desember 2025**

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi Desember	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	14	100.00	38.468.000.00	16.277.154.00	42.31
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	58	67	115.52	100.744.000.00	100.716.784.00	99.97
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	104	109.47	98.746.000.00	46.556.029.00	47.15
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	0	199.943.000.00	85.498.519.00	42.76
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	19	105.56	41.700.000.00	23.195.700.00	55.63
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	1.006.473.000.00	-	0.00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0	100.000.000.00	-	0.00
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	0	123.048.000.00	123.025.046.00	99.98
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	2	100.00	221.754.000.00	221.529.231.00	99.90
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	4	0	142.333.000.00	80.965.924.00	56.88
11	Desa Pangan Aman	1	1	0	126.918.000.00	85.375.917.00	67.27
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00	76.318.000.00	26.048.925.00	34.13
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102.22	41.925.000.00	17.246.296.00	41.14
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	6	0	27.806.000.00	5.001.700.00	17.99
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	94	101.08	37.720.000.00	37.692.723.00	99.93
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	215	217	100.93	61.559.000.00	61.534.886.00	99.96

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi Desember	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	63	101.61	53.175.000.00	52.942.438.00	99.56
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	8	100.00	10.260.000.00	10.259.822.00	100.00
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	164	104.46	133.862.000.00	133.506.380.00	99.73
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	0	2.163.171.000.00	2.162.900.000.00	99.99
21	Layanan BMN	1	1	0	8.000.000.00	2.783.000.00	34.79
22	Layanan Perkantoran	1	1	0	3.015.314.000.00	2.596.476.057.00	86.11
		792	815	102.90	7.829.237.000.00	5.889.532.531.00	75.22

Pengukuran program/kegiatan beserta identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode ini	Progress Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timelin e
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100%	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan seluruhnya	-	-	-	-
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	62	67	108%	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT pada bulan ini sebanyak 8 sarana dengan capaian 100%.	-	-	-	-
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	104	109%	capaian Masyarakat yang ditingkatkan melalui KIE sampai dengan bulan ini adalah 100%.	-	-	-	-
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%	Capaian sampai dengan bulan ini adalah 100% dan terdapat 1 realisasi laporan koordinasi yang diselesaikan pada bulan ini.	-	-	-	-
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	18	19	106%	Terdapat realisasi 5 layanan informasi pada bulan ini sehingga total capaian sampai dengan bulan ini sebesar 100%.	-	-	-	-
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0%	Blokir full 100%	-	-	-	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0%	Blokir full 100%	-	-	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100%	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	-	-	-	-
9	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB JEMBER	2	2	100%	Capaian sampai dengan bulan ini adalah 100% dan terdapat 1 perkara bidang penyidikan yang diselesaikan pada bulan ini.	-	-	-	-
10	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100%	Capaian sampai dengan bulan ini adalah 100% dan ada 3 realisasi sekolah dengan PJAS yang diselesaikan pada bulan ini.	-	-	-	-
11	Desa Pangan Aman	1	1	100%	desa pangan aman telah diselesaikan dengan capaian 100%.	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode ini	Progress Rencana Aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana Aksi yang belum selesai	Timelin e
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	capaian sampai dengan bulan ini adalah 100% dan pasar pangan aman telah terealisasi dan diselesaikan.	-	-	-	-
13	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102%	Telah selesai dilaksanakan 100%.	-	-	-	-
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	6	100%	terdapat 2 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada bulan ini dengan capaian 100%%	-	-	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	93	94	101%	Sampel makanan yang diperiksa bulan ini sebanyak 2 sampel dengan capaian 100%	-	-	-	-
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	215	217	101%	Terdapat realisasi 7 sampel yang diperiksa bulan ini sehingga total capaian sampai dengan bulan ini sebesar 100%.	-	-	-	-
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	63	102%	Terdapat realisasi 9 sarana produksi yang diperiksa bulan ini sehingga total capaian sampai dengan bulan ini sebesar 100%.	-	-	-	-
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	8	8	100%	Telah selesai dilaksanakan 100%.	-	-	-	-
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	157	164	104%	Terdapat realisasi 26 sarana distribusi yang diperiksa bulan ini sehingga total capaian sampai dengan bulan ini sebesar 100%.	-	-	-	-
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100%	Seluruh paket alat Lab telah diselesaikan bulan ini 100%.	-	-	-	-
21	Layanan BMN	1	1	100%	Capaian sampai dengan bulan ini adalah 100% dan terdapat 1 layanan BMN yang diselesaikan pada bulan ini	-	-	-	-
22	Layanan Perkantoran	1	1	100%	Capaian sampai dengan bulan ini sebesar 100% dan terdapat 1 layanan perkantoran yang diselesaikan pada bulan ini.	-	-	-	-

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan													
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	15.00	82.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	34.00	82.50	100.00	82.86	100.00	85.71	92.14		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	35.00	82.50	95.00	82.86	100.00	93.33	92.80		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	51.00	82.50	95.00	82.86	100.00	93.33	92.80		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	80.00	82.50	94.32	82.86	100.00	93.33	92.63		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	108.00	82.50	97.98	90.77	100.00	91.76	95.13		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	133.00	82.50	98.31	86.15	91.43	86.67	90.64		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	155.00	82.50	98.58	88.00	91.43	90.24	92.06		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	178.00	82.50	98.82	84.15	85.83	89.13	89.48		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	198.00	82.50	99.09	90.53	93.33	87.92	92.72		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	210.00	82.50	99.14	87.95	94.00	79.51	90.15		
18B	Balai POM di Jember	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	217.00	82.50	99.19	92.17	93.85	87.90	93.28		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator(%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji(Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya(Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari			20	20	20	10	10	20	100		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret			20	20	20	10	10	20	100		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April			20	20	20	10	10	20	100		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei			20	20	20	10	0	20	90		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni			20	20	20	10	0	20	90		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli			20	20	20	10	6.32	20	96.32		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus			20	20	20	10	7.31	20	97.31		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September			20	20	20	10	8.00	20	98.00		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober			20	20	20	10	8.54	20	98.54		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November			20	20	20	10	8.68	17.64705882	96.33		
18B	Balai POM di Jember	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember			20	20	20	10	9.30	20	99.30		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator(%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji(Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan(Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel(Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan(Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT(Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		20	20	20	10	8.57	20	98.57		
18B	Balai POM di Jember	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		20	20	20	10	8.57	20	98.57		

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	10.00	100.00	#DIV/0!	100.00	- Pada bulan Januari Balai POM tidak mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait, sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja - Semua keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan pada Januari telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan - Terdapat perubahan breakdown target dari tahun lalu, yang mulanya rata-rata menjadi akumulasi sehingga perhitungan realisasinya jauh melebihi target yang ditetapkan	Mengusulkan ke Pusat untuk perubahan breakdown target
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	15.00	81.48	#DIV/0!	81.48	- Pada bulan Februari Balai POM tidak mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait, sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja - Hingga bulan Februari terdapat 27 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan, yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sejumlah 22 sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan - Terdapat perubahan breakdown target dari tahun lalu, yang mulanya rata-rata menjadi akumulasi sehingga perhitungan realisasinya jauh melebihi target yang ditetapkan	Mengusulkan ke Pusat untuk perubahan breakdown target
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	20.00	68.89	#DIV/0!	68.89	- Pada bulan Maret Balai POM tidak mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait, sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja - Hingga bulan Maret terdapat 45 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan, yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sejumlah 31 sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan - Terdapat perubahan breakdown target dari tahun lalu, yang mulanya rata-rata menjadi akumulasi sehingga perhitungan realisasinya jauh melebihi target yang ditetapkan	Mengusulkan ke Pusat untuk perubahan breakdown target
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	25.00	70.49	#DIV/0!	70.49	- Pada bulan April Balai POM tidak mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait, sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja - Hingga bulan April terdapat 61 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan, yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sejumlah 43 sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. - Sebanyak 34 dari 43 tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. - Terdapat perubahan breakdown target dari tahun lalu, yang mulanya rata-rata menjadi akumulasi sehingga perhitungan realisasinya jauh melebihi target yang ditetapkan	Mengusulkan ke Pusat untuk perubahan breakdown target

18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	30.00	64.38	#DIV/0!	64.38	- Pada bulan Mei Balai POM tidak mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait, sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan kinerja - Hingga bulan Mei terdapat 73 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan, yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sejumlah 47 sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. - Sesuai surat dari Karorenkeu nomor B-PR.07.21.06.25.171 tanggal 3 Juni 2025, usulan target pada B4-B7 tidak diterima. Target yang diusulkan harus minimal 70,49% (realisasi pada B4). Bila realisasi B5 (64,38%) dibandingkan dengan target baru (minimal 70,49%) maka capaian = 91,33%. -Terdapat penurunan realisasi dikarenakan terdapat peningkatan pelaksanaan pemeriksaan pada April-Mei dan pelaku usaha masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti sesuai dengan timeline yang ada.	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	35.00	75.34	#DIV/0!	75.34	1. Hasil Desk IKU 6 tanggal 26 Juni 2025: target bulanan diganti menjadi flat bukan akumulasi, sehingga target bulanan sama dengan target tahunan. Penetapan target bulanan pada RHPK dan sistem menunggu surat dari roren. 2. Untuk Bulan Juni masih menggunakan target yang sudah ditetapkan. 3. Simulasi perhitungan bila target bulanan menjadi 86% dan dibandingkan dengan realisasi 75.34% maka capaian = 87,60%.	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	40.00	82.56	50.00	66.28	Dinas Kesehatan Kab. Jember belum menindaklanjuti surat rekomendasi hasil pemeriksaan IRTP dari Balai POM di Jember	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	86.00	79.44	50.00	64.72	1. Dinas Kesehatan Kab. Jember belum menindaklanjuti surat rekomendasi hasil pemeriksaan IRTP dari Balai POM di Jember 2. Per Agustus, target bulanan telah disamakan dengan target tahunan, yaitu 86%. Sehingga capaian sangat menurun bila dibandingkan bulan Juli 2025.	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	86.00	81.36	50.00	65.68	1. Dinas Kesehatan Kab. Jember belum menindaklanjuti surat rekomendasi hasil pemeriksaan IRTP dari Balai POM di Jember 2. Sarana distribusi yang belum mengirimkan CAPA: Obat : 33 rekomendasi; 28 CAPA pangan : 8 rekomendasi; 1 CAPA kosmetik : 2 rekomendasi; 1 CAPA OBA: 1 rekomendasi; 0 CAPA SK: 5 rekomendasi; 3 CAPA 3. Sarana produksi yang belum mengirimkan CAPA: pangan : 21 rekomendasi; 15 CAPA fortifikasi: 7 rekomendasi; 6 CAPA OBA: 3 rekomendasi; 2 CAPA	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	86.00	82.44	75.00	78.72	1. Dinkes yang menTL hanya 3 dari 4 dinkes. Dinkes Bondowoso belum TL 2. Sarana distribusi yang belum mengirimkan CAPA: Obat : 55 rekomendasi; 64 CAPA pangan : 8 rekomendasi; 1 CAPA OBA: 2 rekomendasi; 1 CAPA SK: 6 rekomendasi; 5 CAPA 3. Sarana produksi yang belum mengirimkan CAPA: pangan : 22 rekomendasi; 18 CAPA fortifikasi: 7 rekomendasi; 6 CAPA	

18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	86.00	84.89	75.00	79.95	Dinas Kesehatan Bondowoso belum mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP. Sudah di hubungi melalui WA dan tatap muka, mereka menyampaikan bahwa akan melakukan tindak lanjut segera	
18B	Balai POM di Jember	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	86.00	83.33	100.00	91.67		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Total Sarana Diperiksa	Total Target Renlak	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	CAPAIAN %	REALISASI SKP %	CAPAIAN SKP %
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.	Membuat perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan anggaran yang telah mengalami efisiensi.	0		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	91.00	1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00			109.89	87.50	96.15
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	91.00	2.00	2.00	0.00	75.00	0.00	100.00	87.50	Petugas melewati tenggat waktu pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi OBA ke SIPT.	Ketua tim kerja mengingatkan petugas untuk menginput hasil pemeriksaan sarana ke SIPT sebelum tenggat waktu pelaporan dari akun Kabalai.	96.15		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	91.00	2	2	0.00	75.00	0.00	100.00	87.50	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.		96.15		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	91.00	2	3	0.00	75.00	0.00	87.50	81.25	Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh petugas pemeriksa sarana produksi yaitu Pelatihan Food Inspector Muda, Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans untuk Petugas Kesehatan di Fasyankes, Bimbingan Teknis UMKM, Pemetaan Kompetensi dan Ujian Kompetensi PFM sehingga tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target pada bulan berjalan.	Menjadwalkan ulang pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di bulan berikutnya.	89.29	93.75	103.02
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	91.00	4	3	0.00	112.50	0.00	75.00	93.75			103.021978		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	91.00	4	3	0.00	112.50	0.00	75.00	93.75	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.		103.021978		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	91.00	5	5	0.00	87.50	0.00	75.00	81.25			89.28571429	83.33	91.58
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91.00	6	5	0.00	91.67	0.00	75.00	83.33			91.57509158		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	91.00	6	6	0.00	100.00	0.00	91.67	95.83			105.3113553		
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	91.00	7	7	0.00	100.00	0.00	93.75	96.88			106.456044	97.50	107.14
18B	Balai POM di Jember	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91.00	9	9	0.00	100.00	0.00	95.00	97.50			107.1428571		

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% ketepatan waktu (a)	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa 2	% Ketepatan TL (b)	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa 3	% Evaluasi ketepatan grading (c)	% Sarana Diperiksakan dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan $B = (a+b+c)/3$	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	80.00	0	2	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00	66.67		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	80.00	3	5	60.00	5	5	100.00	5	5	100.00	86.67		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	6	9	66.67	8	9	88.89	9	9	100.00	85.19		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	80.00	6	10	60.00	10	10	100.00	10	10	100.00	86.67	Realisasi pemeriksaan sarana tidak sesuai dengan renlak karena petugas tidak dapat bertugas pada tanggal yang dijadwalkan.	Menjadwalkan ulang pemeriksaan sarana produksi pangan di bulan berikutnya.
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	80.00	9	13	69.23	13	13	100.00	13	13	100.00	89.74	Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh petugas pemeriksa sarana produksi yaitu Pelatihan Food Inspector Muda, Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans untuk Petugas Kesehatan di Fasyankes, Bimbingan Teknis UMKM, Pemetaan Kompetensi dan Ujian Kompetensi PFM sehingga tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target pada bulan berjalan.	Menjadwalkan ulang pemeriksaan sarana produksi pangan di bulan berikutnya.
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80.00	15	19	78.95	19	19	100.00	19	19	100.00	92.98		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	80.00	16	26	61.54	25	26	96.15	25	26	96.15	84.62		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	80.00	22	26	84.62	25	26	96.15	25	26	96.15	92.31		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	80.00	25	31	80.65	29	31	93.55	31	31	100.00	91.40		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	80.00	25	33	75.76	32	33	96.97	33	33	100.00	90.91		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	80.00	29	41	70.73	39	41	95.12	41	41	100.00	88.62		
18B	Balai POM Jember	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	80.00	37	54	68.52	52	54	96.30	54	54	100.00	88.27		

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	% Target Indikator	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis SF	KENDALA	RTL
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85.00	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85.00	100.00	100.00	75.00	96.88	92.97		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85.00	100.00	87.50	62.50	91.88	85.47		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85.00	100.00	83.33	60.00	87.26	82.65	Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh petugas pemeriksa sarana distribusi yaitu Pelatihan Food Inspector Muda, Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans untuk Petugas Kesehatan di Fasyankes, Bimbingan Teknis UMKM, Pemetaan Kompetensi dan Ujian Kompetensi PFM sehingga tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target pada bulan berjalan.	Menjadwalkan ulang pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi di bulan berikutnya.
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85.00	98.00	81.36	72.50	88.71	85.14		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	85.00	98.48	77.73	78.06	88.07	85.58		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	94.00	98.72	91.67	87.50	98.53	94.10		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	94.00	94.41	90.28	85.42	98.75	92.21		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	94.00	92.21	93.18	83.49	95.68	91.14		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	94.00	98.31	93.18	83.49	98.81	93.45		
18B	Balai POM di Jember	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	94.00	98.36	93.48	90.00	96.77	94.65		

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	% Target Indikator	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Reniak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO	KENDALA	RTL
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	10	10	20.00	9	10	63.00	10	10	10.00	93.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	80	10	10	20.00	9	10	63.00	10	10	10.00	93.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	80	10	10	20.00	9	10	63.00	10	10	10.00	93.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	80	11	11	20.00	10	11	63.64	11	11	10.00	93.64		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	12	12	20.00	11	12	64.17	11	12	9.17	93.33		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	85	12	12	20.00	11	12	64.17	11	12	9.17	93.33		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	85	13	13	20.00	12	13	64.62	13	13	10.00	94.62		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	85	13	13	20.00	12	13	64.62	13	13	10.00	94.62		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	85	13	13	20.00	12	13	64.62	13	13	10.00	94.62		
18B	Balai POM di Jember	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	85	29	29	20.00	27	29	65.17	29	29	10.00	95.17		

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO		Rata-Rata	Capaian terhadap target
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	85.7	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	98.00	490.00	98	114.35%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	85.7	100.00	100.00	92.59	100.00	93.48	97.21	486.07	97.21	113.44%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	85.7	100.00	87.50	95.40	100.00	97.95	96.17	480.85	96.17	112.22%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	85.7	100.00	87.50	96.67	100.00	98.44	96.52	482.61	96.52	112.63%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	85.7	100.00	87.50	95.44	97.62	99.09	95.93	479.65	95.93	111.94%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	85.7	100.00	75.00	95.40	97.92	98.92	93.45	467.24	93.45	109.04%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	85.7	100.00	86.25	95.31	98.15	99.19	95.78	478.89	95.78	111.76%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	90.8	100.00	86.37	95.98	98.33	99.52	96.04	480.21	96.04	112.07%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	90.8	100.00	86.46	96.25	98.48	99.63	96.17	480.83	96.17	112.21%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	90.8	100.00	86.54	96.63	98.61	99.52	96.26	481.31	96.26	112.32%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	90.8	100.00	86.54	96.47	98.77	99.57	96.27	481.35	96.27	112.33%
18B	Balai POM di Jember	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	90.8	100.00	87.50	96.67	97.62	99.60	96.28	481.39	96.28	112.34%

12. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator %	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0	0	12	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0	0	12	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	50	0	12	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya terkait jadwal pengujian sampel pangan fortifikasi.
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	67	0	12	0.00	Tidak ada target pemeriksaan sarana pada bulan berjalan.	Penjadwalan pemeriksaan pada bulan Mei 2025.
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	67	0	12	0.00	Jadwal pengujian pangan fortifikasi telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya pada bulan Juni dan Juli namun pada bulan Mei terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh petugas pemeriksa sarana produksi yaitu Pelatihan Food Inspector Muda, Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans untuk Petugas Kesehatan di Fasyankes, Bimbingan Teknis UMKM, Pemetaan Kompetensi dan Ujian Kompetensi PFM sehingga tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target pada bulan berjalan.	Melakukan penjadwalan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di bulan berikutnya.
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	
18B	Balai POM di	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	67	8	12	67	Seluruh target sarana telah diperiksa.	

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	10	0.00	0.00	0.00	0.00	10	10.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	35	25.00	0.00	0.00	0.00	10	35.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	60	25.00	25.00	0.00	0.00	10	60.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10	80.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10	80.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10	80.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10	80.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10	80.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10	100.00			
18B	Balai POM di Jember	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	1	25.00	25.00	20.00	20.00	10	100.00	1		

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	35	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	60	25.00	25.00	0.00	0.00	10.00	60.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	80	25.00	25.00	20.00	0.00	10.00	80.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
18B	Balai POM di Jember	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	1.00		

18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	5	0.00	10.00	0.00	1.67	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	0.00	10.00	10.00	3.33	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	20	60.00	30.00	10.00	16.67	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	22	60.00	70.00	10.00	23.33	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	27	180.00	70.00	90.00	56.67	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	60	240.00	70.00	90.00	66.67	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	70	345.00	70.00	90.00	84.17	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	75	345.00	70.00	90.00	84.17	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	80	345.00	70.00	90.00	84.17	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	87	390.00	90.00	90.00	95.00	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	90	395.00	90.00	90.00	95.83	6
18B	Balai POM di Jember	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	15.38	400.00	100.00	100.00	100.00	6

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Belum terlaksananya pengujian barang bukti perkara carry over	Koordinasi dengan Balai Besar terdekat untuk pelaksanaan sampel barang bukti
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Progres perkara dalam tahap Pemeriksaan Ahli dan Penetapan tersangka	Setelah terlaksananya penetapan tersangka akan dilaksanakan pemeriksaan tersangka
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Tersangka tidak memenuhi panggilan kedua	Dilakukan koordinasi dengan korwas untuk pelaksanaan upaya tangkap/tahan
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	"Perkara Erfan Dwi Wahyono : 1. Tersangka mengajukan permohonan Pra Peradilan 2. Terdapat pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Negeri Jember sehingga Pemeriksaan Tersangka tidak dapat dilakukan Perkara Sunaryo : 1. Hasil koordinasi dengan Korwas agar petugas melakukan pemantauan di kediaman Tersangka dan jika tersangka tidak berada ditempat untuk berkomunikasi dengan RT/RW untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa tersangka tidak berada di tempat 2. Sudah dilakukan pemantauan di kediaman tersangka, didapatkan hasil bahwa selama 2 hari pemantauan Tersangka tidak ditemukan ditempat kediaman, Untuk proses surat keterangan Bahwa Tersangka tidak berada ditempat belum dapat terlaksana karena petugas sedang mempersiapkan Pra Peradilan Erfan Dwi Wahyono.	Berkordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi BPOM terkait pelaksanaan Sidang Pra Peradilan
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Hasil koordinasi dengan Kasi Pidum dan Korwas Polres Jember terkait pengembalian SPDP Erfan Dwi Wahyono agar Balai POM di Jember melakukan : 1. Penerbitan SPDP baru dengan SPDP lama sebagai dasar dan lampiran; 2. Penerbitan Sprint baru dengan Sprint lama sebagai dasar dan lampiran; 3. Melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi dan ahli.	Perkara Erfan Dwi Wahyono 1. Melakukan Penerbitan SPDP baru dengan SPDP lama sebagai dasar dan lampiran; 2. Melakukan Penerbitan Sprint baru dengan Sprint lama sebagai dasar dan lampiran; 3. Melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi dan ahli. 4. Berkordinasi dengan PPNS Balai POM Surabaya terkait jadwal pemeriksaan saksi dan ahli. 5. Berkordinasi dengan Korwas Polres Jember terkait Berkas Perkara. Perkara Sunaryo Melakukan Koordinasi dengan Korwas Polres Jember terkait upaya upaya apa saja yang dapat dilakukan dari hasil pemantauan petugas Balai POM di Jember.
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Perkara Erfan Dwi Wahyono 1. Penerbitan SPDP baru berpotensi menimbulkan tisu Hukum terhadap upaya hukum yang sudah dilakukan penyidik sebelumnya. 2. Saksi Dinik dan Luh Joko tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan. 3. Terdapat surat somasi dari Pengacara Erfan Dwi Wahyono terhadap pemanggilan Saksi Dinik dan Luh Joko 4. Koordinasi dengan Jaksa Perkara Erfan Dwi Wahyono belum menghasilkan jawaban terhadap dasar penerbitan SPDP baru dan Sprint Baru. Perkara Sunaryo Telah dikembalikan SPDP oleh Kejaksaan Negeri Jember	"Perkara Erfan Dwi Wahyono dan Sunaryo Berkordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 Melakukan Pendalaman dan Berkordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan "
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 Adanya perubahan cara pendistribusian dari target sarana .	
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	2	2	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.50	Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 Adanya perubahan cara pendistribusian dari target sarana .	Perkara Carry Over Berkordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 - Melakukan Pendalaman terhadap lokasi gudang dan modus operandi target - Berkoodinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	2	2	1	2	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.25	Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 Adanya perubahan cara pendistribusian dari target sarana .	Perkara Carry Over Berkordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 - Melakukan Pendalaman terhadap lokasi gudang dan modus operandi target - Berkoodinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	2	2	1	2	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.25	Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 Adanya perubahan cara pendistribusian dari target sarana .	Perkara Carry Over Berkordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 - Melakukan Pendalaman terhadap lokasi gudang dan modus operandi target - Berkoodinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan

188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	2	2	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	"Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 1. Baru terealisasi 1 perkara dari target 2 perkara. 2. pengembangan perkara terhadap sumber perolehan produk, ketika dilakukan pendalaman informasi tidak ditemukan produk ilegal. 3. Pengantar penyerahan berkas perkara dari Korwas Polres Lumajang baru didapat konfirmasi pada tanggal 07 Desember 2025 untuk dapat dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 "	Perkara Carry Over Berkoordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 - Pelaksanaan tahap 1 - Pelaksanaan operasi penindakan bersama dengan fungsi pemeriksaan dan personil Polres Lumajang
188	Balai POM di Jember	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	2	2	1	2	0.45	1	0	0.55	0	0	0	0	0	0	25.00	"Perkara Carry Over Belum terlaksananya koordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 1. 1 Target perkara pada tahap SPDP, 1 Target perkara pada tahap 1 2. salah satu target mendapat P-19	Perkara Carry Over Berkoordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara Target Tahun 2025 - Pemenuhan P19 - Pelaksanaan Pemeriksaan saksi

[illegible]

29. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Mei		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juli		-	-	-		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus	91%	100.00	100.00	100.00		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	September	91%	100.00	100.00	100.00		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Oktober	91%	100.00	100.00	100.00		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	November	91%	100.00	100.00	100.00		
18B	Balai POM di Jember	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Desember	91%	100.00	94.44	97.22		

30. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	April	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	November	-	-	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember	100.00	124.33	100.00	100.00	100.00	106.08		

31. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Januari	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Februari	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Maret	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	April	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Mei	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juni	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juli	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Agustus	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	September	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Oktober	-	-	-	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	November	-	1	1	-	-	-
18B	Balai POM di Jember	31	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Desember	20.00	1.00	1.00	1.00	telah tercapai KKPA dengan nilai diatas 60	

Pengukuran Efisiensi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
				Target 2025	Realisasi Desember	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.50%	93.28%	113.07%	61.559.000.00	61.534.886.00	99.96%	1.13	0.13	100 %	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00%	26.67%	102.58%	41.925.000.00	17.246.296.00	41.14%	-	-	-	-
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00%	99.53%	132.71%	18.860.000.00	18.846.361.50	99.93%	1.33	0.33	95 %	Tidak Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	100%	100.00%	9.430.000.00	9.423.180.75	99.93%	-	-	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%	98.57%	108.32%	9.430.000.00	9.423.180.75	99.93%	1.08	0.08	100 %	Tidak Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00%	91.67%	106.59%	26.587.500.00	26.471.219.00	99.56%	1.07	0.07	100 %	Efisien
		7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20%	20%	100.00%	99.971.500.00	42.749.259.50	42.76%	2.34	1.34	84 %	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%	97.50%	107.14%	13.293.750.00	13.235.609.50	99.56%	1.08	0.08	100 %	Tidak Efisien
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00%	80.00%	100.00%	36.743.500.00	36.728.750.00	99.96%	1.00	0.00	100 %	Efisien
		10	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00%	94.00%	100.00%	13.293.750.00	13.235.609.50	99.56%	1.00	0.00	100 %	Efisien
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85.00%	85.00%	100.00%	61.282.000.00	61.168.490.00	99.81%	1.00	0.00	100 %	Tidak Efisien
		12	Persentase iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.80%	85.70%	94.38%	1.924.000.00	1.922.700.00	99.93%	0.94	-0.06	75 %	Efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	106.25%	106.25%	24.538.500.00	24439740	99.60%	1.07	0.07	100 %	Efisien
		14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91%	97.22%	106.84%	1.924.000.00	1.922.700.00	99.93%	1.07	0.07	100 %	Tidak Efisien
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	15.25	108.93%	2.286.219.000.00	2.285.925.046.00	99.99%	1.09	0.09	100 %	Efisien
						105.79%	2.706.981.500.00	2.624.273.028.50	96.94%	1.09	0.09	100 %	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00%	67.00%	100.00%	10.260.000.00	10.259.822.00	100.00%	1.00	0.00	100 %	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86	87.2	101.40%	140.446.000.00	69.751.729.00	49.66%	2.04	1.04	86 %	Tidak Efisien
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100.00%	142.333.000.00	80.965.924.00	56.88%	-	-	-	-
		19	Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00%	126.918.000.00	85.375.917.00	67.27%	1.49	0.49	92 %	Tidak Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00%	76.318.000.00	26.048.925.00	34.13%	2.93	1.93	75 %	Tidak Efisien
						100.35%	486.015.000.00	262.142.495.00	53.94%	1.86	0.86	88 %	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB Pangan Olahan	15.38%	15.38%	100.00%	27.806.000.00	5.001.700.00	17.99%	5.56	4.56	75 %	Tidak Efisien
5	Tertaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75.00%	25.00%	33.33%	221.754.000.00	221.529.231.00	99.90%	0.33	-0.67	75 %	Tidak Efisien
6	Tertaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT sesuai standar	90.00%	97.92%	108.80%	38.468.000.00	16.277.154.00	42.31%	0	0	0	-
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	4.14	98.57%	100.744.000.00	100.716.784.00	99.97%	0.99	-0.01	75 %	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73.02	97.36%	99.971.500.00	42.749.259.50	42.76%	-	-	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	79.56	79.1	99.42%	100.000.000.00	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00%	3.030.764.000.00	2.606.583.057.00	86.00%	1.16	0.16	100 %	Tidak Efisien
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.88	96.00%	1.006.473.000.00	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
						98.20%	4.237.208.500.00	2.649.332.316.50	62.53%	1.57	0.57	92 %	
							11.022.233.500.00	8.775.948.054.50	79.62%				